

**REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN AKTA NOTARIS  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS  
SECARA ON LINE BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM**

**D I S E R T A S I**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**DISUSUN OLEH**

**ROHANI RUSPITA ERITE SIMARSOIT NIM.  
10302100105**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) DALAM  
PERSEROAN TERBATAS BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

**ROHANI RUSPITA ERITE SIMARSOIT**

**NIM. 10302100105**

**DISERTASI**

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal

Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 13 Agustus 2024

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum  
NIDN. 605036205

Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH  
NIDN : 607077601



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung

Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.  
NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



**ROHANI RUSPITA ERITE SIMARSOIT**

**NIM : 10302100105**

***Reconstruction of Regulations on the Validity of Notarial Deeds of General Meetings of Shareholders of Limited Liability Companies Online Based on Legal Certainty Values***

Rohani Ruspita Erite Simarsoit \*)  
Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.  
dan Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. \*\*)

***ABSTRACT***

The implementation of the GMS via teleconference in order to amend the Articles of Association of the Limited Liability Company into a Deed of Minutes or Relaas Deed (ambtelijke akten), then the notary must be present in person at the GMS to record all legal actions that occur regarding a situation that is heard, seen or witnessed by the notary itself into the Deed of Minutes. The problem that arises in making the Deed of Minutes or Relaas Deed (ambtelijke akten) at the GMS via teleconference is that the Notary in making the Deed of Minutes of the GMS does not conduct a direct physical meeting with the participants of the General Meeting of Shareholders because the GMS is held via teleconference.

The research aims to analyze and find regulations regarding the validity of the Notarial deed of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies online which are not yet based on legal certainty. To analyze and find weaknesses in the regulations on the validity of the Notarial deed of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies online at this time. As well as reconstructing regulations on the validity of the Notarial deed of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies online based on legal certainty.

The research results show that in the case of a GMS which is held by teleconference and the requirement is determined by law to be made in an authentic deed. Cyber notary regulations are only to accommodate teleconference GMS which is permitted by UUPT, but not for all Notary activities using sophisticated technology because after all a Notary is subject to UUJN. The GMS based on Article 76 in conjunction with Article 77 of Law Number 40 of 2007 can be conducted face to face or via electronic media, the important thing is that all participants in the GMS can see, hear and participate directly in the GMS, but Article 16 paragraph (1) letter m Law Number 2 of 2014 states that a Notary will read the Deed in front of the presenter in the presence of at least 2 (two) witnesses, or 4 (four) special witnesses for making a Deed of Will privately, and signed at that time by the presenter, witnesses, and Notaries. If these provisions are not fulfilled then the Notarial Deed only has the power of proof as a private deed. Regulatory reconstruction involves harmonization of Article 76 in conjunction with Article 77 of Law Number 40 of 2007, which can be done face to face or via electronic media. The important thing is that all participants in the GMS can see, hear and participate directly in the GMS, but Article 16 paragraph (1) letter m of Law Number 2 of 2014 to create legal certainty for shareholders.

Keywords: Notary, GMS, and Legal Certainty

---

\*) Law Student Doctoral Program Sultan Agung Islamic University

\*\*) Promoters and co promoter Law Student Doctoral Program Sultan Agung Islamic University

# Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara On Line Berbasis Nilai Kepastian Hukum

Rohani Ruspita Erite Simarsoit \*)  
Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum..  
dan Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. \*\*)

## ABSTRAK

Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Berita Acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*), maka notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS guna mencatat segala perbuatan hukum yang terjadi atas suatu keadaan yang didengar, dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri ke dalam Akta Berita Acara. Permasalahan yang muncul dalam pembuatan akta Berita Acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*) pada RUPS melalui telekonferensi adalah Notaris dalam pembuatan akta Acara Berita RUPS tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung kepada para peserta Rapat Umum Pemegang Saham karena RUPS diadakan melalui telekonferensi.

Penelitian bertujuan menganalisis dan menemukan regulasi keabsahan akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas secara on line belum berbasis kepastian hukum, Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi keabsahan akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas secara on line pada saat ini. Serta rekonstruksi regulasi keabsahan akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas secara on line berbasis kepastian hukum

Hasil penelitian bahwa dalam hal RUPS yang dilaksanakan dengan telekonferensi dan keharusan yang ditentukan oleh undang-undang untuk dibuat dalam akta otentik. Peraturan cyber notary hanya untuk mengakomodir RUPS telekonferensi yang diperbolehkan oleh UUPT, tetapi tidak untuk seluruh kegiatan Notaris menggunakan kecanggihan teknologi karena bagaimanapun seorang Notaris tunduk kepada UUJN. RUPS berdasarkan Pasal 76 juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik yang penting semua peserta dalam RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS, namun Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa Notaris membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Akta Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Rekonstruksi regulasi adalah dengan dilakukan harmonisasi antara Pasal 76 juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik yang penting semua peserta dalam RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS, namun Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 agar mewujudkan kepastian hukum bagi para pemegang saham.

**Kata Kunci :** Notaris, RUPS, dan Kepastian Hukum

---

\*) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

\*\*) Promotor dan Co Promotor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

## KATA PENGANTAR

Pertama sekali peneliti mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan Disertasi ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Disertasi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Adapun judul Disertasi Ini adalah **Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara On Line Berbasis Nilai Kepastian Hukum.**

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian Disertasi ini, yakni:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Promotor dan Co Promotor beserta Dosen atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
6. Kepada Seluruh keluarga atas segala dukungan baik moril dan materil selama penulis menyelesaikan perkuliahan serta doa demi keberhasilan penulis di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat saya serta teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan PDIH atas dukungan dan kebersamaan mengapai kesuksesan studi selama ini.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk, dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa apa yang penulis tuangkan dalam penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi dunia hukum khususnya dan pengetahuan ilmu lainnya.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian Disertasi ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan Disertasi ini dan kemajuan dunia pendidikan. Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga amalan dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga Disertasi ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Semarang, Agustus 2024

Penulis

UNISSULA

Rohani Ruspita Erite Simarsoit

NIM. 10302100105

## DAFTAR ISI


<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Kegunaan Penelitian.....	21
E. Kerangka Konseptual.....	22
F. Kerangka Teoritis.....	25
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Negara Hukum.....	26
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Kewenangan.....	33
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Kepastian Hukum.....	46
G. Kerangka Pemikiran.....	50
H. Orisinalitas Penelitian.....	50
I. Metode Penelitian.....	54
J. Sistematika Penulisan.....	60
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
A. Sejarah, Pengertian, Jabatan, dan Kode Etik Notaris.....	61



	B. Akta Notaris .....	85
	C. Hubungan Hukum Notaris dengan Para Pihak.....	112
	D. Perseroan Terbatas.....	123
<b>BAB III</b>	<b>: REGULASI KEABSAHAN AKTA NOTARIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ON LINE BELUM BERBASIS KEPASTIAN HUKUM.....</b>	<b>128</b>
	A. Organ Dalam Perseroan.....	128
	B. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.....	129
	C. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.....	132
	D. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e- RUPS) Perusahaan Terbuka.....	136
	E. Kepastian Hukum Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik.....	144
<b>BAB IV</b>	<b>: KELEMAHAN REGULASI KEABSAHAN AKTA NOTARIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ON LINE PADA SAAT INI.....</b>	<b>163</b>
	A. Rapat Umum Pemegang Saham dan Tandatangan Elektronik.....	163
	B. Sertifikasi Transaksi Secara <i>Cyber Notary</i> Sah Atau Tidak Sebagai Akta Otentik .....	170
	C. Legalitas Akta Notaris Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik .....	180
	D. Kelemahan Regulasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.....	185
<b>BAB V</b>	<b>: REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN AKTA NOTARIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ON LINE BERBASIS KEPASTIAN HUKUM.....</b>	<b>195</b>
	A. Nilai Keadilan Mengenai Akta Notaris On Line (Elektronik).....	195
	B. Perspektif Hukum Perkembangan Teknologi Informasi.....	207

C. Studi Komparasi (Perbandingan) Hukum Akta Notaris On Line (Elektronik) di Berbagai Negara.....	213
1. Akta Notaris On Line (Elektronik) di Singapura.....	213
2. Akta Notaris On Line (Elektronik) di Singapura.....	214
3. Akta Notaris On Line (Elektronik) di Belanda.....	219
4. Akta Notaris On Line (Elektronik) di Amerika Serikat....	222
E. Konsep Hukum Islam Mengenai Akta Notaris On Line (Elektronik).....	227
F. Rekonstruksi Regulasi.....	235
<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	<b>258</b>
A. Simpulan.....	258
B. Saran.....	259
C. Implikasi.....	260

**DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pancasila merupakan sumber nilai tertib hukum, merupakan sumber norma moral pelaksanaan hukum, juga sumber norma moral pelaksanaan hukum dalam penyelenggaraan bernegara dan berkebangsaan.<sup>1</sup> Norma etika dan norma moral dalam Pancasila menjadi landasan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Berdasarkan pembukaan Undang Undang Dasar 1945, bahwa demi melindungi seluruh kehidupan bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan tujuan utama dari negara Republik Indonesia. Komponen utama yang harus terpenuhi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga negara demi tercapainya kepastian hukum.

Eksistensi lembaga Notaris dikehendaki aturan hukum dengan tujuan melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis bersifat otentik untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi subjek hukum yang mengadakan suatu perjanjian atau perbuatan hukum. Pengaturan akta otentik diatur dalam 1868 KUHPdt menyatakan akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat

---

<sup>1</sup> Aris Yulia, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, Jurnal Law and Justice, Volume 4 Nomor 1, April 2019, hlm 57.

bukti tertulis bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat berwenang. Untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara efektif tentunya perlu organ penegak hukum memadai.<sup>2</sup> Dalam lapangan hukum perdata, salah satu alat bukti paling menentukan untuk mendapatkan kepastian hukum terutama adalah alat bukti surat.<sup>3</sup>

Notaris adalah Pejabat Umum mendapat amanat dan kewenangan negara berupa tugas, kewajiban dan wewenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum bidang keperdataan. Keberadaan Notaris terdapat dalam KUHPdt, terutama Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Alat bukti tertulis paling kuat berbentuk akta autentik. Akta Notaris merupakan alat pembuktian sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, dan dapat menghindari terjadinya sengketa.<sup>4</sup>

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peran penting dalam setiap hubungan hukum kehidupan masyarakat. Berbagai hubungan bisnis, perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan pembuktian tertulis berupa akta otentik meningkat sejalan berkembangnya tuntutan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik tingkat nasional, regional, maupun global.

Dengan adanya akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Ataupun apabila sengketa tersebut tidak dapat lagi dihindari, diharapkan akta otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.<sup>5</sup>

Secara institusional, akta otentik dibuat oleh suatu lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai lembaga Notariat. Lembaga ini secara sosiologis timbul dari kebutuhan

---

<sup>2</sup> Doddy Noormansyah, *Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Litigasi, Volume 7 Tahun 2006, hlm 10.

<sup>3</sup> Eko Utomo Nugroho, *Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, *ejurnal.bunghatta.ac.id*, 2015, hlm 4.

<sup>4</sup> Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpapan Protokol Notaris Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Repertorium, Volume IV Nomor 1, Juli-Desember 2017, hlm 62.

<sup>5</sup> Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, *Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Praktik Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2019, hlm 107.

dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti terkait hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka.<sup>6</sup>

Orang yang membuat akta Notaris disebut Notaris. Istilah Notaris diambil dari nama pengabdinya, *Notarius*, yang kemudian menjadi istilah bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer pada masa Romawi kuno. Notaris merupakan salah satu profesi hukum tertua di dunia. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut, Notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya.<sup>7</sup>

Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat, kebutuhan akan Notaris makin dirasakan perlu, Notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat, pejabat yang membuat suatu dokumen menjadi otentik untuk dijadikan alat bukti dalam proses hukum. Dalam era globalisasi sekarang ini, lembaga notariat memegang peranan penting, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada saat ingin mengadakan suatu perbuatan hukum misalnya sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya.

Menciptakan kepastian hukum merupakan bentuk dan peran bagi notaris, dan juga sebagai bentuk pemenuhan hidup bagi semua warga negara. Peran notaris sangat besar dalam mengakomodasi dan menciptakan kepastian hukum dalam perbuatan hukum yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi semua warga negara sesuai dengan tuntutan zaman. Terjadi peningkatan intensitas dan kompleks dalam hubungan hukum terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga membutuhkan adanya perlindungan hukum serta kepastian hukum terkait alat bukti untuk dapat membedakan antara hak dan kewajiban secara jelas dari subjek-subjek hukum yang ada. Kegiatan pengadministrasian hukum (*law administering*) yang tertib dan tepat dapat menciptakan perlindungan, kepastian dan ketertiban hukum. Hal ini berguna demi mencegah hal-hal yang mengakibatkan adanya cacat hukum dapat membuat masyarakat dan subjek hukum dirugikan.<sup>8</sup>

Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta yang eksistensinya diakui negara mempunyai tanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun di hadapan pengadilan,

---

<sup>6</sup> Heriyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 2, Mei – Agustus 2016, hlm 327.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Aris Yulia, *Op, Cit*, hlm 57.

khususnya berkaitan masalah Minuta Akta.<sup>9</sup> Sebagai Pejabat Umum, Notaris diberikan kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang didasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.

Kehadiran Notaris dimaksudkan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>10</sup> Secara substantif Akta notaris dapat berupa suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta autentik untuk dijadikan sebagai alat bukti dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta autentik.<sup>11</sup> Akta otentik adalah salah satu alat bukti di hadapan pengadilan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik adalah pejabat berwenang, salah satunya Notaris sebagai Pejabat Umum.<sup>12</sup>

Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya lembaga Notaris ini.<sup>13</sup> Notaris merupakan suatu jabatan yang mulia (*nobile officium*).<sup>14</sup> Notaris sebagai Pejabat Mulia karena jabatan Notaris erat hubungan dengan kemanusiaan. Akta Notaris dapat menjadi alat bukti hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya

---

<sup>9</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 45.

<sup>10</sup> Andi Nur Fajri Riandini Arief, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Al-Adalah ; Jurnal Hukum dan Politik Islam, Volume 4 Nomor 1, Januari 2019, hlm 52.

<sup>11</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 32.

<sup>12</sup> Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Volume 2, Nomor 1, Januari 2017, hlm 147

<sup>13</sup> Notodisoeryo, *Hukum Notarial di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 1.

<sup>14</sup> Abdul Muin, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Data Dalam Pembuatan Akad di Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Al Amwal, Volume 1 Nomor 2, Februari 2019, hlm 31.

hak seseorang atas suatu kewajiban, Notaris dalam menjalankan tugas jabatan harus mematuhi berbagai ketentuan dalam Undang-Undang jabatan Notaris. Notaris mempunyai peran serta dalam menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar berkaitan fungsi serta peranan hukum itu sendiri.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>15</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris satu-satunya Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tidak dikhususkan bagi Pejabat Umum lain dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud undang-undang. Pembuatan akta autentik diharuskan peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan umum.<sup>16</sup>

Pengertian berwenang meliputi : berwenang terhadap orangnya, yaitu untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki orang berkepentingan. Berwenang terhadap aktanya, yaitu berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki yang bersangkutan. Berwenang terhadap waktu dan berwenang terhadap tempat, yaitu sesuai kedudukan dan wilayah jabatan Notaris dan Notaris menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta. Selain memenuhi syarat ditentukan undang-

---

<sup>15</sup> Abdul Muin, *Op, Cit*, hlm 31.

<sup>16</sup> Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 14. Lihat juga Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurahman, *Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat*, Syiah Kuala Law Journal, Volume 3 Nomor 1 April 2019, hlm 2. Lihat juga Tan Thong Kie, *Studi Notariat- Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm 166.

undang agar suatu akta menjadi autentik, Notaris dalam melaksanakan tugas wajib yaitu melaksanakan tugas dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan.

Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada pengguna jasa notaris. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan.<sup>17</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Jabatan Notaris adalah jabatan publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta), merupakan dokumen negara.

Notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.<sup>18</sup> Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak.<sup>19</sup>

Jabatan Notaris sangat penting, karena sifat dan hakikat jabatan Notaris yang

---

<sup>17</sup> .Habieb Adjie, *Op, Cit*, hlm 15.

<sup>18</sup> R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992, hlm 75.

<sup>19</sup> A. R. Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Softmedia, Jakarta, 2011, hlm 7.



berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam pembuatan akta Notaris harus memuat keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan ke dalam isi perjanjian (akta) tersebut.

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum dari pelayanan jasa yang diberikan Notaris harus benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.<sup>20</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 :

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai kehendak

---

<sup>20</sup> Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 33.

para pihak, yaitu dengan membacakannya sehingga jelas isi akta tersebut serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Sehubungan hal tersebut ada 4 (empat) hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan jabatan Notaris, yaitu :<sup>21</sup>

1. Dalam menjalankan tugas jabatan, Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesi. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral harus dihindarkan.
2. Notaris harus jujur, tidak hanya pada klien, juga pada diri sendiri. Ia harus mengetahui batas kemampuan, tidak memberi janji sekadar menyenangkan klien, atau agar klien tetap memakai jasanya. Kesemuanya merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual Notaris.
3. Notaris harus menyadari batas kewenangan. harus menaati ketentuan hukum tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan, adalah bertentangan dengan perilaku professional apabila Notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di tempat kedudukan sebagai Notaris. Atau memasang papan dan mempunyai kantor di tempat kedudukan, tetapi tempat tinggalnya di lain tempat. Seorang Notaris juga dilarang menjalankan jabatan di luar daerah jabatan. Apabila dilanggar, maka akta bersangkutan kehilangan daya autentik.
4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas jabatan ia tidak semata-mata didorong pertimbangan uang. Seorang Notaris Pancasila harus berpegang teguh kepada rasa keadilan hakiki, tidak terpengaruh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengabaikan rasa keadilan.

Akte yang dibuat Notaris merupakan bukti otentik, bukti sempurna, dengan segala akibatnya.<sup>22</sup> Akta Notaris sebagai akta otentik bersumber dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum. Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menerapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.

Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPdt : Suatu akta otentik ialah suatu akta dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

<sup>21</sup> Liliana Tedjasaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2006, hlm 86.

<sup>22</sup> A Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 64.

Apabila ketentuan Pasal 1868 KUHPdt tidak dipenuhi, maka akta hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sepanjang akta ditandatangani para pihak. Sebagaimana Pasal 1869 KUHPdt : Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani para pihak. Pasal 1874 KUHPdt : Tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Akta di bawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud dijadikan bukti suatu perbuatan hukum. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akta otentik, apabila isi dan tanda tangan dari akta tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan.

Akta autentik merupakan alat bukti sempurna bagi kedua belah pihak, ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya. Isi akta otentik dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta autentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu :<sup>23</sup>

1. Kekuatan pembuktian formil membuktikan kepastian sesuatu kejadian dan fakta dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta.
2. Kekuatan pembuktian materil membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Akta yang dibuat Notaris dapat merupakan satu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang

---

<sup>23</sup> Habieb Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 72.

dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian apa yang dilihat dan disaksikan dan yang dialami dinamakan akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris (sebagai pejabat umum). Akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan pihak lain dihadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatan dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan dikostatir Notaris dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris.<sup>24</sup>

Akta Notaris mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap pihak, yaitu :<sup>25</sup>

1. Sebagai bukti para pihak bersangkutan mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti para pihak bahwa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan isi perjanjian sesuai kehendak para pihak.

Apabila terjadi sengketa dimana salah satu pihak mengajukan akta autentik sebagai bukti di Pengadilan, maka Pengadilan harus menghormati dan mengakui akta autentik, kecuali pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui para pihak.

Akta Notaris sebagai produk pejabat publik, penilaian terhadap akta dilakukan dengan asas praduga sah.<sup>26</sup>

Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu dimana akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm 51.

<sup>25</sup> Salim H S, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 43.

<sup>26</sup> Philipus M Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet en Rechtmatig Bestuur)*, Yuridika, Surabaya, 2003, hlm 5.

<sup>27</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Op, Cit, hlm 79.

Perkembangan hukum tidak terlepas dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan dampak dari kemajuan teknologi dan informasi.

Perkembangan saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia yaitu perkembangan teknologi dan informasi yang ditandai masuknya dunia maya di era teknologi informasi dan munculnya koneksi jaringan *internet* dengan menggunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).<sup>28</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satu hal yang dipengaruhi misalnya, kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dimiliki oleh Perseroan berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berkat adanya internet, ini membuka opsi baru untuk perseroan dalam mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, hal tersebut dapat dilakukan melalui media telekonferensi atau yang lebih dikenal dengan media elektronik.

Perseroan Terbatas sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah suatu badan hukum yang merupakan suatu persekutuan modal, didirikan dengan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan sepenuhnya membagi saham dalam modal dasar dan untuk memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Peraturan di atas terlihat bahwa, pendirian perseroan terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian, yang dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Umum. Kesepakatan dalam akta pendirian setelah adanya hal tersebut, maka permohonan pengesahan badan hukum diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disahkan sebagai badan hukum.

---

<sup>28</sup> Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm 1.

Berdasarkan akta pendirian tersebut. Perseroan Terbatas merupakan suatu organisasi, sebagai kumpulan dari beberapa orang yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati oleh para anggotanya, kemudian dibentuk suatu organ yang mampu mewakili semua anggotanya untuk menjalankan usaha tersebut yang disebut pengurus.<sup>29</sup>

Organ merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan bahwa: Organ perseorangan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Perseroan Terbatas dengan demikian memiliki organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*), Direksi (*Board of Directors*). Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Terdapat beberapa hal yang jika dilihat berdasarkan definisi mengenai RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris sehingga hal ini yang seringkali dianggap bahwa RUPS memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Direksi dan Dewan Komisaris.

Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatannya harus diwakili oleh organ perseroan yaitu Direksi dengan diawasi oleh Komisaris. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pada dasarnya dalam ketentuan Pasal 78 ayat

---

<sup>29</sup> Moenaf H, Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Medan, 2010, hlm 31.

(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, terdapat 2 (dua) jenis RUPS yang dapat dilakukan yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dikenal dengan RUPS Luar Biasa (RUPSLB), dalam masing- masing jenis RUPS tentunya terdapat agenda rapat yang berbeda. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan untuk RUPSLB dapat diadakan kapanpun tergantung pada kebutuhan perseroan. RUPS harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan maupun hukum yang berlaku agar penyelenggaraan RUPS tersebut sah dan keputusan yang diambil merupakan keputusan yang sah yang dapat dijalankan.

RUPS wajib dilaksanakan perseroan terbuka maupun perseroan tertutup setiap tahunnya. Perseroan Terbatas Terbuka (Perusahaan Terbuka) memiliki peraturan dan tata cara tersendiri dalam pelaksanaan RUPS. Ketentuan tersebut diatur secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan RUPS dalam jangka waktu 6 bulan setelah ditutupnya tahun buku perusahaan.<sup>30</sup>

Berdasarkan kewenangan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan pengertian akta otentik pada Pasal 1868 KUHPerdara, Notaris dapat membuat 2 (dua) bentuk akta notariil, yaitu akta *partij* dan akta *relaas*.<sup>31</sup> Akta *partij* atau disebut akta pihak, yaitu akta dibuat dihadapan Notaris, berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan kepada Notaris agar keterangannya tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta autentik. Akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh notaris atau disebut juga Akta Berita Acara yang berisi uraian dari Notaris tentang apa yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan yang dilakukan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta autentik, misalnya akta Notaris yang dibuat dalam RUPS suatu Perseroan Terbatas.

---

<sup>30</sup> Yanda Saputra, *Kajian Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dengan Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020*, Diponegoro Law Journal, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2021, hlm 547.

<sup>31</sup> Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm 23.

Penyelenggaraan RUPS dalam perseroan akan selalu menghasilkan suatu risalah rapat, yang berisikan mengenai catatan segala hasil rapat berupa peristiwa, keterangan atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan yang telah ditentukan pada saat penyelenggaraan RUPS tersebut. Penyelenggaraan RUPS ada kalanya dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Hal ini dapat dimungkinkan, asalkan kemudian tetap memenuhi unsur keautentikan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang dalam pengajuan permohonan pengesahan maupun kewajiban pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana dipersyaratkan RUPS yang dibuat di bawah tangan harus segera dibuatkan notulensi rapat (Berita Acara Rapat) atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Perubahan Anggaran Dasarnya oleh Notaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.<sup>32</sup>

Setelah lewat 30 (tiga puluh) hari tersebut permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir. Menteri Hukum dan HAM memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan tersebut paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya perseroan.<sup>33</sup>

Kewenangan Notaris untuk membuat suatu risalah rapat dinyatakan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Risalah Rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris dalam RUPS tetap diperbolehkan yang menyebutkan bahwa Risalah Rapat tersebut wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Risalah Rapat dibuat oleh para pemegang saham dan dituangkan dalam suatu

---

<sup>32</sup> M.Iqbal Fauzan, *Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volime 3 Nomor 2 Tahun 2020, hlm 308.

<sup>33</sup> Gunawan Widjaja, *150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat Niaga Swadaya, Jakarta, 2008, hlm 20.



akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris yang kemudian akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta PKR.

Akta risalah rapat atau akta berita acara rapat (*relaas acta*) dapat dibuat secara Notariil dan di bawah tangan. Berita Acara Rapat (*relaas acta*) dari suatu badan hukum maupun non badan hukum, peran Notaris dalam pembuatan risalah RUPS terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:<sup>34</sup>

1. RUPS dihadiri oleh Notaris

Notaris dapat terlibat langsung dalam acara rapat, artinya Notaris hadir dalam rapat tersebut untuk merekam, menuangkan tulisan dalam akta dari apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang diputuskan oleh mereka yang hadir dalam rapat atau acara tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan atau kuasanya. Pembuatan akta seperti ini seorang Notaris dituntut bersikap proaktif dan mempunyai inisiatif serta ketelitian yang sangat tinggi. Akta tersebut tidak harus ditandatangani oleh seluruh peserta rapat, hanya yang perlu diingat apabila ada peserta rapat yang tidak bersedia menandatangani, maka hal ini Notaris wajib menulis sebab atau alasan mengapa tidak bersedia menandatangani akta tersebut.

2. RUPS tanpa Kehadiran Notaris

Notaris menerima penyerahan notulen rapat yang disebut Pengambilan/PKR yang disebut di bawah tangan dan telah disahkan oleh Pimpinan Rapat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berlaku dari kuasanya (akta sepihak) untuk disalin dalam akta otentik. Risalah rapatnya dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perseroan yang pada umumnya adalah Direksi kemudian dinyatakan dalam bentuk akta Notaris yang disebut sebagai Akta PKR. Notaris selanjutnya akan memeriksa keputusan rapat di bawah tangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya yaitu dalam hal kuorum dan ketentuan suara dalam pengambilan keputusan RUPS yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

RUPS yang telah dijelaskan di atas pada dasarnya dilakukan secara konvensional, dengan adanya perkembangan teknologi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya RUPS secara daring/*online* melalui media elektronik. Teknologi berkembang dengan sangat cepat mendorong berbagai perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai dampak yang timbul dari kemajuan dunia teknologi informasi

---

<sup>34</sup> Devi Liana, *Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Tinggi Surabaya Nomor 693/PDT/2017/PT SBY)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020, hlm 126.

di era globalisasi ini, salah satu dampak positifnya yaitu memudahkan setiap orang berbicara dan berjumpa walau tidak bertemu tatap muka secara langsung (*face to face*) melalui koneksi internet yang terhubung komputer atau telepon genggam (*smartphone*).

Para ahli mengatakan era globalisasi sebagai suatu proses yang pada akhirnya akan membawa seluruh penduduk planet bumi menjadi suatu *world society*. *World society* atau *global society* harus dipandang dan dipahami sebagai proses wajar yang tidak terhindarkan yang diakibatkan semakin majunya peradaban manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi.<sup>35</sup>

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. RUPS yang dilakukan melalui media elektronik tidak menutup kemungkinan apabila Notaris membuat akta risalah RUPS dalam bentuk elektronik juga. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan demikian memberikan peluang kepada Notaris di Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jasa secara elektronik dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham.

RUPS jika diinterpretasikan bahwa RUPS dengan mata acara di luar perubahan anggaran dasar yang dilakukan dengan media *teleconference* dapat dituangkan dalam bentuk akta elektronik, misalnya RUPS dengan mata acara perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, perubahan susunan pemegang saham, pemberian persetujuan pemegang saham atas tindakan Direksi dan mata acara lain yang tidak merupakan bagian dari perubahan anggaran dasar perseroan.<sup>36</sup>

Keberadaan teknologi informasi mengenai data atau dokumen elektronik telah disadari sejak lampau oleh pemerintah Indonesia melalui penyimpanan data perusahaan secara elektronik. Guna memberikan kepastian hukum bagi penyimpanan dokumen perusahaan tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor

---

<sup>35</sup> Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung, Alumni, 1999, hlm 2.

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 5.

8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Regulasi lain yang mengatur yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk mengadakan RUPS secara daring (*online*) melalui *video conference*, *teleconference*, atau media elektronik lain dan memberikan kemudahan untuk membuat risalah RUPS baik dibuat secara fisik maupun elektronik.<sup>37</sup> Berkaitan dokumen elektronik beserta kepastian hukumnya dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Perubahannya.

Ketentuan pelaksanaan RUPS dapat dilakukan secara elektronik (e-RUPS) beserta risalah rapatnya. Pengaturan dalam e-RUPS terdapat dalam Pasal 77 ayat (1) yang mengatur legalitas pelaksanaan RUPS daring (*on line*) dan ayat (4) yang memuat ketentuan bahwa Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Menurut Andi Prajitno, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memperkenankan pembuatan risalah rapat RUPS dibuat secara notariil akta atau akta di bawah tangan (*onderhand acta*). Pernyataan tersebut didasarkan pada penjelasan Pasal 77, bahwa yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. RUPS yang dibuat di bawah tangan diperbolehkan mengikuti rapat secara daring (*online*) tanpa hadir secara fisik di tempat rapat, memberikan pendapat dan menyatakan setuju atau tidak setuju.<sup>38</sup>

Risalah rapat yang dibuat dalam bentuk akta notariil yaitu dibuat oleh dan dibacakan oleh Notaris secara daring (*on line*), saat ini masih menimbulkan polemik hukum. Ketentuan Pasal 77 ayat (4) memberikan peluang bagi Notaris untuk membuat risalah rapat dalam bentuk notariil. Pembuatan risalah rapat dalam bentuk notariil diperkuat dengan regulasi terbaru yaitu POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Pasal 12 ayat (1), dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa Risalah RUPS secara elektronik wajib

---

<sup>37</sup> Ninik Alfiah, *Implikasi Yuridis Pembacaan dan Penandatanganan Akta Risalah e-RUPS yang Dibuat oleh Notaris*, Jurnal Kosmik Hukum, Volume 21 Nomor 2 Tahun 2021, hlm 106.

<sup>38</sup> A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2018, hlm 85.

dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengecualikan akta Notaris sebagai bagian dari dokumen elektronik. Larangan pembuatan akta notariil secara elektronik diperkuat kembali dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dan ditandatangani secara fisik oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris.

Penggunaan kata menghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.<sup>39</sup>

Regulasi terkait e-RUPS terdapat dalam dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 belum terdapat peraturan teknis yang mengatur lebih lanjut mengenai diadakannya e-RUPS, kemudian OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik telah mengatur e-RUPS.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan

---

<sup>39</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 147.

Terbuka. Pengaturan substansi RUPS dalam POJK dianggap tidak bermasalah sepanjang tidak melanggar semangat berkegiatan dalam Perseroan Terbatas. OJK menawarkan fleksibilitas kepada emiten dapat menyelenggarakan RUPS melalui mekanisme e-proxy dengan menggunakan *system* e-GMS.

Dasar pembuatan Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS diatur dalam Pasal 49 POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang menjelaskan bahwa :

- (1) Perusahaan Terbuka wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Mengimplementasikan Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS). Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP29/D.04/2020 dikeluarkan, sehingga OJK menetapkan salah satu penyedia sistem penyelenggaraan e-RUPS adalah KSEI. KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK. Penggunaan *platform digital* dan *video conference* tak sekedar menjadi tren tetapi sudah menjadi kebutuhan, oleh karena itu penerapan eASY.KSEI merupakan wujud dari dukungan KSEI terhadap pengembangan pasar modal Indonesia.<sup>40</sup>

Pelaksanaan RUPS secara elektronik diatur dalam POJK 16/POJK.04/2020 dilaksanakan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan tersebut, penyedia e-RUPS adalah pihak

---

<sup>40</sup> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, *KSEI Realisasikan e-Proxy: Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik*, [https://www.ksei.co.id/files/uploads/press\\_releases/id-id/184](https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/id-id/184).

yang mengelola e-RUPS yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK, Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan POJK tersebut didalamnya terdapat Tata Cara Pelaksanaan RUPS secara elektronik yang mana secara fisik RUPS tersebut harus dihadiri oleh paling sedikit Pimpinan RUPS, 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Penyelenggaraan e-RUPS ini menuai banyak problema yuridis terutama pada peran Notaris dalam menjalankan jabatan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris, tentu dalam menjalankan jabatannya berpegang pada Undang-Undang Jabatan Notaris, meskipun tanpa ada suatu disrupsi dari perkembangan teknologi, pasti akan menghadapi berbagai persoalan seperti terkait dengan keabsahan akta, permasalahan etika, *conflict of interest* dan masih banyak lagi, namun dengan hadirnya perkembangan teknologi tentu akan membawa suatu tahap permasalahan baru yang berbeda.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, menarik dikaji terkait kepastian hukum penerapan teknologi terhadap penyelenggaraan e-RUPS beserta hasil e-RUPS melalui sudut pandang bidang kenotariatan dengan judul **Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara On Line Berbasis Nilai Kepastian Hukum.**

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah adalah kejadian atau keadaan menimbulkan pertanyaan, yang tidak puas dengan melihat saja, melainkan ingin mengetahui lebih dalam.<sup>41</sup> Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>41</sup> Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 1990, hlm 14.

1. Mengapa regulasi keabsahan akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas secara on line belum berbasis kepastian hukum ?
2. Apa kelemahan regulasi keabsahan akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas secara on line pada saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi keabsahan akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas secara on line berbasis kepastian hukum ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.<sup>42</sup> Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi keabsahan akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas secara on line belum berbasis kepastian hukum.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi keabsahan akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas secara on line pada saat ini.
3. Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi keabsahan akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas secara on line berbasis kepastian hukum.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan masukan bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis, dan memberikan masukan bagi penyempurnaan regulasi mengenai keabsahan akta

---

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Angkasa, Jakarta, 1998, hlm 52.

Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas secara on line berbasis kepastian hukum.

## 2. Secara Praktis

Penelitian dapat dijadikan masukan bagi pihak terkait, khususnya Notaris sehubungan rekonstruksi regulasi keabsahan akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas secara on line berbasis kepastian hukum.

## E. Kerangka Konseptual

Pada bagian kerangka konseptual dijelaskan hal berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan disertasi ini.

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dalam perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi (generalisasi) dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal khusus yang disebut defenisi operasional.<sup>43</sup>

Pentingnya kerangka konseptual menghindarkan penafsiran mendua (*debius*) dari suatu istilah,<sup>44</sup> dan memberikan pegangan pada proses penelitian disertasi. Dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai tujuan yang telah ditentukan.

Penulisan ini menggunakan beberapa istilah atau definisi berkaitan tema yang dibahas dengan memberikan pengertian definisi dan istilah penting dari kamus, pendapat ahli dan ketentuan perundangan. Dengan pembatasan ini akan menyamakan persepsi istilah digunakan sesuai permasalahan penelitian yang dianalisis, kerangka konseptual dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

<sup>43</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 10.

<sup>44</sup> Tan Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002, hlm 35.



1. Rekonstruksi memiliki arti *re* berarti pembaharuan, konstruksi memiliki arti suatu sistem atau bentuk.<sup>45</sup> Rekonstruksi adalah upaya reorientasi dan reevaluasi serta penyusunan kembali nilai hukum, sosiologis, politik, sosio filosofis dan *sosio cultural*. B. N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali bahan yang ada dan disusun kembali.<sup>46</sup> Menurut James P. Chaplin, *reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>47</sup> Rekonstruksi mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi yang lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik asli. Pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang baru, namun merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini. Melakukan rekonstruksi hukum tidak sekedar rekonstruksi norma/sunstansi dalam perumusan undang-undang semata, juga rekonstruksi dalam konteks lebih luas dilihat dari aspek nilai.<sup>48</sup> Pendapat Barda Nawawi Arief, rekonstruksi adalah melakukan reorientasi dan reevaluasi nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi muatan normatif dalam perundang-undangan.<sup>49</sup>
2. Regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Dengan

---

<sup>45</sup> Hasan Alwi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm 729.

<sup>46</sup> B. N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2016, hlm 469.

<sup>47</sup> B James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 34.

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm.15.

<sup>49</sup> *Ibid.*

adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab.

3. Keabsahan adalah suatu bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini benar, legal dan sah.
4. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
5. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya
6. Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
8. On line berarti daring, dalam jejaring, dalam jaringan, terhubung, tersambung, sambung jaring, adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan
9. Kepastian hukum diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

## F. Kerangka Teoritik

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil saling berhubungan, menghadirkan pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Teori merupakan pemikiran atau butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu permasalahan/bahan perbandingan dan pegangan teoritis serta masukan eksternal bagi penulis,<sup>50</sup> dan pendukung permasalahan yang dianalisis.

Kerangka teori memberikan gambaran atau batasan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan dianalisis. Teori memberikan penjelasan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>51</sup>

Teori dari kata *theoria*, artinya pandangan atau wawasan. Teori mempunyai pelbagai arti. Teori sebagai pengetahuan dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.<sup>52</sup> Teori tentang ilmu merupakan penjelasan rasional sesuai objek untuk mendapat verifikasi, didukung data empiris yang membantu mengungkapkan kebenaran.<sup>53</sup> Kegunaan teori yaitu:

*Pertama*, mempertajam atau lebih menghususkan fakta hendak diteliti. *Kedua*, mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep serta memperkembangkan definisi. *Ketiga*, merupakan suatu ikhtisar dari pada hal telah diketahui serta diuji kebenarannya menyangkut objek diteliti. *Keempat*, memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang. *Kelima*, teori memberikan petunjuk kekurangan pada pengetahuan penelitian.<sup>54</sup>

Teori, sebagai produk ilmu, tujuannya memecahkan masalah.<sup>55</sup> Teori bertujuan memberikan pengarahannya kepada penelitian yang dilakukan.<sup>56</sup> memberikan petunjuk atas

<sup>50</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80.

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan*, Pidato mengakhiri masa jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm 8.

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm 4.

<sup>53</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 27.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1991, hlm 111.

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 8.

gejala yang timbul dalam dalam penelitian dan desain penelitian serta langkah penelitian berhubungan kepustakaan, isu kebijakan maupun nara sumber penting lain.<sup>57</sup>

Teori dimaksud adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>58</sup>

Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, teori diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat berhubungan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menyebarkan hipotesis yang dapat dikaji.<sup>59</sup> Fred N. Kerlinger sebagaimana dikutip Maria S. W. Sumardjono, teori mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu:<sup>60</sup>

1. Seperangkat proposisi yang berisi konstruksi (*construct*) atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan;
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh variabel; dan
3. Teori menjelaskan fenomena dengan menghubungkan variabel dengan variabel lain dan menunjukkan hubungan variabel tersebut.

Berkaitan penelitian Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara On Line Berbasis Kepastian Hukum, dirumuskan beberapa teori sebagai pisau analisis disertasi ini yaitu:

#### 1. **Grand Theory : Teori Negara Hukum**

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara) atau diartikan

---

<sup>56</sup> Duanne R. Monette Thomas dan J. Sullivan Cornell R. Dejons, *Applied Social Research*, Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, 1989, hlm 31.

<sup>57</sup> Robert K. Yin, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, 1993, hlm 4.

<sup>58</sup> Laurence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 157.

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op, Cit*, hlm 5.

<sup>60</sup> Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 19.

sebagai undang-undang (peraturan) untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>61</sup>

Dalam khazanah pemikiran Islam, hukum disebut syari'ah yang meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia; pribadi, sosial, politik, ekonomi dan lain-lain termasuk dimensi agama yang kesemuanya dibangun atas paradigma aqidah (tauhid).<sup>62</sup>

Negara hukum menurut Aristoteles dalam perumusannya masih terkait dengan polis, menurutnya pengertian negara hukum timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota yang berpenduduk sedikit, tidak seperti negara sekarang ini yang mempunyai negara luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*); dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah dimana seluruh warga negaranya yang ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.<sup>63</sup>

Jika diamati pengertian di atas, maka polis (negara-kota) dengan jumlah dan luas wilayah yang relatif kecil melibatkan warga masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan negara.

Negara hukum mempunyai kesamaan dengan demokrasi, sering didefinisikan bentuk pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Tetapi, pemerintahan demokratis dalam konteks Yunani kuno sudah ditinggalkan, karena tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara secara langsung dalam urusan kenegaraan. Maka sistem representasi (perwakilan) rakyat menjadi solusi di tengah perkembangan zaman dan semakin meningkatkan jumlah masyarakat pada suatu negara. Dalam hal negara hukum ini, Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>64</sup>

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan.<sup>65</sup> Demikian pula peraturan hukum yang

<sup>61</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 314.

<sup>62</sup> Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, Mizan, Bandung, 1995, hlm 107, lihat juga, Wagar Ahmad Husain, *Sistim Pembinaan Masyarakat Islam*, Pustaka, Bandung, 1993, hlm 241, Bandingkan dengan A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara : Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm 154.

<sup>63</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN-FHUI, Jakarta, 1988, hlm 153. Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, *Op, Cit*, hlm 163.

<sup>64</sup> Dahlan Thaib, *Kedaulan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 22.

<sup>65</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op, Cit*, hlm 165.

sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Selain itu, konsep negara hukum (*rule of law*) juga di sampaikan oleh A V Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum anglo saxon. Dicey mengemukakan *unsur-unsur the rule of law* sebagai berikut :<sup>66</sup>

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan pengadilan.

Sebagai bangsa merdeka dan berdaulat, perencanaan dan penetapan konsep pengelolaan kehidupan berbangsa diserahkan sepenuhnya kepada sebuah bangsa sesuai dengan cita-cita kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.<sup>67</sup>

Secara teoritis semua bangsa menuangkan pokok pandangan, pendirian, prinsip konseptual, mengenai pengelolaan kehidupannya di dalam konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis. undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis umumnya mengemukakan latar belakang hasrat bernegara, landasan filosofi kenegaraan, tujuan negara, struktur organisasi dan mekanisme pemerintahan negara yang diinginkan oleh bangsa yang mendirikan dan mempertahankan negara itu.<sup>68</sup>

Tipe negara hukum ini sering juga disebut negara hukum dalam arti yang luas atau disebut pula negara hukum modern. Negara dalam pengertian ini bukan saja menjaga keamanan semata-mata tetapi secara aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pengertian negara hukum dalam arti materiel atau luas sangat erat hubungannya dengan pengertian negara kesejahteraan atau *welfare state*.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 59.

<sup>67</sup> M Solly Lubis, *Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm 2.

<sup>68</sup> Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003, hlm 4.

Dalam perkembangannya negara hukum memiliki unsur yang dikemukakan oleh Julius Stahl, antara lain sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perUndang-Undangan;
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah negara Indonesia ialah negara hukum. Asas ini mengikat para pejabat negara dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Tindakan yang sewenang-wenang tanpa mengindahkan hukum yang ada, tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga. Hukum yang berlaku hendaknya dibuat sedemikian rupa sesuai dengan rasa keadilan dan rasa hukum masyarakat.<sup>70</sup> Negara Indonesia sebagai negara hukum atau *rechtsstaat* yang mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat, dalam pengertian *Welfare State* tidak hanya mengutamakan kesejahteraan rakyat tetapi juga membentuk manusia Indonesia seutuhnya mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila

Dalam negara hukum modern tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm 4. lihat juga Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 29, lihat juga Abdul Hakim G Nusantera, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 12, lihat juga Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm 58.

<sup>70</sup> Mashuri Maschab, *Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut UUD 1945)*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm 4.

Sebagai negara berdasar atas hukum, negara Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Selain itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Upaya memajukan kesejahteraan umum yang membuat negara Indonesia terkategori sebagai negara hukum modern ataupun bercorak *welfare state* ditujukan untuk merealisasikan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual.<sup>71</sup> Terkandung makna bahwa negara atau pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Pengertian ini memandang bahwa, negara hukum adalah untuk menjamin keadilan bagi warga negara. Keadilan merupakan syarat terciptanya suatu kebahagiaan bagi warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Disisi lain salah satu dasar daripada keadilan adalah adanya rasa susila kepada manusia dan menganggap bahwa peraturan perundang-undangan hanya ada, jika peraturan itu mencerminkan rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Gustav Rebruch tentang tiga ide dasar hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>72</sup>

Dalam beberapa hal, negara hukum sulit dibedakan dengan demokrasi sekalipun tidak dapat dipersamakan. Ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang sulit dipisahkan satu dengan lain. Negara hukum tidak harus demokratis, pemerintahan *monarchis* atau *paternalistik* sekalipun dapat saja taat kepada hukum tanpa tunduk kepada kaedah-kaedah demokrasi. Tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi dalam arti sesungguhnya.<sup>73</sup>

Moh. Mahfud, MD, menilai demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan menimbulkan anarki, hukum tanpa sistem politik demokratis akan menjadi hukum elastis dan represif.<sup>74</sup> Oleh karena itu, bagaimanapun baiknya suatu hukum tanpa ditopang oleh demokrasi maka hukum itu akan lumpuh. Dan

<sup>71</sup> Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007, hlm 12.

<sup>72</sup> Ketiga ide dasar hukum dikenal pula sebagai tujuan dari pada hukum, yakni : 1) Aliran etis yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan, 2). Aliran Utilitis yang menganggap tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga: 3) aliran normatif dogmatik yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Lihat dalam Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm 84. Lihat pula Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Barata, Jakarta, 1989, hlm 27.

<sup>73</sup> Franz Magnis Suseno, *Op, Cit*, hlm 58.

<sup>74</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum Dari Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta 1999, hlm 1.



juga bagaimanapun baiknya suatu sistem yang demokratis tetapi tidak ditopang oleh hukum maka akan muncul kesewenang-wenangan di tengah masyarakat. Tidaklah berlebihan jika Franz Magnis Suseno dengan mengutip pendapat Lobkowics, menyatakan bahwa demokrasi merupakan cara yang paling aman dalam mempertahankan kontrol atas negara hukum.<sup>75</sup> Prinsipnya negara hukum adalah suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat dan dijalankan berdasarkan atas hukum.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, sekalipun beberapa pakar hukum berbeda pendapat dengan dua istilah, tetapi ada juga mempersamakannya. Azhary misalnya, dengan *rechtsstaat* atau *rule of law*, mengingat istilah tersebut mempunyai arah yang sama; yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.<sup>76</sup> Perbedaannya lanjut beliau, terletak pada arti materil atau isi dari kedua istilah tersebut yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.<sup>77</sup>

*Rechtstaat* yang berkembang di Jerman dan di negara Eropa kontinental lainnya, dan konsep *rule of law* yang berkembang di Inggris atau negara Anglo Saxon pada umumnya. Perbedaan yang paling pokok antara keduanya terletak pada keberadaan peradilan administrasi (tata usaha) negara pada konsep (*rechtsstaat*) sedangkan pada negara yang menganut konsep *Rule of Law* tidak terdapat dalam sistem peradilan administratif, sebab negara-negara Anglo Saxon pada umumnya lebih menekankan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dengan prinsip itu, diharapkan agar setiap orang dipandang memiliki

---

<sup>75</sup> Franz Magnis Soseno, *Op, Cit*, hlm 60.

<sup>76</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995, hlm 33.

<sup>77</sup> *Ibid.*

kedudukan yang sama dihadapan hukum atau dihadapan pengadilan, tidak terkecuali para pejabat publik (administrasi) maupun pejabat militer. Dengan demikian mereka tidak merasa perlu memiliki sistem peradilan khusus atau peradilan administrasi.

Sunaryanti Hartono lebih memilih memakai istilah *rule of law* bagi negara hukum agar tercipta suatu negara yang berkeadilan bagi seluruh rakyat, penegakan *the rule of law* harus diartikan dalam arti yang materi.<sup>78</sup>

Memang, negara hukum mengalami persepsi yang berbeda dilihat dari segi perkembangannya. Negara hukum pada abad ke XIX diartikan secara formil, keberadaannya hanya menjadi pelaksana (tunduk pada) keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal untuk menjadi keputusan parlemen atau diistilahkan sebagai negara penjaga malam (*nacht wacterstaat*),<sup>79</sup> dengan tugas menjamin dan melindungi kedudukan ekonomi dari mereka yang menguasai adat, pemerintah yakin *ruling class* yang merupakan golongan eksklusif, sedangkan yang bukan golongan *ruling class* tidak dihiraukan.<sup>80</sup>

Dengan peran negara hukum (formil) yang seperti itu, maka memunculkan gejala di tengah masyarakat yang kemudian melahirkan negara hukum dalam arti materil pada pertengahan abad XX tepatnya setelah perang dunia II dengan memberi peran yang lebih luas kepada negara (pemerintah). Pemerintah tidak boleh berlaku sebagai penjaga malam melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial agar rakyat dapat menikmatinya secara adil dan demokratis.

Pada masa inilah muncul teori negara kesejahteraan (*welfare state*) oleh Miriam Budiardjo mengemukakan, bahwa munculnya gugatan terhadap negara hukum formal diakibatkan oleh dampak dari industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara

<sup>78</sup> Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 35.

<sup>79</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 26.

<sup>80</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, FH PM Unpad, Bandung, 1960, hlm 21.

merata serta kemenangan partai sosialisasi di Eropa.<sup>81</sup> Oleh Sudardjo Gautama senada dengan Sunaryanti Hartono menyamakan *rule of law* bagi negara hukum ia mengemukakan: Bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *the rule of law*.<sup>82</sup>

Pandangan di atas memberi ketegasan bahwa dalam konsep *rule of law* itu kekuasaan bukanlah kekuasaan absolut, melainkan kekuasaan yang dibatasi oleh hukum dan perundang-undangan. Padmo Wahjono pun menilai bahwa negara hukum dalam istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar sebagaimana pendapat beberapa pakar terdahulu, beliau mengemukakan di lingkungan Anglo Saxon (Inggris, Amerika dan negara-negara lain yang mengikuti pola bernegaranya) menolak adanya suatu pengadilan khusus seperti halnya pengadilan administrasi dalam negara hukum (liberal). Mereka mengutamakan persamaan dalam hukum sehingga tidak perlu ada perbedaan dalam forum pengadilan konsepsi mereka dikenal dengan istilah teknis *rule of law*.<sup>83</sup> Dari pendapat di atas, bahwa di negara-negara Anglo Saxon tidak terdapat adanya pengadilan khusus atau peradilan administrasi negara yang mengadili secara khusus pelanggaran-pelanggaran di bidang administrasi pemerintahan tetapi secara teknis menitikberatkan pada persamaan warga di depan hukum sehingga semua orang dapat diadili pada pengadilan yang sama, hukum yang sama, baik sebagai kapasitas pejabat pemerintahan maupun warga biasa.

---

<sup>81</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm 59.

<sup>82</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1993, hlm 8.

<sup>83</sup> Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, Ind-Hild Co, Jakarta, 1991, hlm 74.

Dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945, negara hukum diterjemahkan dari kata (*rechtsstaat*). Sekalipun dalam praktiknya konsep itu tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh karena pengaruh dari konsep *rule of law* dan nilai budaya bangsa sendiri yang telah dianut dan berlaku di dalamnya.

Philipus M. Hadjon tidak menyetujui istilah negara hukum disamakan antara *rechtsstaat* dengan *rule of law*, terlebih jika dikaitkan pengakuan akan harkat dan martabat manusia, ia membedakan *rechtsstaat* dengan *the rule of law* dengan melihat latar belakang sejarah sistem hukum yang menopang kedua istilah tersebut. Hadjon berpendapat bahwa konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*. Lebih lanjut dikatakannya: Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law, modern roman law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law*.<sup>84</sup>

Menurut Azhary, cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran itu dipertegas oleh Aristoteles dalam karya *Republic*-nya. Plato menyatakan bahwa negara yang paling ideal adalah negara yang dipimpin oleh para filosof.<sup>85</sup>

Guna mewujudkan negara ideal, Plato membagi struktur sosial sebuah negara menjadi tiga bagian. *Pertama*, kelompok filosofis yang diberi amanah untuk memerintah, karena, mereka mempunyai pengertian tentang yang baik sehingga akan lebih aktif dalam memimpin negara. *Kedua*, golongan ksatria atau prajurit, mereka sebagai penjaga keamanan negara yang mengawasi warga negara agar segala tindak pada para filosof. *Ketiga*, golongan rakyat biasa yakni para petani, tentang yang menopang kehidupan ekonomi rakyat.<sup>86</sup>

Plato maupun Aristoteles tidak mendukung tipe negara yang berlandaskan demokrasi, karena hanya mengandalkan keinginan tidak perlu (*unnecessary desire*) yang dapat membahayakan warga dan tidak praktis. Mereka mendambakan suatu negara yang dipimpin oleh para filosof karena kelebihan, keutamaan dan

---

<sup>84</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm 72.

<sup>85</sup> A. Rahman Zainuddin, *Op, Cit*, hlm 187.

<sup>86</sup> Moh. Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, Tinta Mas, Jakarta, 1990, hlm 112. Lihat pada, K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm 119.

pandangan jauh ke depan.<sup>87</sup> Plato mengembangkan pikiran menggunakan dengan metode deduktif. Maka Aristoteles memakai metode *induktif* dengan cara terlebih dahulu mengadakan penyelidikan terhadap 158 konstitusi yang berlaku dalam polis-polis (negara-kota) di Yunani dituangkan dalam bukunya berjudul *Politica*.<sup>88</sup>

Dalam bukunya itu ia membedakan tiga bentuk negara yang sempurna, yakni *monarkhi* yang dipimpin oleh seorang, *Aristokrasi* oleh sejumlah kecil orang dan *politea* yang dipimpin banyak orang. Sedang bentuk negara yang tidak sempurna terdiri dari, yakni : Despotie, Tirani, Oligarki, Platokrasi serta Demokrasi disampaikannya bahwa pemerintah yang berdasarkan konstitusi memiliki tiga unsur, yaitu: *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga, kehendak rakyat pada tahap ini, sejarah pemikiran negara hukum dapat disebut sebagai *fase Yunani Kuno*.<sup>89</sup>

Pasca keruntuhan Yunani Kuno, yang menggantikan adalah peradaban Romawi. Pada masa ini, Romawi membentuk pemerintahan imperium, yang merupakan bentuk negara yang memiliki daerah kekuasaan yang luas tanpa memperhatikan perbedaan antara rakyat dari segi kebangsaan agama, bahasa, warna kulit dan sebagainya.<sup>90</sup> Di bidang kenegaraan dunia Romawi hampir tidak memberikan kontribusi baru dari segi pemikiran filosofis tetapi lebih mengarahkan pada pembentukan istitusi negara secara sentralistik untuk memperkuat sistem pemerintahan dimana Roma sebagai pusatnya. Pembentukan konsul, senat dan Dewan atau Majelis (*assembly*) dengan pola kekeluargaan kebapakan (*patriarchal family*) untuk mengukuhkan kekuasaan negara.<sup>91</sup> Pemerintah Romawi mengutamakan kewenangan dan kewibawaan penguasa (*authority*) dan sistem

<sup>87</sup> Harsja W. Bachtiar, *Empat Masalah Filsafat*, Jambatan, Jakarta, 1990, hlm 46. Bandingkan, Mumtas Ahmad, *Op, Cit*, hlm 61.

<sup>88</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Mizan, Bandung, 1997, hlm 35.

<sup>89</sup> Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, hlm 17.

<sup>90</sup> Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 28.

<sup>91</sup> Edward Mc Nall Burns, *Western Civilization*, NW. Norton and Company Inc, New York, 1988, hlm 202.

keamanan negara (*stability*) ketimbang kebebasan (*liberty*) dan pemerintahan demokratis (*democracy*). Di sini negara hukum menjadi terkubur oleh kekuasaan.<sup>92</sup>

Pada pertengahan (abad VI-XV dengan runtuhnya Romawi Barat (476 M) dan keruntuhan Romawi Timur (1453 M) sering juga disebut sebagai masa kegelapan (*the dark ages*) karena tidak muncul gagasan besar yang pantas dibanggakan masa ini dimensi ketuhanan (teoritis) menjadi acuan utama dalam hampir seluruh kehidupan termasuk lapangan ketatanegaraan. Santo Agustinus (354-430) pemikir abad pertengahan-banyak dipengaruhi oleh pemikiran patristik ke-kristenan yang sangat eskatologis menolak *Kota Bumi* dan lebih memberikan perhatian kepada *Kota Tuhan*. Baginya kota Bumi dianggap sebagai *Kota Setan* yang hanya memberikan kesengsaraan umat manusia. konsep kota Tuhan (*the city of god*) Santo Agustinus merupakan refleksi penolakannya terhadap konsep negara di dunia yang dinilai penuh dosa dan ketidak-jujuran dan menyeru kepada negara Tuhan yang di dalamnya cinta hanyalah bagi Tuhan saja, sekalipun harus membenci diri. Penguasa sudah pasti tidak lagi menuruti apa yang diminta daging dan darah, akan tetapi menuruti apa yang dikehendaki Tuhan.<sup>93</sup>

Filosof lain yang hidup pada masa pertengahan ini adalah Thomas Aquinas (1225-1274), pikirannya tentang negara dan hukum dihimpun dalam bukunya *De Regimine Principum* (pemerintahan raja-raja) dan *Summa Theologica* yang memuat tentang ketuhanan. Thomas Aquinas banyak dipengaruhi ajaran Aristoteles oleh karena interaksinya dengan timur tengah (dunia Islam) saat berkunjung ke tempat suci agama Kristen dimana dunia Islam mengkaji pikiran Aristoteles dan filosof Yunani lainnya penguasa negara menurutnya, adalah penguasa yang menjalankan pemerintahan negara sesuai dengan kepentingan umum untuk mencapai tujuan bersama.<sup>94</sup> yang menjadi tujuan hidup manusia, maka itu pula tujuan negara. Kemudian dikemukakan bahwa tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan abadi dan kemuliaan abadi dapat dicapai jika menuruti tuntutan gereja. Di sini terlihat betapa ajaran teo sentris ikut serta mempelajarinya.

<sup>92</sup> Marsama Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm 33.

<sup>93</sup> A. Rahman Zainuddin, *Op, Cit*, hlm 188.

<sup>94</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2010, hlm 58.

Ajaran Thomas Aquinas tentang pemerintahan negara terlihat pengaruh Aristoteles yang menurut sifatnya terbagi dalam tiga macam, yaitu, *pertama*, pemerintahan satu orang, yang baik disebut monarki yang jelek disebut tirani, *kedua*, pemerintahan oleh beberapa orang, yang baik disebut Aristokrasi, yang jelek disebut oligarki; *ketiga*, pemerintahan oleh seluruh rakyat yang disebut *politeia* dan yang jelek adalah demokrasi. Dalam melaksanakan pemerintahan negara, penguasa harus menjadikan undang-undang dasar atau konstitusi untuk mengatur dan membatasi tindakan pemerintah yang dapat mencegah pemerintahan tirani.<sup>95</sup>

Fase pertengahan Eropa mengalami kegelapan, sementara dibelahan dunia Islam melahirkan pemikir politik kenegaraan brilian misalnya, Abu Rabi (833- 842), Al-Farabi (870-950), Al-Mawardi (975-1059), Al-Ghazali (1058-1111), Ibn Taimiyah (1262-1328) dan Ibnu Khaldun (1332-1406).<sup>96</sup> Jadi pemikiran cita negara hukum sebenarnya tidak pernah dilupakan orang,<sup>97</sup> hanya pemikiran negara hukum beralih ke dunia Islam. Abu Rabi' ilmuwan Islam menghimpun pemikiran politik kenegaraannya dalam buku berjudul *Suluk al-Malik fi-Tadbir al-Mamalik* (Perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan) dipersebelikan kepada pemerintahan Mu'tazma, Khalifah Abbasiyah VII yang memerintah pada abad IX M.<sup>98</sup>

Buku itu sebagai penuntun raja melaksanakan tugas pemerintahan, seperti Niccolò Machiavelli menulis buku *In Principe* atau *The Prince* (Sang Pangeran) dan dipesembahkan kepada Lorenzo di Medici, penguasa di Florence, Italia sebagaimana Thomas Aquinas, Abu Rabi' banyak dipengaruhi pemikir Plato dan Aristoteles. Sistem pemerintahan dikategorisasi dalam sistem monarki, aristokrasi, oligarki, demokrasi dan demagogi merupakan sistem pemerintahan Demagogi Abu Rabi' pun memilih monarki sebagai pemerintahan diideakan awal oleh Aristoteles, bedanya hanya pada sistem pemerintahan Demagogi.<sup>99</sup>

Abu Rabi memilih monarki sebagai bentuk pemerintahan terbaik sekaligus bukti legalitasnya dinasti Abbasiyah yang dipimpin seorang raja. Al Farabi (870-

---

<sup>95</sup> Pemerintahan Tirani adalah pemerintahan bertindak sesuai nafsunya (*unlawful desire*) dan seorang tiran tidak mempunyai kontrol atas dirinya. Keadilan dalam pemerintahan ini sama sekali tidak terwujud dalam rezim ini, lihat, Rahman Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm 24.

<sup>96</sup> Pemikiran Politik kenegaraan ke-enam tokoh Islam ini dapat dilihat dalam Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 42, lihat pula, Muhammad Azhar, *Op, Cit*, hlm 76.

<sup>97</sup> Azhary, *Op, Cit*, hlm 21.

<sup>98</sup> Munawir Sjadzali, *Op, Cit*, hlm 42.

<sup>99</sup> Pemerintahan yang apabila hak-hak politik rakyat di pergunakan secara tidak bertanggung jawab yang kemudian melahirkan pemerintah anarki

950)<sup>100</sup> dalam buku *al-Madinah al-Fadilah* (negara utama). Al-Farabi mengilustrasikan negara utama itu bagaikan anggota-anggota badan, apabila salah satu menderita, yang lainnya ikut merasakannya.

Tiap-tiap anggota badan mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda. Kebahagiaan masyarakat tidak akan terwujud tanpa pendistribusian kerja yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan anggota sebagai manifestasi interaksi sosial, karena satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Kepala negara ibarat jantung bagi badan, kedudukannya yang sangat strategis berbagai sumber koordinasi, pengendali dari segala kekuasaan lainnya ada pada kepala negara seorang kepala negara harus memenuhi kualitas luhur sebagai pimpinan yang arif dan bijaksana kriteria itu yakni; (1). lengkap anggota badannya; (2) baik intelegensinya; (3) tinggi intelektualitasnya; (4) pandai mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya; (5). pencinta pendidikan dan gemar mengajar (6) tidak rakus; (7). pencinta kejujuran; (8) berjiwa besar dan berbudi luhur. (9) tidak utamakan keduniaan; (10) bersifat adil; (11) optimis dan besar hati; dan (12) kuat pendirian dan penuh keberanian, antusias dan tidak berjiwa kerdil.<sup>101</sup>

Jika tidak ada memenuhi syarat seorangpun, maka kepala negara dapat meninjau dengan sistem presidium, bahkan secara ekstrim dinyatakan hanya Nabi dan para filosof yang memenuhi syarat dan kepemimpinan negara utama, dengan konsep negara utama yang *utopis* sama dengan negara sempurna Plato, maka tidak mungkin terwujud di tengah masyarakat yang penuh kelemahan dan kekurangan.

Al Mawardi seorang pemikir Islam dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (peraturan pemerintahan/kerajaan). Gagasan pokoknya bahwa pemerintah (kepala negara) dalam mengadakan pemerintahnya harus memberikan perlindungan kepada rakyat dan mengelola negara dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, demikian sebaliknya rakyat harus taat kepada pemimpin sebagai hubungan timbal balik atas dasar sukarela melahirkan hak dan kewajiban dalam perjanjian atau kontrak sosial.

---

<sup>100</sup> Nama lengkapnya, Abu Nasr Muhammad al-Farabi (870-950). Lahir di Wasij, desa di Farab. Ia berasal dari turki, pernah menjadi hakim dan menetap di Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan saat itu. Ia belajar pada Bishr Matta Ibn Yunus dan menetap selama 20 tahun disana lalu pindah ke Aleppo dan tinggal di istana Saif al-Daulah, berkonsentrasi pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Ia terbenam dalam ilmu pengetahuan sehingga tidak dekat dengan pemerintahan khalifah Abbasiyah oleh karena dilanda kekacauan, pemberontakan dan perang berkepanjangan.

<sup>101</sup> Munawir Sjadzali, *Op, Cit*, hlm 56 dan Muhammad Azhar, *Op, Cit*, hlm 79.



Bagi al-Mawardi, lembaga pemerintahan mempunyai tugas dan tujuan mempertahankan dan memelihara agama; melaksanakan kepastian hukum diantara pihak bersengketa; melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar bebas dan aman baik jiwa maupun harta; memelihara hak rakyat dan hukum tuhan; membentuk kekuatan hukum menghadapi musuh; jihad terhadap orang yang menentang Islam; memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan *syara'* (hukum); mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif; meminta nasehat dan pandangan orang terpercaya; dalam mengatur umat dan memelihara agama pemerintah dan kepala negara langsung menanganinya dan meneliti keadaan sebenarnya. Mawardi, berpandangan kekuasaan pemerintahan berdasarkan rakyat.

Al-Gazali,<sup>102</sup> berpendapat kepemimpinan suatu negara harus berdasarkan agama dan penguasa harus ditaati agar dapat mengamankan jiwa dan harta warganya sehingga agama dan penguasa dianggap saudara kembar. Dunia hanyalah tempat mengumpulkan bekal akhirat, dunia sebagai wahana mencari ridha Allah. Kepala negara yang shaleh merupakan bayangan Allah di bumi, maka ia adalah suci dan kekuasaannya suci dari Allah.

Sistem pemerintahan Ghazali dekat dengan sistem teokrasi karena dilatarbelakangi dunia Islam saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan, khalifah sudah tidak berwibawa, penguasa lokal berebut kekuasaan dan mencari dukungan aliran agama. Tujuan pemerintahan memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan *syari'at* (hukum), mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama menjadi lambang kesatuan umat Islam.

---

<sup>102</sup> Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad al-Gazali (450-1058 H atau 505-1111 M) karyanya yang terkenal : *Ihya 'Ulum al-din, al-Ijtihad wa al-I'tiqad* dan *Tibn al Masbuk fi Nashihat al- Maluk*. Lihat Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mut'hi Muhammad, *al-Fikr al-Siyasah fi al- Islam*, Iskandariyat, Dar al-Ma'arif, 1997, hlm 107.

Setelah dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan bangsa Tartar. Ibnu Taimiyyah<sup>103</sup> memandang teori khalifah tidak mampu memenuhi tujuan pemerintahan dalam Islam, ia bahkan meragukan validitas kekhalifahan berasal dari al-Qur'an dan al-Hadits. Ibn Taimiyah memakai pentingnya pemerintahan sebab tidak ada manusia yang mampu meraih kesejahteraan sempurna baik di dunia maupun di akhirat tanpa tergabung dalam sebuah *ijtima* yang mewujudkan kerjasama dan tolong menolong dalam rangkaian menggapai manfaat dan menolak apapun yang membahayakan.<sup>104</sup>

Manusia sebagai makhluk politik yang dibentuk secara natural seyogyanya mampu mengatur *ijtima* dengan pelbagai aturan dan tetap mematuhi pemimpin yang terpilih demi tercapainya cita-cita bersama. Ibn Taimiyah berpendapat kebutuhan manusia terhadap pemerintahan tidak hanya didasarkan pada wahyu tetapi juga diperkuat oleh hukum alam yang melibatkan manusia untuk bergabung dan menjadi kerja sama. Dan yang terakhir, gagasan Ibnu Khaldun<sup>105</sup> tentang negara hukum pada awalnya dibangun atas relasi manusia dan masyarakat. dan dalam kerangka itu ia berbicara mengenai kekuasaan dan negara. Baginya negara sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menjamin keamanan jiwa dari ancaman luar dan perlu saling membantu satu dengan lainnya.

Negara tidak akan kuat jika tanpa dukungan rasa persatuan dan solidaritas. Begitupun keberadaan agama sangat berperan dan diperlukan untuk menegakkan negara. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat relasional dan

---

<sup>103</sup> Nama lengkapnya, Taqiyuddin Abu al-Abbas Bin Taimiyah (661-1262 H atau 728 1238 M) Gagasan politik-kenegaraan terdapat dalam karyanya : al-Siyasay al-Syari'at, dan Minhaj al-Sunnah, atau dalam Qamaruddin Khan, *Thepolitical Thought of ibn Taimiyah* diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin dengan judul; *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Pustaka, Bandung, 1983, hlm 324. dan Khalid Ibrahim Jaidan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibn Taimiyah tentang Pemerintahan*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995, hlm 232.

<sup>104</sup> Khalid Ibrahim Jaidan, *Op, Cit*, hlm 47.

<sup>105</sup> Nama lengkapnya, Abd Rahman bin Khaldun (732-1332 H atau 808-1406 M) pemikirannya tertuang dalam karyanya al-Muqaddirat. Lihat pula. Deliar Noer, *Op, Cit*, hlm 76.

seimbang antara kedua belah pihak, pemerintah memiliki rakyat dan rakyat membutuhkan pemerintah<sup>106</sup> untuk menghindari kesewenangan pemerintah (negara) maka dibuat hukum (peraturan) dan kebijakan politik yang harus ditaati semua pihak. Peraturan tersebut menurut Ibnu Khaldun berasal dari hasil musyawarah para cendekiawan, negarawan ulama maupun aturan yang bersumberkan ajaran agama.

Sistem politik kenegaraan dalam pandangan Islam memiliki ciri tersendiri; kekuasaan dipegang penuh oleh rakyat (umat), rakyat menentukan jalannya kekuasaan dan persetujuannya merupakan syarat kelangsungan orang pilihannya; masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Kemakmuran dan kemaslahatan bukan hanya tanggung jawab penguasa; kebebasan merupakan hak bagi semua orang, merupakan pengejawantahan aqidah tauhid;

Islam menghormati dan melindungi manusia tanpa melihat asal usul agama, ras dan lainnya; mengakui pluralitas golongan artinya Islam sangat menghormati adanya kelompok dalam masyarakat; mencegah kesewenangan dan usaha meluruskannya dan, undang-undang di atas segala-galanya. Artinya legalitas kekuasaan tegak dan berlangsung dengan usaha mengimplementasikan sistem hukum dan keberlakuannya tanpa membedakan antara penguasa dan rakyat.<sup>107</sup>

Islam mempraktekkan negara berlandaskan hukum dan kedaulatan rakyat jauh sebelumnya yakni masa Nabi Muhammad SAW, dengan sebutan Piagam Madinah atau konstitusi Madinah yang merupakan perjanjian sosial masyarakat Madinah yang heterogen ada bangsa Arab, suku Aus dan Khazraj, Yahudi dan Arab pengemis (*nomaden*).<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> A. Rahman Zaenuddin, *Politik Ibnu Khaldun*, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm 191.

<sup>107</sup> Fahmi Hummidy, *al-Islam wa-al-Dimukratiyah*, diterjemahkan oleh Abd. Gaffar M, dengan judul *Demokrasi dan Masyarakat Madinah; Isu-isu besar politik Islam*, Mizan, Bandung, 1993, hlm 177.

<sup>108</sup> J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 8. lihat pula Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm 12.

Pemikiran negara hukum berkembang antar bangsa dan peradaban dengan persepsi dan versi relevan. Runtuhnya peradaban Islam, dan Barat mengalami masa transisi dari fase pertengahan, pikiran dan praktek pemerintah dikuasai otoritas gereja ke fase modern yang merupakan antitesis dominasi teologis ke rasionalisme dan individualisme. Ciri utama fase *renaissance* ialah munculnya individualisme

Secara politis era *renaissance* merupakan simbol revolusi individualisme dan humanisme menentang dominasi dan kolektivisme gereja di abad pertengahan.<sup>109</sup>

Fase ini ditandai dengan kebangkitan kembali ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan. Melahirkan liberalisme, kapitalisme hingga kolonialisme. Pada fase transisi ini, Nicolo Machiavelli (1469-1527) menulis buku *The Prince* atau *Il Principe* (Sang Pangerang) sebagai pedoman raja dalam memerintah, dalam menyusun bukunya ia membuang jauh-jauh pandangan bernegara dari masa pertengahan yang menjauhi dominasi kristen dan melihat pada kenyataan sejarah kejadian yang dialaminya sendiri. Bangsa Italia waktu itu hidup dalam kecemasan peperangan antar kelompok, perebutan kekuasaan tidak ada satupun yang menaklukkan semuanya. Dari realitas itulah, Machiavelli sangat prihatin dengan menginginkan tampilnya kekuasaan *super power* yang dapat mempersatukan bangsa tanpa harus mempertimbangkan moral, etika dan kesusilaan lainnya.<sup>110</sup>

Pada fase modern (Abad XVI-XX) ditandai munculnya *renaissance* dan *reformasi* ajaran Kristen telah mempersiapkan barat masuk ke dalam masa *anfklarung* (pencerahan) dengan memerdekakan pikiran. Gereja pada gilirannya melahirkan kebebasan politik, timbul gagasan hak politik rakyat tidak boleh diselewengkan oleh raja, serta timbulnya kecemasan terhadap raja yang memperoleh dengan kekuasaan yang tidak terbatas dalam bentuk monarki absolut. Hubungan antara raja dan rakyat didasarkan perjanjian mengikat kedua belah pihak, raja diberi kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan dan menciptakan suasana memungkinkan rakyat menikmati haknya. Thomas Hobbes (1588-1679) dalam karyanya, *Leviathan* bahwa *Lex Naturalis* yang termuat dalam perjanjian

---

<sup>109</sup> Muhammad Azhar, *Op, Cit*, hlm 37.

<sup>110</sup> Azhary, *Op, Cit*, hlm 22.

masyarakat oleh raja harus diimplementasikan dan raja dibatasi dengan perjanjian itu dikemudian hari melahirkan sistem pemerintahan *Constitutional Monarchi*.

Jhon Locke (1632-1704) mengemukakan hak-hak politik rakyat mencakup atas hak hidup, kebebasan dan hak memiliki (*right for live, liberty, property*) Montesquie (1689-1755) mengemukakan sistem pokok yang menurutnya dapat menjamin hak-hak politik tersebut melalui konsep *trias poilitika*-nya, yakni suatu sistem pemisahan kekuasaan negara ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan Yudikatif yang masing kekuasaan itu merdeka dan tidak boleh dikuasai oleh seorang raja.<sup>111</sup>

Hal sama disampaikan J. J. Rousseu (1712-1778), keberadaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan didasari kesepakatan bersama dan dalam mengambil keputusan berdasarkan suara banyak atau berdasarkan hukum. Pemikiran negara hukum merambah sesuai sejarah budaya dan latar belakang suatu bangsa. Di negara Eropa seperti Perancis, Jerman, Belanda dan lain-lain (*rechtsstaat*). Inggris, Amerika dan pengikut lain (*rule of law*) serta negara-negara sosialis komunis pun mengklaim diri sebagai negara hukum.

## 2. *Middle Theory* : Teori Kewenangan

Asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara,<sup>112</sup> bahwa semua perbuatan dan keputusan pejabat administrasi harus didasarkan kewenangan. Jika tidak adanya norma, kewenangan harus menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*principle of proper administration*). Dalam menentukan suatu tindakan maka harus mencakup 2 hal utama, yakni pertama adanya kewenangan sebagai

<sup>111</sup> Azhary, *Op, Cit*, hlm 28, dan Moh. Mahfud, MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Op, Cit*, hlm 25.

<sup>112</sup> Negara hukum berdasarkan 2 asas pokok, yaitu : 1. Asas Legalitas, yaitu semua tindakan harus didasarkan peraturan, yaitu *rule of law*. Badan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan bertentangan peraturan perundangan. Negara hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka, bahwa negara, termasuk pemerintah dan lembaga negara lain, dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi hukum atau dipertanggungjawabkan secara hukum. 2. Asas Perlindungan Kebebasan dan Hak Pokok Manusia, yaitu semua orang di wilayah negara dalam hal kebebasan dan hak sesuai kesejahteraan umum. Asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara diartikan setiap perbuatan administrasi negara berdasarkan hukum. Untuk mencapai negara hukum belum cukup dianutnya asas legalitas yang merupakan salah satu identitas negara hukum, harus disertai kenyataan hukum, harus didukung kesadaran etis pejabat administrasi negara, yaitu kesadaran perbuatan/tindakan didukung perasaan kesusilaan, dimana hak negara ada batasnya yang dibatasi hak asasi manusia.

sumber munculnya suatu tindakan, dan yang kedua adalah adanya norma atau substansi norma, apakah norma yang sudah jelas ataupun masih merupakan norma tersamar. Norma tersamar ini yang kemudian memunculkan penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*principle of proper administration*). Prinsip dasar kewenangan: *Pertama*, Pejabat administrasi bertindak dan mengambil keputusan atas dasar kewenangan yang dimilikinya. *Kedua*, kewenangan yang dipergunakan harus dipertanggungjawabkan dan diuji oleh norma hukum atau pun asas hukum.

Kewenangan adalah kekuasaan formal badan atau pejabat administrasi atau penyelenggara negara lain untuk bertindak dalam lapangan hukum publik, meliputi beberapa wewenang. Kewenangan menurut Prajudi Atmosudirjo merupakan kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu.<sup>113</sup> Istilah wewenang disejajarkan istilah *bevoegdheid* dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>114</sup>

H. D Stout, sebagaimana dikutip Ridwan H. R menyebutkan: *Bevoedheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in hetbestuursrechtelijke rechtsverkeer.*<sup>115</sup>

Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, sebagai keseluruhan aturan berkenaan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik

<sup>113</sup> S.F. Marbun, *Pokok Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm 5.

<sup>114</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, hlm 26.

<sup>115</sup> Ridwan H. R, *Op, Cit*, hlm 34.

dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum, berhubungan pembentukan keputusan pemerintahan yang harus didasarkan atas suatu wewenang. *inselen van behoorlijk bestuur* atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Notaris adalah Pejabat Umum, mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang dalam melayani masyarakat yang ingin menyatakan hak dan kewajiban ke dalam akta sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Jabatan Notaris lahir atas dasar aturan terkait hukum perdata.

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga ditelaah melalui sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kewenangan pemerintahan, wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.

Wewenang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lain. Jadi, suatu delegasi didahului adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disana tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain. Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana yang mengemukakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet* (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan. Dalam arti yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan menimbulkan akibat hukum.<sup>116</sup>

Konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon : Setiap tindakan pemerintahan bertumpu atas kewenangan sah, diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, Delegasi adalah kewenangan berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi

---

<sup>116</sup> Indroharto, *Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm 90.

pelimpahan kewenangan.<sup>117</sup> Teori kewenangan dari H. D.van Wijk/Willem

Konijnenbelt dirumuskan :<sup>118</sup>

- a. *Attributie* : *toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*; (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi negara);
- b. *Delegatie* : *overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*; (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain);
- c. *Mandaat* : *een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*. (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain).

Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan kewenangan atribusi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, bersifat mandiri dan otonom, sebagai Pejabat Publik diangkat oleh Negara, bebas menjalankan fungsi dan wewenang selama tidak bertentangan peraturan perundangan. Sebagai Pejabat Umum, namun bukan Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena Pemerintah dengan Notaris tidak ada hubungan kedinasan, dan Notaris tidak digaji pemerintah, Notaris bukan Pegawai Swasta karena Notaris tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

### 3. *Aplight Theory* : Teori Kepastian Hukum

Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran pemikiran teoritis yang mereka definisikan sebagai menentukan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.<sup>119</sup>

Konsep negara hukum Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Ide dasar

<sup>117</sup> Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, hlm 2.

<sup>118</sup> H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij LEMMA BV, Culemborg, 1988, hlm 56.

<sup>119</sup> Rachmatia Tauhid, *Dasar-Dasar Teori Pembelajaran*, Jurnal Pendidikan Dasar, Volume 1 Nomor 2 Desember 2020, hlm 33.



dari konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia oleh karena itu, harus didasarkan pada sistem hukum Pancasila.<sup>120</sup> Konsep ketatanegaraan yang berlaku saat ini sesuai dengan konstitusi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara hukum yang dituangkan dalam konstitusi merupakan hukum dasar negara yang menempatkan hukum sebagai posisi tertinggi dalam tertib hukum.<sup>121</sup> Konsep negara hukum menekankan yang paling utama dalam negara adalah hukum, panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Penerapan negara hukum di Indonesia dapat diartikan negara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan, peristiwa, serta hubungan hukum (hak dan kewajiban) yang timbul dan diemban oleh setiap anggota masyarakat. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti yaitu (tertulis).<sup>122</sup> Kepastian hukum yang dimaksud ini harus diwujudkan melalui setiap peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Kepastian hukum adalah sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenangan, berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>123</sup> Menurut Frans Magins Suseno kepastian memiliki arti sebagai kejelasan norma, sehingga dapat

---

<sup>120</sup> Bachrudin, *Hukum Kenotariatan, Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Thema Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm 146.

<sup>121</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm 1.

<sup>122</sup> Lili Rasjidi, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 23.

<sup>123</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op, Cit*, hlm 2.

dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu.<sup>124</sup> Pengertian kepastian tersebut lebih lanjut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, hal ini mencegah terjadinya keberagaman penafsiran.<sup>125</sup>

Asas kepastian hukum diperkenalkan Gustav Radbruch dalam bukunya *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>126</sup> Asas kepastian hukum dapat dikatakan bahwa suatu aturan hukum yang memberikan kepastian dan menciptakan keteraturan untuk masyarakat. Masyarakat terjamin secara pasti bahwa terdapat suatu aturan hukum yang mengatur apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan sehingga terwujud suatu keadilan bagi pelaksanaan dan penegak hukum.

Pemikiran aliran dogmatic normatif legalitik positivistic dari pemikiran kaum legal positivisme cenderung melihat hukum dalam wujud kepastian undang-undang, memandang hukum sesuatu yang otonom, karena kumpulan aturan hukum (*legal rules*), norma hukum (*legal-norms*), dan asas hukum (*legal-principles*). Padahal ada hukum lain, seperti hukum kebiasaan (*customary law*), maka tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian merupakan suatu keadaan pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan dijawab secara normatif bukan sosiologi, adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan mengatur secara pasti dan logis.<sup>127</sup> Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu

---

<sup>124</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm 79.

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Satjipto Rahardjo, *Op, Cit*, hlm 19.

<sup>127</sup> C S T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 385.

pertama, adanya aturan bersifat umum sehingga semua orang dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta kedua, menjaga keamanan hak warga atas kesewenangan pemerintah karena adanya pemahaman mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.<sup>128</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena harus menunjang suatu tatanan dinilai wajar. Bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, maka hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiolog.<sup>129</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum, upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Kepastian hukum dengan adanya itu setiap orang dapat memperkirakan yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum, kepastian diperlukan mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>130</sup>

Hukum ditegakkan harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketidakpastian hukum menimbulkan kekacauan dalam dan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan menjadikan kehidupan dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.

Hukum tidak dapat dijadikan pedoman bagi manusia jika tanpa adanya kepastian hukum yang merupakan ciri dari norma hukum tertulis. Aristoteles berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica*, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, karena memiliki sifat yakni: tata tertib dalam masyarakat dapat dipaksakan oleh penguasa melalui alat-alat perantaranya berupa sanksi terhadap pelanggaran dan masyarakat yang berada dalam suatu negara.<sup>131</sup>


<sup>128</sup> Bernard L. Tanya et al, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 76.

<sup>129</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm 270.

<sup>131</sup> Aristoteles, *Rhetorica, Loc.Cit.*

## G. Kerangka Pemikiran



## H. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelurusan, terdapat penelitian terkait dengan Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara On Line Berbasis Kepastian Hukum, yaitu :

1. Ni Komang Nea Adiningsih, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021, dengan judul *Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan*. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban organ perseroan terbatas dalam hal kepailitan dan mengetahui akibat hukum pernyataan kepailitan terhadap perseroan terbatas. Hasil penelitian adalah tanggungjawab masing-masing organ perseroan

terbatas yang terbukti melakukan kesalahan ataupun lalai, adanya pelanggaran *fiduciary duty*, melakukan tindakan di luar kewenangan atau *ultra vires* sehingga merugikan perseroan terbatas maupun pihak ketiga dapat dimintai tanggungjawab secara pribadi. Hal ini berkaitan adanya pelepasan tanggungjawab terbatas atau *limited liability*.

2. T. Suhaimi, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dengan judul *Penentuan Kategori Mala Inse dan Mala in Prohibita Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, dengan perumusan masalah yang dibahas :
  - a. Bagaimana ketentuan *fiduciary duty* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
  - b. Bagaimana pengaturan pengelolaan perseroan dan *Business Judgement Rule* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
  - c. Bagaimana penentuan standar kategori *Mala Inse* dan *Mala In Prohibita* bagi tindakan Direksi dalam pengelolaan perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
3. Puspaningrum, dengan judul *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan*. Hasil penelitian ini menunjukkan pailit merupakan suatu keadaan debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar disebabkan karena kesulitan keuangan (*financial distres*) dari usaha debitur telah mengalami kemunduran. Kepailitan bisa terjadi pada orang maupun badan hukum termasuk perseroan terbatas. Pada prinsipnya organ perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara

pribadi jika terjadi kepailitan pada perseroan, namun dalam keadaan tertentu organ perseroan terbatas masih bisa dimintai tanggung jawab secara pribadi.

4. Hassanain Haykal, Jurnal Hukum Bisnis, dengan judul *Penegakan Hukum Dalam Pemaknaan Asas Keadilan dan Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Hal Timbulnya Kepailitan Perseoran Terbatas*. Hasil penelitian menunjukkan perseroan terbatas sebagai badan hukum dalam menjalankan aktivitas memiliki maksud dan tujuan tertentu. Perumusan maksud dan tujuan Perseroan tertuang dalam Anggaran Dasar dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, baik secara langsung maupun tidak langsung mengikat terhadap organnya. Penjabaran maksud dan tujuan, wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, hati-hati dan berasaskan itikad baik, terutama oleh direksi dan komisaris. Anggaran dasar akan menjadi acuan bagi direksi dan komisaris dalam menjalankan tugas agar maksud dan tujuan perseroan tercapai. Pada kondisi tertentu, suatu perseroan tidak dapat merealisasikan maksud dan tujuannya karena mengalami kepailitan. Hal ini, menuntut pertanggungjawaban pemegang saham, direksi dan komisaris secara eksternal maupun internal. Secara eksternal yaitu, pembayaran kewajiban utang kepada pihak ketiga, sedangkan secara internal yaitu pertanggungjawaban pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris kepada pemegang saham minoritas. Prinsip *Piercing the Corporate Veil* akan menjadi media dalam menyingkap tabir perseroan, apabila dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, direksi dan komisaris melanggar aturan yang telah ditetapkan bertindak untuk dan atas kepentingan pribadi. Melalui prinsip ini, tanggung jawab terbatas direksi maupun komisaris akan diterobos demi terciptanya keadilan.

5. Jane Angelica, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mercu Buana, 2021, dengan judul *Prinsip-Prinsip Yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas: Keadilan dan Transparansi (Kajian Pustaka Etika)*. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pemegang saham (*shareholders*) berdasarkan teori pendirian perseroan berlandaskan doktrin *piercing the corporate veil* merupakan doktrin hukum perseroan di *common law system* telah diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang dituangkan dalam Pasal 3 ayat (2). Untuk terjadinya *piercing the corporate veil* dipersyaratkan, yaitu persyaratan perseroan badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum dilakukan perseroan, dan pemegang saham bersangkutan langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
6. Rudi Dogar Harahap, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dengan judul *Penerapan Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Bank yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas*, dengan perumusan masalah yang dibahas :
- Bagaimana pengelolaan bank dikaitkan dengan manajemen risiko ?
  - Bagaimana batasan *business judgement rule* dalam pengelolaan perseroan terbatas oleh direksi ?
  - Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *business judgement rule* dalam pertanggungjawaban direktur bank perseroan terbatas ?

Jika diperbandingkan dengan penelitian yang dilakukan dengan penelitian ini, baik permasalahan maupun pembahasan adalah berbeda, maka penelitian **Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara On Line Berbasis Kepastian Hukum** memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## I. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara mencari kebenaran melalui metode ilmiah, yang merupakan prosedur mendapat pengetahuan yang disebut ilmu.<sup>132</sup> Metode ilmiah adalah cara mencari kebenaran yang tidak hanya didasarkan pada alasan induktif atau deduktif saja, tetapi bersifat menyeluruh atau gabungan antara berpikir induktif dan deduktif.<sup>133</sup> Pada hakikatnya penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>134</sup>

Penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan secara sistematis dan dilakukan dengan berbagai pendekatan, serta terencana untuk mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan, sehingga diperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu dan/atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi. Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.<sup>135</sup>

---

<sup>132</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm 115.

<sup>133</sup> Farouk Muhammad dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm 1.

<sup>134</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm 3.

<sup>135</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 13.



## 1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan berkaitan sesuatu tentang realitas. Dalam penelitian ini digunakan paradigma konstruktivisme<sup>136</sup>, yang memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas *socially meaningful action*, melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam setting yang alamiah, agar dapat memahami dan mentafsirkan bagaimana aktor sosial mencipta dan memelihara dunia sosial.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris. Yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat perilaku hukum sebagai pola perilaku masyarakat dan terlihat sebagai kekuatan sosial.

Secara sederhana, penelitian hukum dapat diklarifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu: penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum normatif/doktrinal mempergunakan data sekunder. Penelitian hukum empiris/sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.<sup>137</sup> Hal yang sama juga dinyatakan oleh Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menggolongkan penelitian hukum menjadi 2 (dua) golongan/jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis/empiris.<sup>138</sup> Yang dimaksud dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan empiris ini seperti

<sup>136</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Jogjakarta, 2006, hlm 72.

<sup>137</sup> Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 10.

<sup>138</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1996, hlm 15.

yang disebutkan di atas oleh Soerjono Soekanto disebut sebagai *socio legal research*, yakni memandang hukum sebagai *law in action* yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial.<sup>139</sup>

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif dan deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat *preskriptif* yang menawarkan konsep untuk memecahkan suatu masalah (*problem solving*) dan tidak sekedar *deskriptif* (*just to describe something as it is*).<sup>140</sup> Atau sifat penelitian *preskriptif* adalah menyorot sesuatu (objek) yang dicita- citakan atau yang seharusnya.<sup>141</sup> Maksudnya untuk menggambarkan Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara On Line Berbasis Kepastian Hukum.

Penelitian ini juga dimaksudkan mendapatkan masukan terhadap hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah terkait Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara On Line Berbasis Kepastian Hukum.

Bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada masa sekarang.<sup>142</sup> Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perkembangan mengenai Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara On Line Berbasis Kepastian Hukum.

---

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm 20.

<sup>140</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Op, Cit, hlm 107.

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>142</sup> Winarto Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm 132.

#### 4. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian Disertasi ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penelitian untuk tujuan yang khusus.<sup>143</sup> Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>144</sup>, studi kepustakaan disebut sebagai sumber data non manusia, dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen resmi yang mendukung objek penelitian.<sup>145</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan dengan mengadakan kegiatan wawancara, pengamatan (observasi), dan teknik dokumentasi.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>146</sup> Wawancara secara mendalam prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan secara bebas yang dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus terang.<sup>147</sup> Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>148</sup>

Pengamatan dan pencatatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap objek di

---

<sup>143</sup> *Ibid*, hlm 163.

<sup>144</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op, Cit*, hlm 11.

<sup>145</sup> Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm 81

<sup>146</sup> Lexy J Moleong. *Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm 133.

<sup>147</sup> Ronny Haditijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Remaja Rosdakarya, Semarang, 1998, hlm 61.

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm 86.

tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki.<sup>149</sup>

Data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tertier.<sup>150</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yakni :

- a. Bahan hukum primer dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan disertasi ini.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum dan lain-lain serta bahan hukum tertier.<sup>151</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara mengumpul, mengkaji, dan mengolah secara sistimatis

---

<sup>149</sup> Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. IKIP Semarang Pers, Semarang, 1999, hlm 77.

<sup>150</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 105.

<sup>151</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 85.

bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.<sup>152</sup> Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan rekavensi. Data disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dari klasifikasi secara kualitatif.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>153</sup> Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi literatur berupa buku, jurnal dan pendapat para sarjana. Bahan hukum tertier merupakan pendukung bahan hukum skunder, berupa kamus, dan ensiklopedia.

## **6. Analisa Data**

Sesuai jenis penelitian digunakan, dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan metode analisis kualitatif.

---

<sup>152</sup> Lexi Moeloeng, *Op, Cit*, hlm 2.

<sup>153</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Grafika, Jakarta, 1996, hlm 14.

Metode kualitatif ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga penyajiannya. Dan hal terpenting bahwa analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka pemikiran seperti tersebut di atas. Dari hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasar.

## **J. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai disertasi ini, penulisan disertasi ini direncanakan terdiri dari enam bab. Disertasi ini akan disusun dengan mengupayakan adanya hubungan kesenyawaan dalam penulisan dan pembahasannya antara satu sama lainnya setiap bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab kedua mengenai Tinjauan Pustaka, Bab ketiga yaitu regulasi keabsahan akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas secara on line belum berbasis kepastian hukum, Bab keempat, yaitu kelemahan regulasi keabsahan akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas secara on line pada saat ini. Bab Kelima, rekonstruksi regulasi keabsahan akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas secara on line berbasis kepastian hukum. Bab keenam, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti pemberian saran atau rekomendasi terhadap hasil penemuan penelitian disertasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sejarah, Pengertian, Jabatan, dan Kode Etik Notaris

Sejarah Notaris berawal di Italia, dimulai pada abad ke XI atau XII yang dikenal *Latinjse Notariat*, merupakan tempat asal Notaris, tempat ini terletak di Italia bagian utara. Perkembangan lembaga Notaris kemudian meluas hingga ke Perancis.

Perkembangan Notaris di Italia ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan suatu dokumen atau akta bersifat otentik yang kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan negara. Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari perkataan *Notarius* (bahasa Latin), yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat mengatakan *Notaries* itu berasal dari perkataan *Nota Literaria*, berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.<sup>154</sup>

Pada perumulaan abad ke XIX, lembaga Notaris meluas ke negara lain di dunia, termasuk di Indonesia. Nama Notaris dikenal dengan nama pengabdinya yang pertama yaitu *Notarius* yang menandakan satu golongan orang yang melakukan suatu pekerjaan bidang tulis menulis dalam kerajaan.

Sebutan *Notarius* diberikan kepada Penulis (Sekretaris) pribadi dari Raja atau Kaisar serta Pegawai Istana yang melaksanakan pekerjaan administrasi. Para Pejabat dinamakan *Notarius* merupakan Pejabat yang menjalankan tugas hanya untuk pemerintah dan tidak melayani publik atau umum. Terkait tugas melayani publik dinamakan *Tubelliones* yang fungsinya agak mirip dengan Notaris pada saat ini, Tetapi tidak mempunyai sifat *amblijke*, sifat jabatan negeri sehingga surat yang dibuatnya tidak mempunyai sifat otentik atau resmi.

---

<sup>154</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 3.

Pada abad ke II dan ke III sebelum masehi, bahkan jauh sebelumnya ada juga dinamakan *Notarii*, sebagai orang yang memiliki keahlian mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka. Para *Notarii* memiliki kedudukan tinggi, pekerjaan mereka menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan dalam pidato Kaisar pada rapat membahas soal rahasia kenegaraan.

Pada permulaan abad ke III sesudah masehi telah dikenal *Tabeliones*, pekerjaan mereka mempunyai beberapa persamaan dengan *Notarius*, karena mempunyai tugas demi kepentingan masyarakat umum membuat akta dan surat lain, walaupun jabatan atau kedudukan tidak mempunyai sifat kepegawaian dan tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum melakukan sesuatu formalitas ditentukan undang-undang.

*Tabeliones* dikenal semasa pemerintahan *Ulpianus*, tetapi tidak diangkat negara atau pemerintah, sehingga akta dan surat hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan. Selain *Tabeliones*, terdapat golongan orang yang menguasai teknik menulis, *Tabularii*, yang memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta dan surat. *Tabularii* adalah Pegawai Negeri, mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota dan pengawasan atas arsip dari kota atau daerah di tempat dimana mereka berada.

Notaris dalam pemerintahan gereja diartikan sebagai suatu *College* tertutup dan dikepalai oleh *Primicerius Notarium* yang pada mulanya merupakan Pejabat Administratif. Lambat laun telah menjadi suatu kebiasaan bahwa sengketa hukum oleh Paus diserahkan kepada Dewan yang memutuskan hal tersebut, dan Notaris ikut memberikan pertimbangannya.

Lembaga Notaris masuk di Indonesia pada permulaan abad ke 17 bersamaan hadirnya *Vereenigde Oost Ind Compagnie* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen



(1617-1929) pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (Jakarta sekarang), menganggap perlu mengangkat *Notarium Publicium* (Notaris).

Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, Sekretaris *College van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra ditugaskan merangkap sebagai Notaris yang bertugas melayani keperluan penduduk dan pedagang serta melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta lainnya dan ketentuan yang perlu. Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.<sup>155</sup>

Pada tahun 1625, jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*, dengan dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederland Indie*, dengan tegas menyatakan Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan akta kepada orang tidak berkepentingan. Dalam instruksi tersebut juga diatur tugas dan batas wewenang dari seorang Notaris. Pada tahun 1860, pemerintah Hindia Belanda menganggap perlu membuat peraturan baru bagi jabatan Notaris di *Nederland Indie* untuk disesuaikan dengan Peraturan Jabatan Notaris di Belanda.

Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkan Notaris *Reglement* yang dikenal Peraturan Jabatan Notaris. *Reglement* atau ketentuan adalah *copyan* dari *Notariswet* yang berlaku di Belanda. Peraturan Jabatan Notaris ini terdiri dari 66 pasal dan merupakan satu-satunya pedoman dalam praktek kenotariatan pada masa itu.<sup>156</sup>

Setelah Indonesia merdeka, *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederland Indie* tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan aturan baru menurut undang-undang dasar ini.

Pada tanggal 30 Oktober 1948, kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan Menteri Kehakiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang

---

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>156</sup> *Ibid*.

Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Kemudian pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, menghasilkan salah satu keputusan terjadi penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh wilayah Indonesia.

Adanya penyerahan kedaulatan, berdampak kepada status Notaris berkewarganegaraan Belanda di Indonesia, harus meninggalkan jabatan, dengan demikian terjadi kekosongan Notaris di Indonesia. Untuk mengisi kekosongan Notaris, sesuai kewenangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari Tahun 1949 sampai tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protokol dari Notaris berkewarganegaraan Belanda.<sup>157</sup>

Pada tanggal 13 November 1954, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan dalam hal Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan Notaris.

Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti itu, disebut Wakil Notaris (Pasal 1 huruf c dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954), selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan, sambil menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan Notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti itu disebut Wakil Notaris Sementara (Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954), sedangkan Notaris adalah mereka yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Staatblaad* Tahun 1860 Nomor 3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954). Dalam hal ini dapat diketahui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 juga sekaligus menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* sebagai *Reglement* tentang Jabatan Notaris di Indonesia. Ketentuan pengangkatan Notaris oleh Gubernur Jendral telah dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3), serta ketentuan lain yang turut dinyatakan tidak berlaku lagi adalah Pasal 62, Pasal 62a, dan Pasal 63 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Staatblaad* Tahun 1860 Nomor 3).<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>158</sup> Tan Thong Kie, *Op, Cit*, hlm 434.

Notaris yang masih berada di Indonesia sampai tahun 1954 merupakan Notaris yang diangkat oleh Gubernur Jendral (*Gouverneur Generaal*) berdasarkan Pasal 3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie*. Sampai akhirnya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, kian menegaskan keberadaan serta kedudukan lembaga Notaris di Indonesia. Dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Staatblaad* Tahun 1860 Nomor 3) sebagaimana diubah dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101.
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954.
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Jabatan Notaris bukanlah suatu profesi melainkan suatu jabatan Notaris termasuk dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur, yaitu suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi bukan motivasi utama. Adapun yang menjadi motivasi utama adalah kesediaan yang bersangkutan melayani sesamanya.<sup>159</sup>

Notaris memerlukan pengetahuan hukum, tidak hanya berkewajiban mengesahkan tanda tangan, melainkan menyusun kata dan memberikan masukan apabila diperlukan sebelum akta dibuat. Terkait ini, Notaris dapat memberikan sumbangan penting untuk perkembangan lembaga Notariat dan hukum nasional.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan Pasal 1868 KUHPdt, Notaris adalah Pejabat Umum khusus (satu-satunya) berwenang

---

<sup>159</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm 5.

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau boleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Memperhatikan uraian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa Notaris adalah :

1. Pejabat umum;

Notaris adalah Pejabat Umum, namun tidak dijelaskan arti Pejabat Umum, dan apakah Notaris satu-satunya Pejabat Umum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diberi wewenang membuat akta otentik menjalankan fungsi seperti halnya seorang Pejabat Umum antara lain :<sup>160</sup>

- a. Consul (berdasarkan *Consular Wet*);
- b. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman;
- c. Notaris Pengganti;
- d. Juru Sita;
- e. Pegawai Kantor Catalan Sipil.

Notaris merupakan salah satu Pejabat Umum, jika dikaitkan tugas dan wewenang Notaris sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan, maka

---

<sup>160</sup> Doddy Radjasa Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum, Notaris*, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional, 2004, hlm 42.

Notaris merupakan satu-satunya Pejabat Umum. Hal ini dipertegas Pasal 1868 KUHPdt bahwa Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik, selain juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan suatu akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang menghadap sebagai bukti adanya suatu hubungan hukum.

2. Berwenang membuat akta;

Notaris berwenang membuat akta dan kewenangan lain. Berwenang atau kewenangan berasal dari kata wewenang, dibedakan wewenang dalam hukum administrasi dan hukum publik. Wewenang dari hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan, sedangkan wewenang dalam hukum publik adalah wewenang berkaitan kekuasaan. Wewenang dalam suatu konsep hukum publik, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 komponen yaitu :<sup>161</sup>

- a. Pengaruh;  
Komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan pelaku subyek hukum.
- b. Dasar hukum;  
Komponen dasar hukum maksudnya wewenang selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- c. Konformitas hukum  
Menghubungkan kedua wewenang tersebut sebagai standar wewenang, yaitu berkaitan dengan standar umum dan standar khusus.

Wewenang Notaris membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Jabatan Notaris, berarti wewenang yang diberikan kepada Notaris termasuk wewenang atribusi yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Otentik;

Akta otentik, yaitu suatu akta yang dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan Pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat

---

<sup>161</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Kewenangan*, Majalah Bulanan Yuridka, Nomor 5 Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm 14.

dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPdt). Dikualifikasikan sebagai suatu akta otentik jika akta tersebut tercantum tanda tangan, merupakan suatu pernyataan perbuatan hukum dan digunakan sebagai alat bukti. Akta tersebut bentuknya ditentukan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang.

4. Ditentukan oleh undang-undang.

Akta harus dibuat dalam bentuk ditentukan undang-undang, meskipun bentuk dari akta otentik tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang, akta otentik yang dibuat para Pejabat Pembuat Akta menurut hukum publik, seperti vonis pengadilan, berita acara pemeriksaan Polisi, dan sebagainya.

Ketentuan tersebut menunjukkan Notaris mempunyai kewenangan membuat suatu akta otentik, akta otentik juga dibuat Pejabat lain selain Notaris yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah juga mempunyai wewenang membuat suatu akta yaitu yang berhubungan dengan tanah, sedang Notaris mempunyai wewenang membuat suatu akta berkaitan hubungan keperdataan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya Pasal 3 disebutkan untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
7. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Batasan yang diberikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Notaris pada hakekatnya masih dapat ditambahkan yang diperlengkapi kekuasaan umum. Oleh karena *grosse* atau salinan dari akta tertentu dari Notaris yang bagian atasnya memuat *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan Hakim. Notaris memperoleh kekuasaan langsung dari kekuasaan eksekutif, sehingga Notaris dalam menjalankan tugas melakukan sebagian dari kekuasaan eksekutif.

Menurut Kohar, yang diharuskan peraturan umum itu antara lain hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, juga perjanjian kawin dan pendirian Perseroan Terbatas.<sup>162</sup> Sedangkan dikehendaki yang berkepentingan bisa berupa tindakan hukum apapun. Apabila diperlukan setiap perbuatan dapat dimintakan penguatannya dengan akta otentik, berupa akta Notaris. Sesudah Notaris membuat akta, selesai, dan itulah merupakan bukti otentik dapat digunakan untuk keperluan yang bersangkutan, dapat diajukan bukti dalam suatu perkara di pengadilan.

Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>163</sup> Dalam tugas sehari-hari ia menetapkan hukum dalam aktanya sebagai akta otentik yang merupakan

---

<sup>162</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 203.

<sup>163</sup> H R. Purwoto Gandasubrata, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 484.

alat bukti kuat, sehingga memberikan pembuktian lengkap kepada para pihak yang membuatnya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengalami perubahan pada tanggal 15 Januari 2014 dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Perubahan dikarenakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dirasakan tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Notaris merupakan Pejabat yang diangkat oleh negara, mewakili kekuasaan umum negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Bentuk pelayanan keperdataan dilakukan Notaris dengan membuat akta otentik yang diperlukan masyarakat untuk kepentingan pembuktian sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Hal yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Notaris di Indonesia memiliki beberapa karakteristik, yaitu :<sup>164</sup>

1. Sebagai jabatan  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan perubahannya merupakan unifikasi pengaturan jabatan Notaris. Hal ini berarti merupakan aturan hukum dalam mengatur jabatan Notaris di Indonesia. Segala sesuatu berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu pada undang-undang tersebut.
2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu;  
Setiap jabatan mendapat wewenang diatur/dilandasi aturan hukum sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lain.
3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah;  
Pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan pemerintah, yaitu melalui Menteri. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam hal ini oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014).

---

<sup>164</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tabir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Op, Cit*, hlm 156.



Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan pemerintah, ini tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya yaitu Pemerintah.

Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

1. Bersifat mandiri (*autonomous*);
2. Tidak memihak siapapun (*impartial*);
3. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), berarti dalam menjalankan tugas jabatan tidak dapat dicampuri pihak yang mengangkat atau pihak lain;
4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkat;

Notaris diangkat dan diberhentikan Pemerintah, tetapi Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari Pemerintah karena Notaris bukan bagian subordinasi dari yang mengangkat (Pemerintah). Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang kurang atau tidak mampu.

5. Akuntabilitaas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Jabatan Notaris berperan memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum tertulis berupa akta otentik dalam bidang hukum perdata. Notaris bertanggung jawab melayani masyarakat yang menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta yang dibuatnya dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai aturan hukum berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak memberikan uraian lengkap mengenai tugas Notaris. Menurut G. H. S Lumban Tobing, selain membuat akta otentik, Notaris ditugaskan melakukan pendaftaran dan mensahkan surat atau akta

di bawah tangan.<sup>165</sup> Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak yang bersangkutan.

Inti tugas Notaris selaku Pejabat Umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas Hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.<sup>166</sup> Terlihat Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. Ia tidak memihak kepada yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatan selaku Pejabat Umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik yang menurut Pasal 1870 KUHPdt memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting Notaris, bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian sempurna, dalam pengertian apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. Notaris mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta otentik bukan hanya karena sebagai Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPdt, juga karena orientasi atas pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Umum untuk melayani kepentingan umum dan menerima penghasilan karena telah memberikan jasa-jasanya.

Kewenangan Notaris dalam hal pembuatan akta nampak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu membuat akta otentik. Notaris tidak boleh membuat akta untuk ia sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa perbedaan tingkatan dalam garis samping dengan tingkat ketiga, bertindak

---

<sup>165</sup> Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*, Makalah disajikan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, 1995, hlm 2.

<sup>166</sup> *Ibid.*

sebagai pihak baik secara pribadi maupun diwakili oleh kuasanya. Mengenai kewenangan Notaris, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta otentik sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai Pejabat Umum untuk membuat suatu akta otentik. Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menyatakan :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain ditetapkan oleh undang-undang.

Sehubungan kewenangan Notaris membuat akta sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (1), dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dijelaskan Notaris berwenang pula :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain sebagaimana Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sepanjang wewenang yang dipunyai Pejabat Umum untuk membuat suatu

akta otentik, Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatan di daerah yang ditentukan baginya dan hanya dalam daerah hukum ia berwenang. Akta yang dibuat oleh Notaris di luar daerah hukum (daerah jabatan) adalah tidak sah. Kewenangan Notaris pada dasarnya meliputi 4 hal, yaitu :

1. Sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya;
2. Sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan akta itu dibuat;
3. Sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat;
4. Sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Terkait wewenang Notaris membuat akta otentik sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang perlu mendapat perhatian mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang harus dibuat Notaris ialah :

1. Bilamana yang demikian itu dikehendaki oleh mereka atau pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Apabila oleh perundang-undangan umum hal tersebut harus dinyatakan dalam akta otentik;

Tidak semua akta yang mengandung perbuatan, perjanjian dan penetapan harus dengan akta otentik, melainkan orang bebas membuatnya dengan bentuk apapun. Sebagai contoh dalam pencatatan *boedel* dari orang yang telah meninggal dunia dilakukan ahli warisnya. Hal mana dapat dilakukan dengan akta Notaris sebagai akta otentik dan dapat pula dilakukan dengan akta di bawah tangan.

Mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang harus dilakukan dengan akta otentik oleh karena hal itu memang telah digariskan dalam ketentuan perundang-undangan berlaku. Sebagai contoh dalam hal pemberian kuasa memasang hak tanggungan/hipotik atas tanah.

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1171 KUHPdt yang menyatakan hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik kecuali dalam hal yang tegas ditunjuk oleh undang-undang. Begitu pula untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik.

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan harus mematuhi segala kewajiban yang dimiliki. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan Notaris. Jika kewajiban tidak dilakukan atau dilanggar, Notaris akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah :

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari Penghadap pada minuta akta;
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang Saksi, atau 4 (empat) orang Saksi Khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Penghadap, Saksi, dan Notaris;
14. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Khusus untuk Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 selain dapat dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat dihadapan Notaris hanya

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Hal tersebut dapat merugikan pihak bersangkutan, sehingga pihak dirugikan dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 meskipun termasuk kewajiban Notaris, jika Notaris tidak melakukannya tidak dikenakan sanksi apapun. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menentukan kewajiban Notaris membacakan akta dihadapan para Penghadap, namun dapat tidak dilakukan selama Penghadap menghendaki agar tidak dibacakan karena Penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh Penghadap, Saksi, dan Notaris. Tetapi ketentuan di atas dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta serta penutup akta yang dapat dibacakan secara singkat dan jelas. Jika salah satu kewajiban yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (hal ini tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat).

Dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum baik tahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan. Pada proses hukum Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuat. Hal ini bertentangan dengan sumpah jabatan Notaris, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Pada beberapa undang-undang, telah memberikan hak ingkar atau hak untuk dibebaskan menjadi Saksi. Sesuai pendapat Van Bemmelen bahwa *er zijn 3 fundamentele rechten op het gebruik van gebroken beweren, namelijk* :<sup>167</sup>

1. *Familiebanden zijn zeer dicht* (hubungan keluarga yang sangat dekat);
2. *Gevaaren van straffen* (bahaya dikenakan hukuman pidana);
3. *Status, beroep en vertrouwelijke posities* (kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan).

Hak ingkar merupakan konsekuensi adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui.<sup>168</sup> Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya Notaris tidak diperbolehkan memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta.<sup>169</sup> Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban tidak berbicara sesuai penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Penolakan diperbolehkan dilakukan Notaris terkait tugas dan wewenang dalam menjabat sebagai Notaris. Notaris dapat menolak untuk membuat dokumen atau akta otentik yang diminta para pihak selama adanya alasan kuat atas terjadinya penolakan

<sup>167</sup> J. M. van Bemmelen, *Op, Cit*, hlm 167.

<sup>168</sup> Muhammad Fajri, *Op, Cit*.

<sup>169</sup> Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan, Op, Cit*, hlm 97.



tersebut. Penolakan boleh dilakukan dengan alasan hukum, yaitu memberikan alasan berdasarkan aturan hukum berlaku secara sah sehingga menjadi argumentasi hukum yang dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Notaris dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Alasan lain yang ditemukan dalam praktik dapat pula membuat Notaris menolak memberikan jasanya. Alasan ini diungkapkan R. Soegondo Notodisoerjo sebagaimana dikutip Habib Adjie sebagai berikut :<sup>170</sup>

1. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasa, berhalangan karena fisik;
2. Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah;
3. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaan tidak dapat melayani orang lain;
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris;
5. Apabila Penghadap atau Saksi instrumentair yang diajukan Penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya;
6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea meterai yang diwajibkan;
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpah atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
8. Apabila pihak-pihak menghendaki Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan, selain memiliki kewajiban seperti tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, juga terikat pada

---

<sup>170</sup> Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia*, Op, Cit, hlm 87.

larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yakni sebagai berikut :

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai Pegawai Negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara;
5. Merangkap jabatan sebagai Advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan Notaris. Jika dilanggar, akan dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila Notaris melakukan pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dimana muaranya apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal

tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak berkepentingan. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 itu sendiri belum ada pengaturan dalam kaitannya tindak pidana yang dalam hal ini pemalsuan surat.

Pasal 52 ayat (1) dan 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menegaskan dalam keadaan tertentu Notaris dilarang membuat akta, larangan ini hanya ada pada subjek hukum Penghadap, jika subjek hukumnya dilarang, substansi akta (perbuatan) apapun tidak diperkenankan dibuat. Maksud pasal ini tidak diperkenankan mereka yang disebut dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 karena mempunyai hubungan hukum tertentu dengan Notaris bersangkutan. Jika dilakukan, akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, dan Notaris yang membuat dikenakan sanksi perdata dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Notaris dalam keadaan tertentu tidak berwenang membuat akta. Ketidakwenangan dalam hal ini bukan karena alasan sebagaimana disebutkan di atas, melainkan berkaitan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, seperti :<sup>171</sup>

1. Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004);
2. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014);
3. Di luar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004); dan
4. Selama Notaris cuti (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Notaris dalam menjalankan tugas, dituntut selalu mengikuti etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik.

---

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm 157.

Kode etik merupakan norma atau peraturan praktis mengenai suatu profesi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kode etik memuat etika berkaitan sikap yang didasarkan pada nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya. Hal-hal tersebut kemudian secara mandiri dirumuskan, ditetapkan, dan ditegakkan oleh organisasi profesi.<sup>172</sup>

Kalangan Notaris membutuhkan adanya pedoman objektif pada perilaku profesional. Oleh sebab itu diperlukan kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi Notaris yang muncul dari dalam lingkungan Notaris itu sendiri. Pada dasarnya kode etik Notaris bertujuan menjaga martabat profesi dan melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian atau otoritas profesional di lain pihak. Standar etik Notaris dijabarkan dalam kode etik Notaris yang wajib dipatuhi Notaris yang memuat kewajiban serta larangan bagi Notaris yang sifatnya praktis. Terhadap pelanggaran kode etik terdapat sanksi organisasi dan tanggung jawab secara moril terhadap citra Notaris, baik sekarang maupun keberadaan lembaga Notariat pada masa yang akan datang.

Pasal 1 Kode Etik Notaris menjelaskan kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Kode Etik Notaris berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Ikatan Notaris Indonesia merupakan satu-satunya wadah pemersatu setiap orang yang menjalankan tugas jabatan notaris di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Ikatan Notaris Indonesia merupakan perkumpulan bagi para Notaris dan telah berbadan

---

<sup>172</sup> Herlien Budiono, *Op, Cit*, hlm 164.

hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun 1995. Oleh karena itu Ikatan Notaris Indonesia merupakan organisasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Berdasarkan spirit Kode Etik Notaris dan dengan memiliki ciri pengembangan profesi Notaris, maka kewajiban Notaris dapat dibagi menjadi :<sup>173</sup>

1. Kewajiban umum
  - a. Notaris wajib senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak;
  - b. Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi;
  - c. Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya;
  - d. Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya;
  - e. Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya; dan
  - f. Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para profesional hukum lainnya.
2. Kewajiban notaris terhadap klien
  - a. Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala keilmuan yang dimilikinya. Dalam hal Notaris tidak cukup menguasai bidang hukum tertentu dalam suatu pembuatan akta, ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan; dan
  - b. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien. Hal ini terkait dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia.
3. Kewajiban notaris terhadap rekan notaris
  - a. Notaris wajib memperlakukan rekan notaris sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan; serta
  - b. Notaris tidak boleh merebut klien atau karyawan dari rekan Notaris.
4. Kewajiban notaris terhadap dirinya sendiri
  - a. Notaris harus memelihara kesehatan, baik rohani maupun jasmani; dan
  - b. Notaris hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur.

Selain Kode Etik, Notaris sebagai suatu bentuk profesi mengharuskan dirinya selalu bersikap profesional dalam bekerja. Unsur perilaku professional yang dimaksud adalah sebagai berikut :<sup>174</sup>

---

<sup>173</sup> *Ibid*, hlm 166.

1. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
2. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
3. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, juga pada diri sendiri;
4. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu; dan
5. Berpegang teguh pada kode etik profesi notaris karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

Selain wewenang Notaris membuat akta. Notaris juga merealisasikan yang dikemukakan para pihak. Isi akta Notaris yaitu akta pihak atau *partij-acte* memuat sepenuhnya yang dikehendaki dan disepakati para pihak. Hukum perjanjian bertitik tolak dari asumsi pihak yang membuat perjanjian kedudukannya adalah sama dan sederajat. Dalam praktek, kesamaan kedudukan para pihak tidak selamanya dijumpai, disebabkan perbedaan tingkat pengetahuan maupun perbedaan kekuatan ekonomi. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan apabila nampak kedudukan para pihak tidak seimbang. Apakah Notaris berhak memberikan saran perubahan mengenai isi perjanjian baku, yang berat sebelah dan bagaimana seharusnya sikap Notaris apabila para pihak terutama pihak yang kedudukan lebih kuat tetap pada pendirian, membuat atau menolak membuat akta yang diminta.

Meskipun Notaris dalam membuat atau mengesahkan suatu akta mempunyai kebebasan, bukan berarti kebebasan sebeb-bebasnya. Untuk itu jika Notaris menghadapi masalah yang jelas-jelas mengetahui hal yang akan terjadi jika disahkan sebagai akta Notaris, seharusnya Notaris menolak saja. Mungkin Notaris akan kehilangan *client*, namun Notaris dapat diandalkan. Seorang Notaris yang aktanya dapat dipertanggungjawabkan dan tak pernah meleset, tolak ukurnya adalah itikad baik.

---

<sup>174</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op, Cit*, hlm 35.

Dalam perkembangannya, hukum melahirkan peraturan yang *complicated*, yang cenderung melupakan asas utamanya yaitu asas itikad baik. Dalam batas terwujudnya itikad baik, Notaris hendaknya bersikap lebih arif dengan memberitahukan kepada para pihak perihal konsekuensi hukum sebagai akibat dari perjanjian mereka. Apabila telah diberikan penjelasan mereka tetap pada pendirian, hendaknya Notaris menolak membuat akta dari pada menanggung resiko dipersalahkan, dan akta yang dibuatnya dibatalkan oleh Hakim.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang disyaratkan ada pada saat perjanjian itu dilaksanakan, bahkan sebenarnya itikad baik harus ada pada waktu perjanjian dibuat, yaitu pada saat para pihak mengemukakan kehendaknya yang kemudian oleh Notaris dituangkan dalam akta pihak yang dibuat olehnya.

Dalam hal ini, citra dan martabat jabatan Notaris akan jatuh. Penurunan citra Notaris atas dibalkannya akta yang dibuatnya, akan membawa dampak pada pihak penghadap, karena akta yang semula dibuat bertujuan sebagai bukti sempurna, dengan dibatalkan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti sah bila dikemudian hari timbul sengketa antara pihak yang berkaitan dengan perikatan yang disepakatinya tersebut.

## **B. Akta Notaris**

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan Pejabat Umum, yang berwenang berbuat sedemikian, di tempat dimana akta dibuat. Ada 3 (tiga) unsur essentialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :<sup>175</sup>

---

<sup>175</sup> R. Soegondo, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm 89. Lihat juga Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm 148.

1. Dalam bentuk ditentukan undang-undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum; dan
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta dibuat.

Pendapat sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPdt, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pegawai-Pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Untuk dapat membuat akte otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Umum. Seorang Advokat, meskipun ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang membuat akta otentik, karena tidak mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Umum. Sebaliknya seorang Pegawai Catatan Sipil (*Ambtenaar van de Burgerlijke Stand*) meskipun bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena oleh undang-undang ditetapkan sebagai Pejabat Umum dan diberi wewenang membuat akta-akta itu.<sup>176</sup>

Akta yang dibuat Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris.

Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan dialami dinamakan akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris (sebagai Pejabat Umum). Akan tetapi akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatan dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir Notaris dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat dihadapan (*ten overtaan*) Notaris.<sup>177</sup>

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) golongan akta Notaris, yaitu : 1. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta Pejabat (*Ambtelijken Aden*); dan 2. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang

<sup>176</sup> R. Soegondo, *Op, Cit*, hlm 43.

<sup>177</sup> G. H. S Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm 51.



dinamakan akta pihak (*partij-acte*).<sup>178</sup>

Akta Notaris dibuat dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang. Hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Akta Notaris wajib mengandung unsur subyektif dan objektif dalam memformulasikan kehendak para pihak ke dalam akta. Dalam merumuskan akta, Notaris harus memperhatikan bentuk atau kerangka dari suatu akta Notaris, sebagaimana termuat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu setiap akta Notaris terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.

Awal akta atau kepala akta, harus memuat judul akta, nomor akta, waktu kapan akta tersebut dibuat, serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Dalam badan Akta wajib memuat identitas dari para Penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili, dan keterangan mengenai kedudukan bertindak Penghadap. Dalam akhir atau penutup akta harus memuat mengenai pembacaan akta sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf (m) atau Pasal 16 ayat (7), uraian penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada serta identitas dari tiap-tiap Saksi akta.<sup>179</sup>

Dari bentuk akta sebagaimana disebutkan di atas, merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai dari suatu akta Notaris (otentik). Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak disebutkan mengenai sanksi terhadap Notaris yang membuat akta tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian apabila terjadi pelanggaran, dalam arti akta yang dibuat Notaris tidak memenuhi sebagai akta otentik atau dapat dikatakan cacat dalam bentuknya, maka akta tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.<sup>180</sup>

Akta mempunyai fungsi formal (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*).<sup>181</sup> Akta sebagai fungsi formal artinya suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formal adalah perbuatan hukum

<sup>178</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992, hlm 129.

<sup>179</sup> Paulus J. Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2006, hlm 33.

<sup>180</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 1.

<sup>181</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 115.

disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPdt mengenai perjanjian hutang piutang. Fungsi akta lain yang juga merupakan fungsi akta paling penting adalah akta sebagai alat pembuktian. Akta otentik diperlukan bagi para pihak dalam suatu perjanjian berguna sebagai alat pembuktian dikemudian hari.

Akta merupakan suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani.<sup>182</sup> Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian adalah memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa tertentu.<sup>183</sup>

Pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau disebut sebagai beban pembuktian, menentukan bahwa siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan. Adapun tujuan dibuatnya akta otentik, yaitu :<sup>184</sup>

1. Untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;  
Akta merupakan syarat mutlak adanya suatu perbuatan hukum tertentu, dengan tidak adanya akta, berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi, sebagai contoh, pendirian Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
2. Sebagai alat bukti, bahwa kehendak para pihak dalam suatu perjanjian agar dibuat secara Notariil, contohnya perjanjian jual-beli, kerjasama dan lain-lain.

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan atau dipergunakan sebagai alat bukti, hanya yang membedakan adalah akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau dihadapan Pejabat Umum berwenang. Dalam hal ini, nilai pembuktian dari akta di

---

<sup>182</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 178.

<sup>183</sup> *Ibid*, hlm 108.

<sup>184</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 46.

bawah tangan harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti lain.<sup>185</sup> Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, harus dipandang sebagai apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.<sup>186</sup>

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakui atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Apabila para pihak mengakui, maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta otentik, akan tetapi jika ada salah satu pihak menyangkal atau tidak mengakui, pihak yang mengajukan sebagai bukti harus membuktikan kebenaran (melalui bukti lain/saksi-saksi) dan atas penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada Hakim. Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPdt) dan secara materiil mengikat para pihak yang membuat (Pasal 1338 KUHPdt) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Dalam praktek, Notaris dalam membuat akta otentik dibuat tidak hanya berpedoman atau berdasarkan peraturan perundang-undangan berkaitan pembuatan akta notariil serta pengalaman dan pengetahuan maupun keyakinan Notaris tentang kepatutan segala sesuatu dapat dijadikan rujukan untuk dibuatnya suatu akta otentik.

Dalam pembuatan suatu akta otentik, Notaris harus memperhatikan 3 (tiga) unsur penting, yaitu :

1. Syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPdt);
2. Syarat dari suatu akta otentik (Pasal 1868 KUHPdt);
3. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Mengenai unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akta otentik yaitu

---

<sup>185</sup> A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum, Op, Cit*, hlm 64.

<sup>186</sup> Habib Adjie, *Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 33.

terdiri dari syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPdt), syarat pembuatan akta otentik (Pasal 1868 KUHPdt), dan kewajiban serta standar etika profesi Notaris. Berikut diuraikan dalam pembahasan di bawah ini :

1. Syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPdt) mengandung unsur sebagai berikut :

a. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan para pihak merupakan unsur atau syarat mutlak terjadinya suatu kontrak.<sup>187</sup> Sepakat mereka para pihak dalam akta Notariil/otentik, merupakan kesepakatan (perikatan) yang lahir karena perjanjian atas kehendak bebas, sehingga tanpa paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dari salah satu pihak dalam akta atau karena kesesatan (*dwaling*) karena pihak ketiga.

b. Adanya kecakapan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;

Dalam mengadakan suatu perikatan, para pihak harus cakap dan berwenang bertindak, adanya kecakapan membuat perikatan (*om eene verbintenit aan tegaan*) menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum wenang (cakap) bertindak dalam akta Notariil atau akta otentik.

Kecakapan (*bekwamheid*) selain sebagai syarat bagi komparan, juga untuk Saksi-saksi akta (Saksi *Instrumenter* dan Saksi Pengenal). Kewenangan (*bevoegheid*) atau tidak seseorang atau suatu badan hukum sebagai subyek/komparan dalam akta baik *partij akte* maupun *ambtelijke akte*. Cakap (*bekwam*) bertindak tidak sama dengan berwenang (*bevoegd*) bertindak. Kewenangan bertindak dalam akta, meliputi 2 (dua) hal, yaitu apakah pihak yang menjadi Penghadap itu cakap secara hukum (misalnya, apakah sudah dewasa atau tidak, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>187</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 14.

Tahun 2014 disebutkan usia dewasa untuk bertindak dalam akta Notariil adalah 18 Tahun) dan apakah Penghadap memiliki hak atau berwenang melakukan tindakan hukum tertentu.

Kecakapan berkaitan kemampuan seseorang melakukan tindakan (hukum) atau disebut *onbekwaam*. Pihak yang masuk dalam kategori ini, misalnya anak di bawah umur, di bawah pengampuan, pemboros.<sup>188</sup> Selain orang yang dianggap tidak dewasa, pihak yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang sebagai Penghadap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sebagai contoh, orang yang masih berkerabat dalam derajat tertentu dengan Notaris, tidak boleh menjadi Penghadap.

Kecakapan dapat diartikan, apakah Penghadap memiliki hak atau berhak sebagai Penghadap (*onbevoegd*). Pihak dalam kategori ini adalah mereka yang mewakili pihak tertentu atau sebagai Penghadap karena jabatan atau kedudukan, sebagai contoh, seorang Direktur yang mewakili Perusahaan atau Orangtua/Wali yang mewakili Anak di bawah umur atau berdasarkan surat kuasa.

Kecakapan adalah kondisi yang diakui hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang tidak cakap akan dianggap tidak layak melakukan perbuatan hukum sehingga perbuatan hukum tersebut dilakukan melalui orang lain. Kewenangan di sisi lain adalah selalu berkaitan suatu perbuatan hukum yang dilakukan subyek hukum yang sudah memenuhi unsur kecakapan untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan subyek hukum lain.

c. Adanya suatu hal tertentu;

Sebagai syarat ketiga disebutkan suatu perjanjian harus mengenai suatu hal

---

<sup>188</sup> Herlien Budiono, *Op, Cit*, hlm 103.

tertentu. Dalam hal ini berarti apa yang diperjanjikan atas hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling harus dapat ditentukan jenisnya.

d. Adanya suatu sebab yang halal untuk dibuatnya perjanjian.

Adanya suatu sebab yang halal berarti yang dimaksudkan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu tidak boleh mengenai sesuatu yang terlarang.

Isi dari perjanjian harus sesuai norma atau kaedah hukum berlaku. Bahwa yang diperjanjikan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum.<sup>189</sup>

2. Syarat pembuatan akta otentik (Pasal 1868 KUHPdt)

Suatu akta otentik ialah suatu akta dibuat dalam bentuk ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pegawai-Pegawai Umum yang berkuasa untuk itu dimana tempat akta dibuat. Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat yaitu ;

a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;

Akta Notaris mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pada Bab VII tentang Akta Notaris Bagian Pertama Bentuk dan Sifat Akta (Pasal 38 – 53)

b. Dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat atau Pegawai Umum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pada Bab IV mengenai Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3).

c. Pejabat atau Pegawai Umum harus berwenang membuat akta di tempat dimana

---

<sup>189</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 14.

akta dibuat. Akta harus dibuat Pejabat yang berwenang dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang siapa saja, tata cara, serta sejak kapan seorang dapat menjalankan jabatan sebagai Notaris, selain itu wewenang Notaris juga mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris).

Berdasarkan syarat otentitas suatu akta Notaris, dapat diuraikan lebih jelas lagi, yaitu :

- a. Akta harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur mengenai bentuk akta, tapi tidak ditentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menentukan akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan Notaris wajib membuat Daftar Akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris disebut akta *relaas* atau Akta Berita Acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktik Notaris disebut sebagai akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan dihadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangan dituangkan dalam akta Notaris.<sup>190</sup>

Pembuatan akta Notaris, baik akta *relaas* maupun akta *partij*, yang menjadi dasar utama atau inti pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau

---

<sup>190</sup> G. H. S Lumban Tobing, *Op, Cit*, hlm 51.

kehendak dan permintaan para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Dalam merumuskan keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Notaris diikuti para pihak dan dituangkan ke dalam akta Notaris, hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan merupakan perbuatan atau tindakan Notaris.

Pengertian seperti di atas merupakan salah satu karakter yuridis akta Notaris, tidak berarti Notaris sebagai pelaku dari akta, Notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan sebagai pihak dalam akta. Apabila kemudian akta tersebut dipermasalahkan, kedudukan Notaris tetap bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi hukum pidana atau sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata.

Penempatan Notaris sebagai pihak yang turut serta atau yang membantu para pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik atau menempatkan Notaris sebagai Tergugat berkaitan akta dibuat oleh atau dihadapan Notaris, hal tersebut mencederai kedudukan akta Notaris dan jabatan Notaris yang tidak dipahami oleh penegak hukum lain mengenai kedudukan akta Notaris dan Jabatan Notaris di Indonesia. Siapapun tidak dapat memberikan penafsiran lain terkait akta Notaris.<sup>191</sup>

Dalam tataran hukum (Kenotarisan) yang benar mengenai akta dan Jabatan Notaris adalah jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka :

- 1) Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung akibat pembatalan tersebut.
- 2) Jika para pihak tidak sepakat membatalkan akta bersangkutan, maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lain untuk mendegradasikan kekuatan dari

---

<sup>191</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 32.



akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah akta didegradasikan, Hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan. Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian Hakim.

- 3) Apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh akta Notaris, pihak merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada Notaris bersangkutan, dengan kewajiban Penggugat, yaitu harus dapat dibuktikan kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta Notaris. Dalam hal ini, Penggugat harus dapat membuktikan apa saja yang dilanggar oleh Notaris, dari aspek lahiriah, aspek materiil atas akta Notaris.

Dengan demikian baik akta *relaas* (akta pejabat) atau akta *partij* (akta pihak) yang dibuat Notaris, keduanya mempunyai kekuatan pembuktian sama dan mengikat para pihak dalam akta. Apabila terjadi masalah terkait pelaksanaan akta otentik, Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban, karena Notaris bukan merupakan pihak dalam akta. Tugas Notaris sebagai Pejabat Umum hanya memformulasikan kehendak para pihak ke dalam akta otentik.

- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

Ketika Peraturan Jabatan Notaris masih berlaku, masih diragukan mengenai akta yang dibuat telah sesuai undang-undang. Pengaturan pertama kali profesi Notaris di Indonesia didasarkan pada *instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan *Staatblaad* Tahun 1822 Nomor 11, tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan *Reglement op Het Notarist Ambt in Indonesie* (*Staatblaad* Tahun 1860 Nomor 3) dan *Reglement* ini berasal dari *Wet op Het Notarist Ambt* (1842), kemudian *Reglement* tersebut diterjemahkan menjadi

Peraturan Jabatan Notaris.<sup>192</sup> Setelah lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris, keberadaan Akta Notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

- c. Pejabat Umum tersebut harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu :

- 1) Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya;

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris tidak berwenang membuat *legal opinion* secara tertulis. Pemberian *legal opinion* merupakan pendapat pribadi Notaris yang mempunyai kepastian keilmuan bidang hukum dan kenotarian, bukan dalam kedudukan menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, sehingga jika dari *legal opinion* menimbulkan permasalahan hukum, harus dilihat dan diselesaikan tidak berdasarkan kepada tata cara yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, tetapi diserahkan kepada prosedur yang biasa, yaitu jika menimbulkan kerugian dapat digugat secara perdata.

Hal ini harus dibedakan dengan kewajiban Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum berkaitan akta yang akan dibuat oleh atau dihadapan Notaris bersangkutan. Hal yang sama dapat terjadi ketika Notaris membuat

---

<sup>192</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 24.

Surat Keterangan Waris yang bukan wewenang Notaris, sehingga ketika terjadi permasalahan, misalnya ada ahli waris yang tidak dimasukkan karena pihak yang menghadap Notaris menyembunyikan salah satu ahli warisnya.

Dalam kondisi tersebut, secara materiil para ahli waris wajib bertanggung jawab, tapi Notaris tidak mungkin mencabut atau menganulir Surat Keterangan Waris tersebut dengan alasan apapun karena jika dilakukan, ada kemungkinan mereka yang telah ditetapkan sebagai ahli waris akan menggugat Notaris bersangkutan ke pengadilan.

Dalam hal ini, Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris didasarkan dari bukti-bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang menghadap Notaris. Suatu hal yang tidak logis jika Notaris menganulir atau membatalkan Surat Keterangan Waris yang dibuatnya sendiri, karena dalam membuat Surat Keterangan Waris, Notaris harus menarik kesimpulan dan kemudian menetapkan siapa ahli waris dari siapa dan hal ini merupakan pendapat pribadi dari Notaris sendiri. Surat Keterangan Waris seperti ini, meskipun dibuat dihadapan Notaris, tidak termasuk dalam sifat dan bentuk akta otentik, karena tidak memenuhi sifat dan bentuk akta dan syarat akta, dari segi fungsi hanya mempunyai nilai pembuktian dengan kualitas sebagai surat di bawah tangan, penilaian pembuktiannya diserahkan kepada Hakim jika hal tersebut diperiksa atau menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri.

Hal tersebut akan berbeda jika bukti untuk para Ahli Waris dibuat dalam bentuk, sifat dan syarat sebagai akta otentik dalam akta pihak. Jika setelah akta untuk bukti para Ahli Waris dibuat berdasarkan bukti dan keterangan serta pernyataan para pihak, kemudian ternyata ada salah satu Ahli Waris

yang tidak disebutkan dalam akta, maka hal tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak sendiri dengan segala akibat hukum yang terjadi menjadi tanggung jawab para pihak sendiri. Jika para pihak tidak mau membatalkannya, maka mereka yang namanya tidak dimasukkan sebagai Ahli Waris, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, untuk didegradasikan atau dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim menetapkan sendiri Ahli Warisnya.

Tindakan Notaris tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan di luar wewenang Notaris. Jika menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang mengalami kerugian secara materiil maupun immaterial dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam permasalahan seperti ini, Majelis Pengawas Notaris tidak perlu turut serta untuk menindaknya sesuai wewenang Majelis Pengawas Notaris, karena Majelis Pengawas Notaris dapat turut serta menyelesaikan, jika tindakan Notaris sesuai wewenang Notaris.

- 2) Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang. Dalam menjaga netralitas jabatan sebagai Notaris, ada batasan-batasan dalam membuat akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bahwa Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu

kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas, misalnya jika akan dibuat akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan akta kuasa untuk menjual, bahwa pihak yang akan menjual mempunyai wewenang menjualnya kepada siapa pun. Dalam peristiwa semacam itu, sudah tentu Notaris akan melihat (asli surat) dan meminta fotocopy atas identitas dan bukti kepemilikan. Salah satu tanda bukti yang sering diminta oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan. Ada kemungkinan antara orang yang tersebut namanya dalam Kartu Tanda Penduduk dan sertipikat bukan orang yang sama, artinya pemilik sertipikat bukan orang yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.

Hal ini bisa terjadi, karena banyak kesamaan nama dan mudahnya membuat Kartu Tanda Penduduk, serta dalam sertipikat hanya tertulis nama pemegang hak, tanpa ada penyebutan identitas lain. Dalam kejadian seperti ini, bagi Notaris tidak menimbulkan masalah apapun, tapi dari segi lain, Notaris oleh pihak berwajib (Kepolisian/Penyidik) dianggap memberikan kemudahan terjadinya suatu tindak pidana.

Berkaitan identitas diri penghadap dan bukti kepemilikan yang dibawa dan aslinya diperlihatkan ternyata palsu, maka dalam hal ini bukan merupakan tanggung jawab Notaris, karena Notaris tidak berkewajiban memeriksa kebenaran maupun keaslian dari segala dokumen yang diserahkan para pihak kepada Notaris. Pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam kejadian ini diserahkan kepada pihak Penghadap.

3) Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menentukan Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukan (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan tidak hanya harus berada di tempat kedudukan, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh provinsi, misalnya Notaris berkedudukan di Kota Banda Aceh, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah Provinsi Aceh. Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan :

- a) Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) di luar tempat kedudukan, maka Notaris harus berada di tempat akta akan dibuat
- b) Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.
- c) Menjalankan tugas jabatan di luar tempat kedudukan dalam wilayah jabatan satu provinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak secara berturut-turut (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014).

Ketentuan tersebut dalam praktek memberikan peluang kepada Notaris untuk merambah dan melintasi batas tempat kedudukan dalam pembuatan akta. Meskipun bukan merupakan suatu hal dilarang, karena yang dilarang menjalankan tugas jabatan di luar wilayah jabatan atau di luar provinsi (Pasal

17 ayat (1) huruf (a), tapi untuk saling menghormati sesama Notaris di Kabupaten atau Kota lain lebih baik hal seperti itu tidak dilakukan.

4) Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau keadaan diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang sakit atau berhalangan sementara waktu menjalankan tugas jabatan. Agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014).

Seorang Notaris dapat mengangkat seorang Notaris Pengganti, dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangan dalam menjalankan tugas jabatan, dapat menyerahkan kewenangnya kepada Notaris Pengganti, sehingga yang dapat mengangkat Notaris Pengganti, yaitu Notaris yang cuti, sakit atau berhalangan sementara waktu. Apabila setelah masa cutinya habis maka protokolnya dapat diserahkan kembali kepada Notaris yang digantikannya.

3. Kewajiban Notaris dan standar etika Notaris

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Pejabat Umum yang membuat suatu akta otentik tidak boleh melanggar ketentuan dalam Undang- Undang Jabatan Notaris serta ketentuan dalam Kode Etik Notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara yang memberikan kepercayaan besar terhadap Notaris dan Pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris itu telah memikul tanggung jawab negara.

Kewajiban Notaris telah diatur secara khusus dan terperinci dalam Pasal 16 (1) huruf a-n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sedangkan ketentuan sanksi

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan 85. Pasal 84 menyatakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Ketentuan Pasal 84 menunjukkan secara formal Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentitas serta merugikan pihak berkepentingan, maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.

Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berikut peraturan perundangan lain. Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur melalui kode etik Notaris yang ditetapkan organisasi Notaris. Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan sebagai profesi. Notaris sebagai Pejabat Umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesi, karena tanpa kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Terdapat hubungan antara kode etik Notaris dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai sumpah jabatan Notaris. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai kode



etik, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.

Adanya hubungan antara kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan arti tersendiri bagi jabatan Notaris itu sendiri. Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris menghendaki Notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Pejabat Umum, harus tunduk pada Undang- Undang Jabatan Notaris dan kode etik, juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi maupun terhadap negara. Agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam serta keterampilan, sehingga dapat menjadi andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan teknis yuridisnya baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut, diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.<sup>193</sup>

Adanya hubungan ini, Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatan selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.

Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai unsur yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik, dapat diketahui karakter yuridis dari akta Notaris yaitu :

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang- undang;
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan Notaris;
3. Meskipun dalam akta tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak atau penghadap dalam akta;
4. Mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Siapapun terikat dengan akta serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut;
5. Pembatalan akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Apabila ada yang tidak setuju, pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan agar akta bersangkutan tidak

---

<sup>193</sup> Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981, hlm 14.

mengikat lagi dengan alasan tertentu dapat dibuktikan.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan membuat akta otentik agar selalu berhati-hati, dan harus memperhatikan syarat dalam membuat suatu akta otentik. Apabila ada salah satu klien/pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan terkait akta Notaris, maka dalam hal ini Notaris tersebut dapat dituduh atau diduga telah melakukan kesalahan (malpraktek) dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Akta otentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak dan Ahli Warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya. Apa yang tersebut di dalam perihal pokok masalah dan isi dari akta otentik dianggap tidak dapat disangkal kebenaran, kecuali jika dapat dibuktikan apa yang oleh Pejabat Umum itu dicatat sebagai hal benar tetapi tidaklah demikian halnya.

Daya bukti sempurna dari akta otentik terhadap kedua belah pihak, dimaksudkan jika timbul suatu sengketa dimuka Hakim mengenai suatu hal dan salah satu pihak mengajukan akta otentik, maka yang disebutkan di dalam akta itu sudah dianggap terbukti sempurna. Jika pihak lawan menyangkal kebenaran isi akta otentik, ia wajib membuktikan isi akta itu adalah tidak benar.

Dalam suatu proses perkara perdata apabila pihak Penggugat mengajukan akta otentik sebagai alat bukti, sedangkan pihak Tergugat menyatakan isi dari akta itu tidak benar, maka beban pembuktian beralih kepada pihak Tergugat yaitu pihak Tergugat wajib membuktikan ketidakbenaran dari akta tersebut. Kekuatan pembuktian sempurna mengandung arti bahwa isi akta dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta tersebut.

Beban pembuktian perlawanan itu jatuh kepada pihak lawan dari pihak yang menggunakan akta otentik atau akta di bawah tangan. Pihak lawan misalnya, dapat

mengemukakan perjanjian yang dimuat dalam akta itu memang benar, akan tetapi tidak memenuhi sahnya perjanjian sehingga perjanjian tidak berlaku. Perlawanan demikian dapat melumpuhkan tuntutan Penggugat, apabila dapat dibuktikan. Daya bukti dari akta otentik itu ialah daya bukti yang cukup antara para pihak, Ahli Waris mereka dan semua orang yang memperoleh hak dari mereka.

Akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian, dalam hal ini ada 3 (tiga) nilai pembuktian, yaitu :

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*):

Daya bukti lahir sesuai asas *acta public a seseipsa* berarti suatu akta yang tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang ditentukan, maka berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Daya bukti ini berlaku terhadap siapapun. Kekuatan pembuktian keluar, maksudnya membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, Pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap dimuka Notaris dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta itu.

2. Formal (*formale bewijskracht*):

Kepastian suatu kejadian dan fakta yang tersebut dalam akta betul-betul dilakukan Notaris atau diterangkan oleh para Penghadap. Hal yang pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan.<sup>194</sup> Akta yang dibuat Pejabat berwenang (*ambtelijk acte*) tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak, Pejabat yang menerangkan. Akta para pihak (*partij acte*), bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak dan Pejabat menyatakan seperti yang tercantum di atas tanda tangan mereka. Sebagai contoh, jika dalam akta

---

<sup>194</sup> R Soegondo Notodisoerjo, *Op, Cit*, hlm 55.

tertulis A menerangkan menjual sebidang tanah kepada B seharga Rp 100.000.000,- dan sebaliknya B menerangkan telah membeli tanah dari A dengan harga sedemikian itu.

Daya bukti formal ini artinya, telah terbukti dengan sempurna bahwa A dan B, benar-benar telah membebaskan keterangan dimuka Pejabat yang bersangkutan. Namun yang terbukti terbatas hingga itu saja. Jadi tidak terbukti pula benar tidaknya telah terjadi persetujuan jual beli antara mereka. Notaris atau Pejabat yang berwenang tidak wajib menyelidiki kebenaran dari pada keterangan A dan B tersebut. Bukti formal ini berlaku terhadap siapapun. Daya bukti formal dari akta di bawah tangan ini sama dengan daya bukti formal dari akta otentik.

### 3. Materiil (*materiele bewijskrachf*)

Daya bukti materiil membuktikan antara para pihak bersangkutan telah menerangkan peristiwa itu benar-benar terjadi. Daya bukti materiil ini yang dibuktikan bukan saja peristiwa antara pihak, melainkan dibuktikan kebenaran dari peristiwa tersebut. Sebagai contoh : pada suatu hari si A dan si B menghadap di muka Notaris dan menerangkan mereka telah mengadakan jual beli mengenai sebuah rumah dengan harga tertentu.

Harus dianggap benar tidak saja bahwa mereka telah menerangkan terjadinya jual beli mengenai sebuah rumah dengan harga tertentu, dianggap benar tidak saja bahwa mereka telah menerangkan bahwa mereka itu benar-benar sudah dijual kepada si B.

Bahwa akta otentik itu harus dianggap sah hanyalah bahwa apabila para pihak betul-betul sudah menghadap kepada Pejabat Umum (Notaris) termasuk pada hari dan tanggal dibukukan dalam akta itu dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta

tersebut. Akta merupakan bukti tentang apakah benar bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis disitu, tetapi tidak menerangkan bukti tentang apakah benar yang mereka terangkan itu.

Pendapat yang demikian itu sudah lama ditinggalkan. Sekarang yang tepat ialah akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan bahwa apa yang ditulis pada akta tersebut, juga menerangkan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis tadi adalah benar-benar terjadi.

Kekuatan bukti suatu surat terletak dalam akta yang asli. Jika akta yang asli itu ada, maka turunan dan ringkasannya hanya dapat dipercayai sesuai asli yang selalu dapat diperintahkan untuk dipertunjukkan. Hakim selalu berwenang memerintahkan kepada pihak bersangkutan mengajukan akta yang aslinya dimuka sidang. Walaupun demikian dalam suatu proses kerap kali hanya salinan atau ikhtisarnya yang diserahkan kepada pengadilan. Ini tidak menimbulkan keberatan, asal saja pihak lawan tidak menyangkal, bahwa salinan atau ikhtisar itu tidak sesuai dengan aslinya.

Ketiga aspek di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasi kekuatan pembuktiannya.

Notaris diberikan wewenang oleh undang-undang menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki para pihak yang datang dihadapan Notaris untuk mengkonstatir atau merumuskan segala keterangan yang diuraikan para Penghadap kepada Notaris ke dalam suatu akta otentik dengan tujuan agar kehendak

dari para pihak dapat terlindungi secara hukum, dan dapat menjadi suatu alat bukti yang sempurna apabila nanti terjadi masalah hukum.

Dalam merumuskan suatu akta otentik, Notaris wajib memenuhi segala ketentuan Jabatan Notaris, KUHPdt, serta Kode Etik Notaris serta peraturan lain berkaitan pembuatan akta sebagai syarat otentisitas dan keabsahan akta. Hal ini dilakukan, agar Notaris mampu menghasilkan suatu produk hukum berupa akta otentik yang bebas dari permasalahan hukum.

Secara normatif, peran Notaris hanya sebagai media lahirnya akta otentik, Notaris bukan pihak dalam akta, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebutkan dalam akta, hanya mengikat para pihak dalam akta. Jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban untuk dituntut suatu hak, karena Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak. Hal tersebut terjadi apabila Notaris telah bekerja atau menjalankan tugas jabatan sesuai undang-undang serta telah sesuai kode etik Notaris.

Apabila Notaris melaksanakan tugas tidak sesuai standar jabatan atau melanggar ketentuan dalam proses pembuatan akta otentik, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Notaris dapat diberikan sanksi administrasi, apabila Notaris terbukti telah melanggar ketentuan etika yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam Kode etik Notaris. Sanksi administrasi dapat diberikan secara berjenjang, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian tidak hormat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Pelanggaran yang dilakukan Notaris sehingga mengakibatkan kerugian para pihak atau salah satu pihak terkait pelaksanaan akta Notaris, terhadap akta dapat diturunkan (degradasi) kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan. Notaris tersebut juga dapat dikenakan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris, seperti dinyatakan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Bahwa atas pelanggaran dari Notaris dalam membuat akta otentik, yang menyebabkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, maka dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Sanksi tersebut dapat digolongkan sebagai sanksi perdata terhadap Notaris. Sanksi perdata merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).

Sanksi dapat diberikan kepada Notaris, apabila Notaris telah terbukti melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta otentik sehingga merugikan para pihak di dalam akta tersebut. Selain sanksi administrasi dan sanksi perdata, apabila terjadi pelanggaran terhadap pembuatan akta otentik, Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam praktek, banyak akta Notaris dipermasalahkan para pihak atau pihak lain dan sering Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana terkait akta Notaris, misalnya, Notaris diduga telah melakukan pemalsuan surat atau Notaris dituduh telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 264 KUHP). Berikut diuraikan mengenai dugaan pelanggaran pidana (malpraktek) terhadap Notaris terkait akta yang dibuat oleh atau dihadapannya :

1. Notaris diduga telah melakukan pemalsuan surat;

Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat surat palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) KUHP), melakukan pemalsuan surat dan pemalsuan dilakukan di dalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat (1) angka (1) KUHP), mencantumkan suatu keterangan palsu dalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat (1) KUHP).

Kewenangan Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, harus dibedakan antara surat dan akta. Surat berarti surat pada umumnya yang dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti atau tujuan tertentu untuk sesuai keinginan atau maksud dari pembuat, yang tidak terikat pada aturan tertentu, sedangkan akta otentik dibuat dengan maksud sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang membuatnya dan terikat pada bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak *mutatis mutandis* sebagai akta otentik, sehingga tidak tepat jika akta Notaris diberikan perlakuan sebagai suatu surat pada umumnya.

2. Notaris diduga memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;

Keterangan atau pernyataan dan keinginan pihak yang diutarakan dihadapan Notaris merupakan bahan dasar Notaris untuk membuat suatu akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap Notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak, Notaris tidak mungkin membuat akta.

Apabila ada pernyataan atau keterangan diduga palsu dicantumkan ke dalam suatu akta otentik, tidak menyebabkan akta itu palsu. Contohnya, ke dalam akta otentik dimasukkan keterangan berdasarkan surat nikah yang diperlihatkan kepada Notaris atau Kartu Tanda Penduduk dari pengamatan secara fisik asli. Jika terbukti



surat nikah atau Kartu Tanda Penduduk palsu, tidak berarti Notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris (Pasal 264 ayat (1) angka (1) KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP). Secara materiil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan.

Adanya dugaan malpraktek yang dilakukan Notaris, harus dilakukan pemeriksaan atau penanganan secara tepat dari pihak atau lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Diperlukan sikap yang tegas dari Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris. Majelis Kehormatan Notaris harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran tersebut sebelum Notaris tersebut dipanggil oleh Penyidik dari Kepolisian. Majelis Kehormatan Notaris harus melihat atau memeriksa dengan cermat mengenai akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan sebagai dasar atau objek gugatan tersebut.

Apabila dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris menemukan bukti yang kuat terhadap adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka atas dasar tersebut Majelis Kehormatan Notaris bersedia memberikan persetujuan kepada Penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris tersebut sebagai implementasi dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tapi jika Majelis Kehormatan Notaris tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana oleh Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris dapat menolak permintaan persetujuan dari Penyidik untuk memanggil Notaris tersebut.

Pada prinsipnya, Notaris harus memahami syarat atau standar dari keabsahan suatu akta otentik. Hal ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik

kepada Notaris, sehingga pemahaman tersebut akan memudahkan Notaris dalam membuat akta otentik sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan aturan hukum lain berlaku, dengan demikian Notaris dapat terhindar dari kesalahan yang dapat membahayakan diri Notaris.

Segala hal yang timbul dari akibat suatu akta otentik, adalah tanggung jawab para pihak, karena pada dasarnya akta otentik adalah merupakan keinginan atau kehendak dari para pihak. Peran Notaris hanya sebagai fasilitas dalam membuat akta otentik. Dalam hal ini Notaris mengkonstatir dan mengkonstantir keinginan atau kehendak para pihak secara lahiriah, formal dan materil dengan tetap berpijak pada aturan hukum dan tata cara dalam proses pembuatan akta otentik. Jadi dalam hal ini, para pihak harus menghormati kehendak yang mereka sepakati bersama yang dituangkan dalam akta otentik.

### **C. Hubungan Hukum Notaris dengan Para Pihak**

Dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum, terdapat 3 (tiga) golongan subyek hukum yaitu para penghadap atau para pihak yang berkepentingan, para saksi dan notaris. ketentuan dalam pasal 39 mengatakan:

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 dua orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau

telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan secara tegas dalam akta. Pasal 40 mengatakan:
  1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
  2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
    - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
    - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
    - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan.
    - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
  3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
  4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Dalam hal ini notaris bukanlah sebagai pihak dalam pembuatan akta. Notaris hanyalah sebagai pejabat yang karena kewenangannya untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para penghadap.

Kedudukan para penghadap atau para pihak dalam suatu akta notaris dapat dibedakan dalam 3 (tiga) hal :

1. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk dirinya sendiri. Apabila pihak yang berkepentingan hadir dan memberikan suatu keterangan dan atau kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan oleh notaris dalam suatu akta notaris di hadapan notaris dan saksi-saksi. Kemudian dalam akta tersebut juga dinyatakan bahwa penghadap datang dan meminta kepada notaris untuk dibuatkan akta tersebut guna kepentingan para penghadap dan akta tersebut menjadi bukti telah terjadinya perbuatan hukum dan di harapkan akta tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para penghadap yang berkepentingan, ahli warisnya maupun pihak lain.
2. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk mewakili orang lain berdasarkan surat kuasa maupun ketentuan Undang-undang. Hal ini dimungkinkan apabila pihak yang berkepentingan tidak dapat hadir sendiri di hadapan notaris, namun demikian undang-undang memberikan syarat bahwa penghadap harus membawa surat kuasa dan bukti-bukti otentik yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan pembuatan akta tersebut.

Pasal 47 mengatakan:

1. Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.
2. Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta. Dengan demikian bahwa Undang-undang

memberikan keleluasaan bagi pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta di hadapan notaris, dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.

3. Para penghadap atau para pihak bertindak dalam jabatannya dan atau kedudukannya berdasarkan ketentuan Undang-undang. Pihak yang hadir dan menandatangani akta di hadapan notaris dalam hal ini bertindak dalam jabatannya atau kedudukannya berdasarkan undang-undang, bukan atas dasar keinginannya ataupun kepentingannya sendiri tetapi untuk mewakili pihak lain. Setiap akta yang di buat oleh notaris disamping harus dihadiri oleh penghadap, juga harus dihadiri dan ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali undang-undang menentukan lain. Saksi-saksi tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUJN. Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis dalam hal yang disebut terakhir ini dengan menandatangani, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri waarnemen, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian. Jadi saksi adalah orang ketiga derde. Pengertian-pengertian pihak partij dan saksi getuige adalah pengertian-pengertian yang satu sama lain tidak dapat disatukan. Dalam pasal 38 ayat 3 huruf b yaitu Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; Penjelasan: Yang dimaksud dengan "kedudukan bertindak penghadap" adalah dasar hukum bertindak.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris. Saksi yang dimaksudkan dalam pembuatan akta notaris di sini adalah orang ke tiga yang memberikan kesaksian terhadap apa yang disaksikan sendiri dilihat dan didengar berkaitan dengan hal-hal ataupun perbuatan dalam rangka pembuatan dan penandatanganan akta notaris.

Kedudukan para pihak sebagai penghadap maupun saksi dalam pembuatan akta

notaris sangat penting. Hal ini akan berpengaruh pada legitimasi akta tersebut. Keabsahan akta notaris tidak hanya tergantung pada syarat dan prosedur pembuatannya saja oleh notaris, tetapi ditentukan oleh tindakan dan kewenangan dari para pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut.

Ketika Penghadap datang ke Notaris, agar tindakan atau perbuatan diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para Penghadap, dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para Penghadap telah terjadi hubungan hukum. Notaris harus menjamin akta yang dibuat sesuai aturan hukum, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.

Dengan hubungan hukum seperti itu, perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum merupakan awal dari tanggung gugat Notaris. Istilah ini dapat ditujukan terutama terhadap kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan jabatan khusus tertentu (*beroepsaansprakelijkheid*).

Untuk memberikan landasan hubungan hukum seperti tersebut di atas, perlu ditentukan tanggung gugat Notaris, apakah berlandaskan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan. Sampai saat ini di Indonesia, khususnya di kalangan Notaris masih dianut ajaran bahwa pertanggungjawaban Notaris dalam hubungan dengan para Penghadap, disamping berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, juga berdasarkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Hubungan hukum antara para Penghadap dengan Notaris dapat dimasukkan atau dikualifikasikan dalam bentuk sebuah wanprestasi jika terjadi hubungan hukum secara

kontraktual, misalnya para Penghadap memberi kuasa melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Para Penghadap datang kepada Notaris karena keinginan para Penghadap sendiri, dan pada dasarnya semua Notaris terbuka untuk siapa saja, dan suatu hal tidak tepat jika tiap orang yang datang kepada Notaris terlebih dahulu harus membuat perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, dalam hal ini membuat akta.

Dengan tidak adanya perjanjian baik tertulis atau lisan yang dinyatakan secara tegas atau tidak antara Notaris dengan para pihak untuk membuat akta yang diinginkan, maka tidak tepat jika hubungan hukum antara Notaris dan para pihak dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual yang jika Notaris wanprestasi dapat dituntut digugat dengan dasar Notaris telah wanprestasi.

Inti dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu tidak ada hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lain. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan tapi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam praktek Notaris melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan atau dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Para penghadap datang kepada Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginan dihadapan Notaris, kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris sesuai aturan hukum berlaku, dan suatu hal yang tidak mungkin Notaris membuat akta tanpa ada permintaan dari siapapun.

Sepanjang Notaris melaksanakan tugas jabatan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, dan telah memenuhi semua tata cara dan persyaratan dalam pembuatan akta, dan akta bersangkutan telah pula sesuai dengan para pihak yang menghadap Notaris, maka tuntutan dalam bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365

KUHPdt tidak mungkin untuk dilakukan.

Dalam hal tidak ada kontraktual atau saling mengikatkan diri antara para penghadap dengan Notaris ataupun ada persetujuan memberikan pekerjaan tertentu, dengan demikian hubungan hukum antara Notaris dan para penghadap merupakan suatu hubungan hukum yang tidak termasuk ke dalam bentuk suatu perjanjian yang tunduk kepada pengaturan tentang kuasa, dalam hal ini Notaris menerima atau melakukan pekerjaan untuk orang lain melakukan suatu urusan atau perjanjian tertentu, seperti persetujuan melakukan jasa tertentu, dalam bentuk persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan (Pasal 1601 KUHPdt) ataupun persetujuan perburuhan yang melakukan pekerjaan di bawah perintah orang lain (Pasal 1601 d KUHPdt).

Subjek hukum yang datang menghadap Notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri, Notaris juga tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap, dengan demikian menuntut Notaris dalam bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) tidak mungkin terjadi berdasarkan Pasal 1354 KUHPdt.

Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para penghadap tidak dapat dikonstruksikan dipastikan atau ditentukan sejak awal ke dalam bentuk adanya atau telah terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau persetujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Kontruksi seperti itu tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap Notaris karena tidak ada syarat yang dipenuhi seperti :

1. Tidak ada perjanjian secara tertulis atau kuasa atau untuk melakukan pekerjaan



tertentu.

2. Tidak ada hak-hak para pihak atau penghadap yang dilanggar oleh Notaris.
3. Notaris tidak mempunyai atasan untuk menerima perintah melakukan suatu pekerjaan, dan
4. Tidak ada kesukarelaan dari Notaris untuk membuat akta, tanpa ada permintaan dari para pihak.

Hubungan hukum Notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter :

1. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
2. Mereka yang datang dihadapan Notaris, dengan anggapan bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik.
3. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri, dan
4. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

Pada dasarnya bahwa hubungan hukum antara Notaris dan para penghadap yang telah membuat akta dihadapan atau oleh Notaris tidak dapat dikonstruksikan ditentukan pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan apapun. Untuk menentukan bentuk hubungan antara Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan dengan Pasal 1869 KUHPdt, bahwa akta otentik terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dengan alasan :

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
2. Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau
3. Cacat dalam bentuknya,  
 atau karena akta Notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain hubungan Notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena :
  - a. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan.
  - b. Tidak mempunya Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta,
  - c. Akta Notaris cacat dalam bentuknya,

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang *Esoterik*, artinya diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Dengan demikian kedudukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum tidak berdasarkan akta Notaris tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif tapi dalam hal ini :

1. Undang-undang (Undang-Undang Jabatan Notaris) telah menentukan sendiri

ketentuan syarat akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum akta, yaitu tidak memenuhi syarat eksternal.

2. Notaris telah tidak cermat, tidak teliti dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan juga dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya:

1. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap.
2. Ketidakcermatan, ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam :
  - a. Teknik administratif membuat akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris,
  - b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa :

1. Adanya diderita kerugian;
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum Notaris dengan para penghadap, jika terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, tidak dapat ditentukan di awal pada konstruksi hukum dalam bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.

Dengan kata lain bahwa sejak awal hubungan hukum Notaris dan para pihak yang datang menghadap Notaris untuk membuat akta tidak dapat ditentukan sebagai hubungan hukum tertentu, tapi hubungan hukum Notaris dan para penghadap tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dari Notaris, jika dapat dibuktikan bahwa :

1. Adanya diderita kerugian;
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan, Notaris bersangkutan tidak dapat dituntut dengan alasan apapun, karena Notaris bertindak sesuai kewenangan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, yang menegaskan bahwa *judex factie* dalam amar putusannya membatalkan Akta Notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak

yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh Penghadap Notaris tersebut.

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- a. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan.
- b. Fungsi Notaris hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.
- c. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh Penghadap tersebut.

#### D. Perseroan Terbatas

PT terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan Terbatas. Perseroan adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata “terbatas” tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau persero yang bersifat “terbatas” pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.<sup>195</sup> Bahasa Belanda PT disebut dengan *Naamlooze Vennotschap* (NV) dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company*, *Limited Liability Company*, atau *Limited (Ltd.) Corporation*. Secara etimologi kata korporasi (Inggris: *corporation*, Belanda: *corporatie*) berasal dari bahasa latin yaitu *corpus* yang artinya badan.

Perseroan Terbatas (PT) mempunyai peranan strategis dalam setiap kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam melakukan kegiatan usaha. Perusahaan yang ada di Indonesia ada beberapa macam, antara lain; Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata. Perseroan Terbatas (PT) merupakan jenis perusahaan yang paling banyak melakukan pengembangan usahanya dalam berbagai bentuk. Meningkatkan jumlah modal melalui partisipasi masyarakat dengan merubah statusnya menjadi Perseroan Terbuka merupakan salah satu caranya.<sup>196</sup>

<sup>195</sup> H. M. N. Purwosutjipto, *Loc. Cit.*

<sup>196</sup> Sumantoro, *Pengantar Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 64.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan pelaksanaannya. Pengertian Perseroan Terbatas diatas berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sri Redjeki Hartono memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula, ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta Notaris pendiriannya.<sup>197</sup>

PT untuk dapat mendirikannya, pihak-pihak yang ingin mendirikan harus memenuhi syarat-syarat pendirian PT yang telah ditentukan dalam UUPT. Syarat-syarat pendirian PT terbagi menjadi 2 (dua), yaitu syarat formil dan syarat materiil yang didasarkan pada UUPT. Berikut syarat-syarat pendirian PT yang harus dipenuhi:

a. Syarat Formil

- a. Pendiri minimal 2 (dua) orang (Pasal 7 Ayat (1) UUPT);
- b. Akta Notaris berbahasa Indonesia (Pasal 7 Ayat (1) UUPT);
- c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (Pasal 7 Ayat (2) dan (3) UUPT);
- d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 7 Ayat (4));

---

<sup>197</sup> Sri Redjeki Hartono, *Bentuk Kerjasama Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 1990. hlm 47.

- e. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (Pasal 32 dan Pasal 33 UUPT);
- f. Memiliki minimal 1 (satu) orang Direktur dan 1 (satu) orang Komisaris (Pasal 92 Ayat (3) Pasal 108 Ayat (3) UUPT);
- g. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PMA.

## 2. Syarat Materiil

Syarat materiil dalam pendirian PT yang harus dipenuhi berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris pada saat penandatanganan akta pendirian, yaitu:<sup>198</sup>

- a. KTP dari para pendiri (minimal 2 (dua) orang dan bukan suami isteri). Jika pendiri adalah suami isteri (dan tidak ada pisah harta), maka harus ada 1 (satu) orang lagi yang bertindak sebagai pendiri atau pemegang saham;
- b. Modal dasar dan modal disetor;
- c. Besar modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal dasar, untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan, tidak perlu meningkatkan modal lagi;
- d. Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri (presentase-nya), misal A=25% (dua puluh lima persen), B=50% (lima puluh persen), C=25% (dua puluh lima persen);
- e. Susunan direksi dan komisaris serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

---

<sup>198</sup> Nicky Yitro Mario Raming. *Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Volume I Nomor 2, April 2013, Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm 74.

Macam-macam perseroan yang dijelaskan dalam UUPT, antara lain yaitu:<sup>199</sup>

1. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup merupakan perseroan yang didirikan dengan tidak ada maksud untuk menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa), dengan kata lain perseroan itu didirikan tanpa sedikit pun bertujuan untuk menghimpun modal (asosiasi modal).

2. Perseroan Publik

Perseroan publik merupakan perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan.

3. Perseroan Terbuka

Perseroan Terbuka merupakan Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

PT memiliki berbagai jenis yang dilihat dari berbagai aspek, pada bagian ini akan dijelaskan jenis-jenis PT dilihat dari segi kepemilikannya, dan status PT, antara lain:<sup>200</sup>

1. Dilihat dari segi kepemilikannya, sebagai berikut:

- a. PT Biasa, merupakan dimana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing).
- b. PT Terbuka, didirikan dalam rangka penanaman modal yang melibatkan masyarakat luas dan dimungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurusnya dari PT tersebut.
- c. PT PERSERO, dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang BUMN.

2. Dilihat dari segi statusnya, terdiri dari yakni:

- a. Perseroan Tertutup, merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.
- b. Perseroan Terbuka, merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan Tbk di belakang nama PT.

Perseroan terbatas adalah suatu organisasi sebagai kumpulan dari beberapa orang yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati oleh para anggotanya, kemudian dibentuk suatu organ yang mampu mewakili semua anggotanya, kemudian

<sup>199</sup> Pasal 1 angka 1, angka 6, dan angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

<sup>200</sup> Kasmir dan Jakfar, *Loc. Cit*



dibentuk suatu organ yang mampu mewakili semua anggotanya untuk menjalankan usaha tersebut yang disebut dengan pengurus.<sup>201</sup> Keberadaan dari organ itu sendiri merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam badan usaha Perseroan Terbatas sebagai suatu organisasi, kemudian hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa : Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Perseroan terbatas dengan demikian memiliki organ yang terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*);
3. Direksi (*Board of Directors*).



---

<sup>201</sup> Moenaf H. Regar, *Op, Cit*, hlm 31.

### BAB III

## REGULASI KEABSAHAN AKTA NOTARIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ON LINE BELUM BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

### A. Organ Dalam Perseroan

Organ dalam Perseroan Terbatas yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS. Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang berwenang serta bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, dan Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang tugasnya melakukan pengawasan. Organ Perseroan Terbatas RUPS adalah yang merupakan organ yang mewadahi para pemegang saham. RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki kewenangan yang diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.<sup>202</sup>

Organ Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 2 UUPT menjelaskan bahwa:<sup>203</sup>

1. Direksi (*raad van bestuur*)  
Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas, memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurus perseroan dan mewakili perseroan dalam melakukan hal-hal atas nama Perseroan Terbatas. Pihak yang dapat menjadi Direksi dalam prinsipnya bukan orang yang memiliki saham atas suatu PT melainkan lebih cenderung diarahkan kepada kemampuan manager profesional, begitu pula pada jabatan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris (*raad van commissarissen*)  
Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi. Jabatan Dewan Komisaris biasanya diisi oleh wakil-wakil pemegang saham mayoritas.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (*algemene vergadering van aandeelhouders*)  
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan pada Direksi maupun Dewan Komisaris. RUPS merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi atau kepentingan para pemegang saham kepada Direksi maupun Dewan Komisaris.

<sup>202</sup> Umar Kasim, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi*, Informasi Hukum Volume 2 Tahun 2005, hlm 30.

<sup>203</sup> Livia Cenggana, *Pengambilan Keputusan dengan Metode Circular Resolution Dalam Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum*, Tesis Magister Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. 2016, hlm 5.

Organ Perseroan Terbuka telah di atur dalam POJK menurut POJK Nomor 16 Tahun 2020 antara lain :

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
2. RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
3. Direksi adalah organ Perusahaan Terbuka yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Terbuka untuk kepentingan Perusahaan Terbuka, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka serta mewakili Perusahaan Terbuka, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
4. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Terbuka yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Perusahaan Terbuka.

## **B. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Perseroan Terbatas pada dasarnya didirikan berdasarkan perjanjian, yang didasarkan kesepakatan bersama serta memiliki tujuan yang sama, sehingga berdasarkan kehendak yang sama tersebut mereka membentuk suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena perseroan terbatas terbentuk atas dasar perjanjian, maka tidak bisa dilepaskan dari ketentuan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320

KUHPerdata.<sup>204</sup> Perseroan Terbatas dalam bidang hukum, dan peranan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT). Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang berupa badan hukum lahir melalui proses hukum (*created by legal process*) yang pendiriannya harus dinyatakan dengan Akta Notaris.<sup>205</sup>

Notaris memiliki peran tidak hanya dalam pendirian PT melainkan juga dalam banyak kegiatan yang dimana PT juga membutuhkan jasa Notaris, dalam hal ini untuk membuat Berita Acara RUPS, maupun melakukan pemberitahuan serta persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perubahan anggaran dasar tersebut telah tertuang di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa :

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Nama Perseroan dan atau tempat kedudukan Perseroan;
  - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - d. Besarnya modal dasar;
  - e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
  - f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
- (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

---

<sup>204</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm 4.

<sup>205</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

- (5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- (6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
- (9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Penjelasan dari Pasal 21 UUPT tersebut bahwa dalam perubahan anggaran dasar dari status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka ataupun sebaliknya meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar oleh karena itu maka persetujuan Menteri diberikan atas perubahan seluruh anggaran dasar tersebut. Pasal 21 ayat (5) dalam frasa yang dimaksud dengan “harus dinyatakan dengan akta Notaris” adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau dengan akta perubahan anggaran dasar. Permohonan yang dilakukan dalam ayat 7 tersebut tetap diajukan, namun Menteri wajib menolak permohonan tersebut.

### C. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang dibatasi dengan anggaran dasar dan UUPT. RUPS, pemegang saham dapat mengetahui apa yang terjadi dalam perseroan tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan usaha.<sup>206</sup> Hal ini tidak terlepas dari esensi suatu perseroan terbatas yang merupakan persekutuan modal, sehingga pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan dalam perseroan. Pemegang saham dapat mengetahui apa yang terjadi dalam perseroan tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan usaha melalui RUPS.<sup>207</sup>

RUPS pada umumnya adalah untuk mengetahui laporan kegiatan Perseroan, laporan keuangan, pengangkatan atau penggantian dewan komisaris dan/atau direksi. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UUPT RUPS dalam Perseroan Terbatas ada 2 (dua) yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau yang dikenal dengan istilah RUPS luar biasa.<sup>208</sup>

RUPS tahunan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUPT adalah untuk mengetahui laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hingga Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>209</sup> RUPS lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat

(4) UUPT, RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.<sup>210</sup> RUPS lainnya dalam hal ini dapat diadakan apabila direksi memerlukan persetujuan dari RUPS jika hendak melakukan perbuatan hukum tertentu.

---

<sup>206</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Uundangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 94

<sup>207</sup> *Ibid.*

<sup>208</sup> Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>209</sup> Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>210</sup> Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

RUPS perseroan terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.<sup>211</sup> RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPSLB dapat diadakan kapanpun tergantung pada kebutuhan perseroan. RUPS harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan maupun hukum yang berlaku agar penyelenggaraan RUPS tersebut sah dan keputusan yang diambil merupakan keputusan yang sah yang dapat dijalankan. Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan RUPS adalah:

1. Pemanggilan RUPS;
2. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS;
3. Kuorum kehadiran dalam RUPS;
4. Kuorum keputusan dalam RUPS.

RUPS dilaksanakan oleh Direksi, namun atas alasan tertentu, RUPS dapat pula didasarkan pada permintaan dari:

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;
2. Dewan Komisaris.<sup>212</sup>

Permintaan penyelenggaraan RUPS harus diajukan dengan surat tercatat kepada Direksi disertai dengan alasannya. Kemudian atas permintaan tersebut, Direksi harus melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

RUPS setiap penyelenggaraannya wajib untuk dibuatkan risalah rapat mengenai apa yang terjadi dalam rapat dan keputusan apa yang diambil dalam rapat. Risalah

<sup>211</sup> Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>212</sup> Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

RUPS dapat dibuat di bawah tangan atau dengan akta Notaris. Risalah yang dibuat di bawah tangan, maka risalah tersebut wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk peserta RUPS.<sup>213</sup> Pembuatan akta risalah rapat oleh Notaris merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik. Kewenangan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik.<sup>214</sup>

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham diatur pada Pasal 90 UUPT, yaitu:<sup>215</sup>

1. Pembuatan Risalah RUPS bersifat imperatif. Artinya setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya yaitu halhal yang diputuskan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan.
2. Yang wajib menandatangani risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta Notaris. Pihak yang dibebankan untuk menandatangani adalah ketua rapat atau paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penandatanganan risalah ini bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah.
3. RUPS yang dibuat dengan akta Notaris tidak disyaratkan ditandatangani.

Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta Notaris isinya dianggap pasti kebenarannya. Hal itu sesuai dengan fungsi yuridis akta Notaris sebagai akta autentik. Sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat kepada para pihak yang membuat serta terhadap orang yang mendapat hak dari mereka.

Berita Acara Rapat (*Relaas Acta*) dari suatu badan hukum maupun non badan hukum, Pembuatan risalah RUPS oleh Notaris terdiri atas 2 (dua) cara yaitu:<sup>216</sup>

1. RUPS Dihadiri oleh Notaris  
Notaris dapat terlibat langsung dalam acara rapat, artinya Notaris hadir dalam rapat tersebut untuk merekam, menuangkan tulisan dalam akta dari apa yang

<sup>213</sup> Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>214</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

<sup>215</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 339.

<sup>216</sup> Devi Liana, *Loc Cit.*



dilihat, apa yang didengar dan apa yang diputuskan oleh mereka yang hadir dalam rapat atau acara tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan atau kuasanya. Pembuatan akta seperti ini seorang Notaris dituntut bersikap proaktif dan mempunyai inisiatif serta ketelitian yang sangat tinggi. Akta tersebut tidak harus ditandatangani oleh seluruh peserta rapat, hanya yang perlu diingat apabila ada peserta rapat yang tidak bersedia menandatangani, maka hal ini Notaris wajib menulis sebab atau alasan mengapa tidak bersedia menandatangani akta tersebut.

## 2. RUPS tanpa Kehadiran Notaris

Notaris menerima penyerahan Notulen Rapat yang disebut Pengambilan/Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang disebut di bawah tangan dan telah disahkan oleh Pimpinan Rapat sesuai dengan UUPT yang berlaku dari kuasanya (akta sepihak) untuk disalin dalam akta otentik. Risalah rapatnya dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perseroan yang pada umumnya adalah Direksi kemudian dinyatakan dalam bentuk akta notaris yang disebut sebagai Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Notaris selanjutnya akan memeriksa keputusan rapat di bawah tangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya yaitu dalam hal kuorum dan ketentuan suara dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kuasa Pendaftaran Pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 2014 dalam tata cara permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar menyatakan bahwa: “Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH.” Oleh karena itu, Notaris berperan dalam kuasa pemohon pengesahan perubahan anggaran dasar.

Pentingnya dilakukan RUPS guna melindungi kepentingan para pemegang saham didalamnya, sebenarnya RUPS sendiri perlu diatur terkait dengan teknis pelaksanaannya agar dapat terpenuhi unsur formalitas dan keabsahan dari penyelenggaraan RUPS tersebut. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 UUPT Ayat

(1),<sup>217</sup> RUPS dapat diadakan di Tempat Kedudukan Perseroan atau di Tempat Perseroan

---

<sup>217</sup> Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

melakukan kegiatan usaha, sedangkan dalam Pasal 76 Ayat (2) UUPT,<sup>218</sup> terhadap Perseroan Terbuka, RUPS dapat dilakukan juga ditempat kedudukan Bursa serta dimana saja dengan syarat, RUPS dihadiri dan/atau diwakili “semua” pemegang saham, semua Pemegang saham “Menyetujui”, Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu, tempat RUPS diadakan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

#### **D. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e- RUPS) Perusahaan Terbuka**

Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menurut dari definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 7 UUPT. Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 16/2020 menyebutkan bahwa Perusahaan Terbuka adalah emiten yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Perseroan Terbatas baik itu Perseroan Terbuka atau Perseroan Tertutup merupakan organ tertinggi dalam perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil untuk kepentingan dari pemegang saham dan perseroan itu sendiri. RUPS di dalam perseroan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku.<sup>219</sup>

RUPS sebagai organ tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan RUPS, dalam pelaksanaannya RUPS diatur lebih rinci baik dalam UUPT ataupun dalam peraturan pendukung lainnya yang khusus diperuntukan untuk Perseroan Terbuka. Khusus untuk perusahaan- perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek

---

<sup>218</sup> Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>219</sup> Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Indonesia (Emiten) peraturan mengenai RUPS diatur khusus oleh Lembaga negara yang berwenang mengawasi dan mengatur Pasar Modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK jika di dalamnya ada hal-hal yang tidak diatur, maka ketentuan yang berlaku umum yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas mengikuti peraturan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>220</sup>

RUPS menurut Pasal 76 juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik yang penting semua peserta dalam RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. Apabila menggunakan media elektronik maka harus dibuat risalah rapat yang kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta dalam RUPS.

Perkembangan zaman yang semakin maju dan agar memudahkan jalannya pelaksanaan RUPS melalui media elektronik maka dengan ini Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Peraturan tersebut sebagai bentuk pedoman penyelenggaraan RUPS secara elektronik bagi Perseroan Terbatas Terbuka.<sup>221</sup>

Pasal 49 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS. Berdasarkan Pasal 49 tersebut menjelaskan bahwa:

1. Perusahaan Terbuka wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.

---

<sup>220</sup> Ari Irfano, *Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 2, 2021, hlm 59.

<sup>221</sup> Komang Febrinayanti Dantes, *Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Berkepastian*, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 8 Nomor 1, 2022, hlm 529.

2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pelaksanaan RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

RUPS secara elektronik (e-RUPS) untuk PT Terbuka menurut Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik memiliki definisi yang sama dengan e-RUPS pada Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “RUPS secara elektronik dalam pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya”.

Ketentuan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik menurut Pasal 3 POJK 16/2020 Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka dapat melaksanakan RUPS secara elektronik. Pasal 4 POJK 16/2020 juga telah menjelaskan bahwa penyelenggaraan e-RUPS oleh PT terbuka dapat dilaksanakan melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS (OJK atau pihak yang ditugaskan oleh OJK) atau sistem yang disediakan oleh PT Terbuka tersebut.

Kewajiban Penyedia e-RUPS, dalam hal ini penyedia memiliki beberapa kewajiban dan penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:

1. Terdaftar sebagai penyelenggara system elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
3. Memiliki dan menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui e-RUPS;
4. Memastikan terlaksananya RUPS secara elektronik;
5. Memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
6. Menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
7. Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
8. Memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
9. Memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
10. Menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik; dan
11. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.

Pelaksanaan e-RUPS dalam sistem yang disediakan oleh PT Terbuka menurut Pasal 10 Ayat 1 POJK 16/2020 setidaknya harus memiliki fitur yakni:<sup>222</sup>

1. Untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
2. Yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
3. Untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
4. Untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
5. Untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual;
6. Pemberian kuasa secara elektronik.

Notaris terikat oleh aturan dalam UUJN meskipun begitu, akan tetapi terdapat aturan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan e-RUPS dan Risalah rapatnya yaitu POJK Nomor 16/POJK.04/2020. Pembuatan risalah rapat e-RUPS harus dibuat dalam bentuk akta notariil. Akta autentik yang dibuat dalam pelaksanaan RUPS 2 (dua) cara yakni:<sup>223</sup>

1. Notaris turut serta hadir dalam e-RUPS dengan membuat akta berita acara rapat, atau
2. Notulis menyerankan PKR ke Notaris untuk dibuat dalam bentuk akta otentik.

Pelaksanaan RUPS secara elektronik diatur dalam POJK 16/POJK.04/2020. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) e-RUPS dilaksanakan dengan menggunakan e-RUPS

<sup>222</sup> *Ibid.*

<sup>223</sup> C. W. Widiyawati, *Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi*, Jurnal Repertorium, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2020, hlm 50.

yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan tersebut, penyedia e-RUPS adalah pihak yang mengelola e-RUPS yang merupakan:<sup>224</sup>

1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK;
2. Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik (e-RUPS) diselenggarakan oleh:

1. Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. Perusahaan Terbuka, dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

Penyedia e-RUPS atau Perusahaan Terbuka wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

Tata Cara Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik menurut Pasal 8 POJK 16/2020 antara lain:

- (1) Pelaksanaan RUPS secara elektronik di dalamnya, Perusahaan Terbuka wajib:
  - a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
  - b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
    - 1) Pimpinan RUPS;
    - 2) (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan

---

<sup>224</sup> Pasal 4 POJK Nomor 15/POJK.04/2020.

- 3) Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
- (2) Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e- RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
- (4) Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
- (5) Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
- (6) RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:
  - a. Pembukaan;
  - b. Penetapan kuorum kehadiran;
  - c. Pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
  - d. Penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan



e. Penutupan.

Risalah rapat e-RUPS telah diatur di dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2020 pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi “Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS”. Penyedia e-RUPS dalam Ayat (2) wajib menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:

1. Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
2. Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
3. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan;
4. Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minut risalah.

Menelaah dari ketentuan Pasal diatas, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu Notaris turut hadir dalam penyelenggaraan e-RUPS dan Notaris hanya menerima PKR dari notulen rapat yang telah disahkan oleh pimpinan rapat.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah merealisasikan penggunaan *platform electronic proxy* (e-Proxy) dengan nama eASY.KSEI sejak 20 April 2020. Sistem eASY.KSEI sistem yang digunakan pemegang saham dalam pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak lain untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tanggal 14 Mei 2020 adalah hari pertama pelaksanaan RUPS oleh Emiten (penerbit Efek) yang telah menggunakan eASY.KSEI sebagai alternatif untuk pemberian kuasa dari Pemegang Saham secara elektronik bagi perwakilannya untuk hadir pada RUPS. Hingga kini telah dilaksanakan 13 RUPS dan 4 RUPSLB dari 13 Emiten menggunakan eASY.KSEI yang berjalan dengan baik.<sup>225</sup>

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan

---

<sup>225</sup> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), *KSEI Realisasikan e-Proxy: Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik*, [https://www.ksei.co.id/files/uploads/press\\_releases/press\\_file/id-id/184\\_berita\\_pers\\_ksei\\_realisasikan\\_e\\_proxy\\_platform\\_pemberian\\_kuasa\\_perwakilan\\_rups\\_secara\\_elektronik](https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/184_berita_pers_ksei_realisasikan_e_proxy_platform_pemberian_kuasa_perwakilan_rups_secara_elektronik).

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Mengimplementasikan Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS). Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP29/D.04/2020 tersebut dikeluarkan, OJK menetapkan bahwa salah satu penyedia sistem penyelenggaraan e-RUPS adalah KSEI. KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK. Penggunaan *platform digital* dan *video conference* tak sekedar menjadi tren tapi sudah menjadi kebutuhan, oleh karena itu penerapan eASY.KSEI merupakan wujud dari dukungan KSEI terhadap pengembangan pasar modal Indonesia.<sup>226</sup>

Peraturan terkait pemberian surat kuasa melalui Pasal 8 Ayat (3) dan (4) Nomor 16/POJK.04/2020 pemberian surat kuasa oleh pemegang saham yang biasanya dilakukan secara tertulis dan dengan tanda tangan basah kemudian surat kuasa akan dikirimkan secara fisik.

Prosedur ini telah disimplikasi melalui e-proxy, dimana cukup diserahkan secara elektronik kepada penerima kuasa melalui sebuah sistem. E-Proxy merupakan bentuk lain dari pemberian kuasa yang dilakukan melalui sistem elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, mengatur bahwa pihak yang dapat menjadi penerima kuasa dari pemegang saham secara elektronik yaitu, partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/ efek milik pemegang saham, pihak yang disediakan PT atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.<sup>227</sup>

#### **E. Kepastian Hukum Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik**

Masa peralihan Era Revolusi Industri 4.0 ke Era 5.0 dikenal dengan era *society* berpusat pada manusianya dengan menggunakan basis teknologi yang menyebabkan

---

<sup>226</sup> *Ibid.*

<sup>227</sup> Pasal 30 ayat (1) POJK 15/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

manusia tetap eksis dalam era *digital* dan manusia tetap hidup sebagai pusat peradaban yang berbasis teknologi.

Keberadaan sinergi antara manusia dan teknologi, sehingga efektifitas dan produktifitasnya dapat terbantu melalui teknologi, dalam menjalankan jabatan pada era ini. Notaris memiliki tantangan yang besar, salah satunya adalah peningkatan kompetensi dan pemahaman keilmuan dibidang hukum dan teknologi sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan juga dalam pembuatan akta dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak sebagai ruh sesungguhnya harus dapat terpenuhi meskipun adanya perubahan cara kerja pada era disrupsi ini.<sup>228</sup>

Perkembangan Teknologi semakin pesat di era *society* ini. Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan pola dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan tentunya harus diimbangi oleh perkembangan hukum dan perubahan birokrasi pemerintahan.<sup>229</sup> Mengimbangi perubahan-perubahan pola dalam masyarakat, untuk itu diperlukan suatu perubahan peraturan hukum agar terciptanya payung hukum yang dapat melindungi dan memberikan kejelasan dalam menjamin kepastian hukum.<sup>230</sup>

Perbuatan hukum melalui media elektronik sudah dapat diterima oleh hukum nasional kita seperti pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 5 UU ITE mengatur tentang keabsahan dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai perluasan alat bukti hukum acara Indonesia, namun terdapat pengecualian terhadap dokumen elektronik

---

<sup>228</sup> Liliana Tedjosaputro, *Tantangan Praktek Kenotariatan Dalam Menghadapi Revolusi Industri Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Untag, Volume 3 Nomor 6, 2020, Semarang, hlm 8.

<sup>229</sup> M. Jordan Pradana, *Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi*, Jurnal Indragiri, Volume 2, Nomor 2, April 2022, hlm 76.

<sup>230</sup> *Ibid.*

yang diwajibkan oleh Undang-Undang dibuat dalam bentuk notariil atau autentik bukanlah sebagai alat bukti hukum yang sah.

Penerapan negara hukum di Indonesia dapat diartikan bahwa negara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan, peristiwa, serta hubungan hukum (hak dan kewajiban) yang timbul dan diemban oleh setiap anggota masyarakat. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti yaitu (tertulis).<sup>231</sup> Oleh sebab itu, kepastian hukum yang dimaksud harus diwujudkan melalui setiap peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. Kepastian menurut Frans Magnis Suseno memiliki arti sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu.<sup>232</sup> Pengertian kepastian tersebut lebih lanjut dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, hal ini mencegah terjadinya keberagaman penafsiran.<sup>233</sup>

Gagasan mengenai asas kepastian hukum awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:<sup>234</sup> Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Pernyataan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum dapat dikatakan suatu aturan hukum yang memberikan kepastian dan menciptakan keteraturan untuk masyarakat. Masyarakat terjamin secara pasti bahwa terdapat suatu aturan hokum yang mengatur apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan sehingga terwujudnya suatu keadilan bagi pelaksanaan dan penegak hukum.

---

<sup>231</sup> L. Rasjidi, *Loc. Cit.*

<sup>232</sup> Franz Magnis Suseno, *Loc, Cit.*

<sup>233</sup> *Ibid.*

<sup>234</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

Teori kepastian hukum ini jika dikaitkan dengan penyelenggaraan e- RUPS hal ini menjadikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi seseorang dalam menjalankan kegiatan e-RUPS. Kepastian hukum juga menghendaki aturan normatif bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan e-RUPS. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan juga pihak-pihak yang turut dalam penyelenggaraan e-RUPS.

Kepastian hukum juga harus memiliki unsur keadilan serta kemanfaatnya. Keadilan dalam hal ini harus memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan yang sama bagi setiap orang maka hal tersebut dapat dikatakan adil. Kemanfaatan juga dalam hal ini adalah misalnya suatu kebijakan yang telah diatur tertentu haruslah membawa manfaat atau hasil yang berguna bagi setiap masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka penyelenggaraan e-RUPS selain berkepastian hukum dalam penyelenggaraannya haruslah adil serta memberikan manfaat untuk setiap peserta penyelenggara e-RUPS.

Sebagaimana sesuai dengan Pasal 77 UUPT yang dimana dalam kegiatan atau penyelenggaraan e-RUPS ini memberikan manfaat kepada para peserta RUPS secara elektronik kemanfaatan ini yaitu memudahkan para peserta e-RUPS yang dapat melakukan kegiatan melalui pemanfaatan teknologi seperti melalui *platform* yang disediakan oleh penyedia e-RUPS, media media elektronik lainnya sehingga tidak ada lagi alasan bagi peserta RUPS untuk tidak mengikuti jalannya RUPS.

Edmon Makarim selaku dosen inti penelitian bidang Hukum Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 77 UUPT, RUPS melalui media telekonferensi secara eksplisit dimungkinkan untuk dilaksanakan, sepanjang menjamin bahwa interaksinya adalah hal yang riil. Tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Aturan ini

merupakan perkembangan hukum yang berusaha mengakomodasi perkembangan teknologi dengan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan RUPS.<sup>235</sup>

Penyelenggaraan e-RUPS memberikan kepastian hukum dengan berpedoman pada aturan dasar yang mengatur e-RUPS itu sendiri. Pengaturan pelaksanaan e-RUPS di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Khusus bagi perusahaan terbuka, legalitas pelaksanaan e-RUPS terdapat POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Peraturan yang diterbitkan oleh OJK tersebut telah dipersiapkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari mulainya Era *Society* 5.0. Perubahan yang terlihat saat ini adalah modernisasi sistem kerja dalam perusahaan yang melibatkan seorang Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e- RUPS).

RUPS sebagai organ tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan RUPS, pelaksanaan RUPS diatur secara rinci baik dalam UUPT ataupun peraturan pendukung lainnya yang khusus diperuntukkan untuk Perseroan Terbuka. Khusus untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Emiten) peraturan mengenai RUPS diatur khusus oleh Lembaga Negara yang berwenang mengawasi dan mengatur Pasar Modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan.<sup>236</sup>

POJK 15/2020 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS Perusahaan Terbuka, yang saat ini dimungkinkan untuk dilaksanakan secara elektronik (e-RUPS), dengan mengakomodir penyelenggaraan sistem elektronik serta surat kuasa elektronik.<sup>237</sup> POJK Nomor 15/2020 memberikan ketentuan yang lebih

---

<sup>235</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 43.

<sup>236</sup> Ari Irfano, *Loc. Cit.*

<sup>237</sup> Yanda Saputra, *Op, Cit*, hlm 555.

komprehensif bagi Perusahaan Terbuka untuk menerapkan e-RUPS. Pelaksanaan kebijakan OJK tentang POJK 16/2020 memperbolehkan para Emiten untuk melakukan e-RUPS dengan ketentuan tertentu. Beberapa ketentuan tersebut yakni:

1. Penggunaan sistem untuk pelaksanaan e-RUPS dapat menggunakan sistem yang disediakan oleh penyedia jasa e-RUPS atau sistem e-RUPS yang disediakan oleh Emiten itu sendiri.<sup>238</sup>
2. Pelaksanaan RUPS baik oleh penyedia jasa e-RUPS ataupun Emiten itu sendiri harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh penyedia e- RUPS.<sup>239</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, peraturan POJK 16/POJK.04/2020 pada dasarnya memberikan kepercayaan kepada penyedia jasa e-RUPS untuk membuat prosedur tentang pelaksanaan e-RUPS, prosedur tersebut menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh penyedia jasa e-RUPS itu sendiri dan juga oleh Emiten.

Langkah dari kebijakan POJK 16/2020 itu sendiri tidak dinyatakan dengan tegas mengenai alur dari prosedur yang telah ditentukan oleh penyedia e-RUPS dan telah disetujui oleh OJK. POJK Nomor 16/2020 menyatakan bahwa Pihak OJK sudah harus memberikan persetujuan untuk prosedur yang telah dibuat oleh penyedia e-RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan POJK 16/2020 tersebut diundangkan.<sup>240</sup>

Sistem Penyelenggaraan e-RUPS mengandalkan sistem atau perangkat elektronik yang disediakan oleh Pengelola e-RUPS dan digunakan untuk mendukung penyediaan, pelaksanaan, dan pelaporan informasi RUPS perusahaan publik. Menghilangkan interaksi *virtual* dengan perusahaan publik, peserta, kantor pengelola efek, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara e- RUPS. Sifat dan isi RUPS yang dilakukan dalam *video conference* ditentukan

---

<sup>238</sup> Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

<sup>239</sup> Pasal 4 ayat (3) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

<sup>240</sup> Pasal 7 ayat (3) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

berdasarkan Undang-Undang harus secara jelas menjelaskan batasan-batasan isi RUPS yang dilakukan dalam *video conference* apabila UUPT dengan jelas menggambarkan isi RUPS, maka dapat diketahui tindakan dilakukan penyelenggara, sedapat mungkin dapat dilakukan melalui *video conference*.

Teori perkembangan teknologi dengan mengikuti perkembangannya maka e- RUPS masing-masing dapat memilih *platform* apa saja yang digunakan untuk mengadakan penyelenggaraan e-RUPS. Teknologi yang semakin maju dengan penyelenggaraan RUPS melalui elektronik ini memudahkan para peserta RUPS tentunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti dalam kegiatan e- RUPS menggunakan *platform* yang telah disediakan oleh penyedia e-RUPS.

Penjelasan *platform*, menurut pendapat Rhenard Kasali adalah dengan memberikan gambaran bahwa: katakanlah Anda baru saja membebaskan tanah yang sangat luas, lalu Anda memanggil seseorang arsitek. Ia lalu membuat Anda *blueprint*nya.

*Platform* dalam hal ini adalah cetak biru atau orkestrasi antara jalan, taman, pagar dan letak-letak bangunan. Anda membentuk manusia yang datang untuk menikmati dan merasakan ritmenya. Anda perlu untuk mengaitkannya dengan keseluruhan “roh” usaha, agar ia dapat *mendatangkan* kebahagiaan bagi para penghuninya dan memberikan rezeki yang cukup dan itu disebut dengan *platform*.<sup>241</sup>

*Platform* mulai tumbuh dan berkembang karena dibangun oleh pengembang aplikasi, dengan nama domain perusahaan (seperti *bibli ...com*). Lokasi proyek yang sudah selesai dibangun dalam sistem operasi *mobile android* kemudian berselayar pada alam maya. *Android* menawarkan pendekatan yang menyeluruh dalam pengembangan aplikasi. Artinya satu aplikasi *android* yang dibuat dapat berjalan di berbagai perangkat yang menggunakan sistem operasi *android* baik itu *smartphone*, *smartwatch*, *tablet* dan

---

<sup>241</sup> Rhenald Kasali, *Loc. Cit.*



perangkat lainnya.<sup>242</sup> Nama domain asli pada umumnya disesuaikan dengan jenis usahanya. Aktivitas usaha yang di jalankan oleh pengembang aplikasi terisi dengan nama yang dibutuhkan sesuai konvensi penamaan aplikasi. *Loading component* untuk proyek yang akan dibangun setelah selesai akan ditampilkan jendela kerja utama pengembang aplikasi.

*Domain* sendiri adalah sebuah nama dan identitas yang menggantikan IP dari suatu *website* sehingga menggunakan karakter untuk bisa mengakses *website*. Ibaratnya sebagai alamat rumah dimana kita juga membutuhkan alamat yang pasti untuk kerumah tersebut. Domain juga adalah nama unik yang mengidentifikasi alamat suatu *website/blog* sehingga akan mempermudah pengguna untuk mengakses suatu alamat website. Nama domain sangatlah penting sebagai alamat *virtual*.

Kepastian hukum hal yang perlu diperhatikan terkait kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yakni dalam e-RUPS agar penyelenggaraannya berkepastian maka jika dikaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi maka perlu di perhatikan bahwa media elektronik yang dijadikan sebagai alat untuk penyelenggaran RUPS adalah biasanya melalui *platform* yang telah disediakan oleh penyedia e-RUPS seperti *zoom*.

Pelaksanaan e-RUPS dan Pembuatan Akta Risalah RUPS Berdasarkan POJK dengan UUJN atau Pelaksanaan kegiatan RUPS yang diadakan oleh suatu Perseroan, hal ini mengikutsertakan Notaris dalam kegiatan pembuatan akta untuk memberikan bukti hasil keputusan yang diambil dalam RUPS. Kepastian hukum merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum maka dibutuhkannya suatu kepastian hukum, terutama dalam hubungan keperdataan.<sup>243</sup>

Tugas dan kewenangan seorang Notaris menjadi salah satu dalam menjamin kepastian seseorang dalam bidang keperdataan tersebut. Notaris dalam menjalankan

---

<sup>242</sup> Sen Hansun dkk, *Loc. Cit*

<sup>243</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 70.

jabatannya mempunyai kewenangan khusus dalam membuat akta autentik yang telah diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan UUJN Notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan juga menetapkan kepastian tanggal surat yang dilakukan dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam buku khusus.

Notaris dalam menjalankan tugas dalam jabatannya wajib berpegangan secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Notaris diperintahkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak bahwa akta yang dibuat di hadapannya atau oleh Notaris telah sesuai asas hukum dan aturan hukum berlaku.<sup>244</sup> Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 UUJN, yaitu:<sup>245</sup>

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal perbuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

(2) Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>244</sup> Rio Utomo Hably and Gunawan Djajaputra, *Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015)*, Jurnal Hukum Adigama 2, Nomor 2, Tahun 2019, hlm 482.

<sup>245</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas yang diatur dalam UUJN dalam hal membuat akta autentik merupakan sebuah bentuk dari menjamin kepastian hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. Akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat, maka Notaris harus hati-hati dalam membuat akta autentik. Akta sendiri menurut Pasal 1867 KUHPdata, suatu akta dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” (VRU Be wijs) karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab jika satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.<sup>246</sup> Risalah e-RUPS

---

<sup>246</sup> I Ketut Tjukup, *Loc. Cit.*

jika tidak dibuat oleh atau dihadapan Notaris melainkan hanya dibuat di bawah tangan saja, maka hal tersebut melanggar ketentuan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 pasal 12 Ayat (1), (2) dan (3). Sanksi administratif diberikan bagi pelanggar ketentuan tersebut, yang termuat dalam ketentuan Pasal 13 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 yaitu berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha;
5. Pembatalan persetujuan; dan/atau
6. Pembatalan pendaftaran

Notaris memiliki peran tidak hanya dalam pendirian PT melainkan juga dalam banyak kegiatan yang dimana PT juga membutuhkan jasa Notaris, dalam hal ini membuat Berita Acara RUPS, maupun melakukan pemberitahuan serta persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>247</sup> Pendirian PT dengan Akta Notaris merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UUP. Akta Pendirian harus berbentuk Akta Notaris alasannya bahwa dikarenakan Akta tersebut berfungsi sebagai alat bukti dan bersifat *solemnitas causa*, yaitu apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris maka Akta Pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat diberikan pengesahan oleh Menteri.<sup>248</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan

---

<sup>247</sup> Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>248</sup> M. Yahya Harahap, *Op, Cit*, hlm 161.

Undang-Undang lainnya. Keberadaan Notaris dalam Pasar Modal telah diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Notaris merupakan salah satu pelaku di Pasar Modal dan merupakan salah satu profesi penunjang Pasar Modal. Tentunya, tidak semua Notaris dapat menjadi Notaris Pasar Modal, hanya Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan saja yang dapat berperan dalam Pasar Modal.

Konsep akta dalam bentuk elektronik mempermudah dan mempercepat tugas dan kewenangan seorang Notaris. Semua perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak berkepentingan harus dinyatakan dalam akta otentik.<sup>249</sup> Akta elektronik diartikan sebagai akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Akta elektronik memuat atau menguraikan sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan dengan disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta.<sup>250</sup> Pasal 1 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa dokumen elektronik adalah informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar dengan memanfaatkan komputer atau sistem elektronik.

Kewenangan Notaris dalam membuat suatu alat bukti tertulis berupa akta otentik RUPS dijelaskan dalam UUJN, UU ITE, dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Prinsipnya Notaris dapat membuat 2 (dua) jenis akta yaitu akta *relaas* (akta berita acara) yang merupakan akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang didengar, dilihat fakta dan data serta

---

<sup>249</sup> Arifaid, P, *Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Akta in Originali*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 5 Nomor 3, Tahun 2018, hlm 510.

<sup>250</sup> Heryogi, A., Ruba'i, M., & Sugiri, B, *Fungsi Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2 Nomor 1, 2017, hlm 7.

biasanya dibuat berkenaan dengan kehadiran orang banyak sedangkan akta *partij* (akta pihak) merupakan akta yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan keterangan dan data yang diberikan oleh penghadap. Kepastian hukum menjadi hal yang perlu diperhatikan terkait kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kepastian hukum merupakan ciri spesifik hukum tertulis yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.<sup>251</sup> Unsur kepastian hukum harus dijaga demi ketertiban negara. Asas logika formal digunakan untuk menyelesaikan konflik norma.

Penggunaan logika formal secara khusus diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) UUPT dan secara umum diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran arti dari kata menghadap yang seharusnya dilakukan secara fisik, tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menjadi difasilitasi oleh media elektronik. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak berlaku jika RUPS dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik. Akta berita acara RUPS melalui media elektronik tetap dianggap sah sebagai suatu akta otentik. Peserta RUPS yang hadir dengan menggunakan media elektronik dapat disepakati dan disetujui secara bersama-sama oleh Notaris. Para pihak yang hadir secara langsung atau dengan menggunakan media elektronik, serta saksi-saksi disamakan kehadirannya dalam suatu ruangan. Para pihak dianggap telah berhadapan secara langsung dengan Notaris, sehingga unsur dan syarat kehadiran fisik yang tersirat pada Pasal 16 Ayat (1) huruf m dan Pasal 1868 KUHPdata dirasa telah terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 Ayat (4) UUPT, salah satu mata acara RUPS sendiri adalah terkait dengan perubahan Anggaran Dasar dan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar untuk menentukan hasil dari perubahan Anggaran Dasar

---

<sup>251</sup> Setiawan, I. K. I., & Sjafii, R. I. R, *Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perpanjangan Jangka Waktu Perseroan yang Melewati Batas Waktu* Jurnal Ius, Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2019, hlm 466.

RUPS dan keputusan Notaris. Pelaksanaan RUPS dan apa yang telah dilakukan oleh RUPS dapat dilakukan secara langsung di hadapan atau kesaksian Notaris, dan hasilnya akan dicatat oleh Notaris dalam bentuk akta yang bersangkutan pada Sertifikat Protokoler RUPS. RUPS akan diadakan, tetapi Notaris tidak akan hadir. Para pihak kemudian membawa protokol hasil RUPS kepada Notaris dan meminta Notaris untuk menjelaskannya dalam bentuk pernyataan keputusan yang dibuat di hadapan Notaris dalam rapat. Kegiatan e- RUPS namun dengan diadakannya dalam hal teknis pelaksanaannya akan berbeda dan haruslah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam POJK 16/2020.

Notaris memiliki peran untuk membuat akta notaril dalam setiap RUPS yang diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS), karena Pasal 12 Ayat (1) POJK Nomor 16/2020 menentukan bahwa risalah e-RUPS wajib dibuatkan akta notaril oleh notaris yang terdaftar di OJK sehingga tidak diperlukan lagi tanda tangan dari para peserta RUPS, pasal ini mengamanatkan untuk risalah e-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notaril, namun tidak dijelaskan secara tegas apakah akta tersebut dibuat sebagai akta partij atau akta relaas, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 Ayat (2) POJK Nomor 16/2020, bahwa akta tersebut akan memuat paling sedikit; (1) daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik, (2) daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik (3) rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan (4) transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

Notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk melaksanakan asas *tabellionis officium fideliter execebo* yaitu kewajiban Notaris untuk datang, melihat, mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh

Notaris dan penghadap ditempat dimana akta tersebut dibacakan.<sup>252</sup> Kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P yaitu: “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”, dan Pasal 16 ayat (1) huruf m yaitu, “membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Frasa berhadapan juga ditemukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “Suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. Dibuat dihadapan Notaris tersebut dipersepsikan sebagai syarat formil keabsahan suatu akta autentik.

Permasalahan yang muncul pada RUPS dalam pembuatan Akta Risalah melalui media elektronik adalah terkait dengan proses pembuatannya yang tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung antara Notaris dengan para peserta RUPS karena RUPS diadakan melalui media elektronik. Permasalahan yang timbul ini dapat dilihat berdasarkan pada Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN bahwa Notaris harus hadir secara fisik dalam membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan menandatangani akta di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN jika tidak dipenuhi maka Akta Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.<sup>253</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Habib Adjie<sup>254</sup> menyampaikan bahwa kewajiban Notaris yang tersebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf m harus dikaitkan dengan Pasal 39 Ayat 2 dan 3 UUJN terkait dengan penghadap, substansi dari Pasal tersebut menjadi bertentangan jika dikaitkan dengan kebijakan RUPS yang dapat dilakukan melalui media elektronik, karena substansi pengaturan yang diatur oleh pasal-pasal di

<sup>252</sup> Andes Willi Wijaya, *Konsep Dasar Cyber Notary; Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, Viva Justicia law, Jakarta, November 2018, hlm 2.

<sup>253</sup> Andrian Aditya, *Op. Cit*, hlm 227.

<sup>254</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018,



dalam UUJN tersebut baik para penghadap, para saksi, dan para notaris harus berada pada tempat yang sama pada saat itu juga hadir secara fisik.

Pasal 38 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa pada akhir akta harus disebutkan uraian tentang pembacaan akta terkait dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN serta uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan, maka terkait dengan risalah RUPS yang dilaksanakan melalui elektronik harus disebutkan dengan tegas di akhir akta tentang hal penandatanganan melalui elektronik dan tempat penandatanganan. Bertujuan agar akta yang dibuat dapat menjadi otentik dengan memenuhi ketentuan mengenai bentuk akta tersebut pada Pasal 38 UUJN.

Peraturan OJK ini jika dilihat, memberikan kemudahan terhadap Perseroan Terbuka terkait untuk pembuatan Risalah Rapatnya, apakah Notaris mau dan bersedia untuk membuat Risalah Rapatnya. POJK 16/2020 dapat dijadikan dasar dan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan e-RUPS. Untuk memenuhi dan agar sejalan dengan ketentuan dari Pasal 16 huruf m UUJN yang mengharuskan untuk membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Pelaksanaan RUPS boleh dilakukan secara elektronik tetapi dalam pelaksanaannya Notaris wajib didampingi oleh 2 (dua) orang saksi atau dengan 2 (dua) orang direksi oleh perusahaan untuk menandatangani hasil dari notulensi e-RUPS agar sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UUPT.

Bukti sempurna adalah bentuk nyata dari ketentuan mengenai akta kesepakatan dalam kegiatan RUPS dirumuskan dalam UUJN yaitu risalah rapat umum pemegang saham, yang mana Notaris dapat hadir sesuai dengan persyaratan sehingga terpenuhi yakni dapat hadir dan menyaksikan jalannya rapat kemudian mendengar yang di bincangkan dan disepakati dalam rapat tersebut. Oleh karena itu, bentuk akhir dari akta

tersebut adalah berita acara rapat. Akta Notaris merupakan akta yang dibuatkan oleh Notaris sesuai dengan metode yang di tentukan dalam Undang-Undang. Pelayanan jasa secara daring (salah satunya e-RUPS) salah satu sebab terhambatnya dikarenakan terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan Akta Notaris.

Akta Risalah RUPS yang dibuat secara di bawah tangan ini disebut dengan Notulen Rapat atau Risalah Rapat. Cara ini digunakan oleh direksi sebagai penerima kuasa dan/atau pemegang saham perseroan, apabila di dalam agenda RUPS, hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan perseroan sendiri, dan keputusan-keputusan dari RUPS itu tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga menurut pertimbangan dari direksi dan/atau pemegang saham perseroan terhadap notulen atau Risalah RUPS tersebut, tidak harus berbentuk akta autentik. Jadi, keputusan rapat yang diputuskan dalam RUPS yang diselenggarakan tanpa kehadiran Notaris, dengan demikian, disebut dengan Risalah Rapat yang dibuat di bawah tangan, karena pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik.

Kekuatan pembuktian yang sempurna tersebut, maka Akta Berita Acara RUPS tersebut mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah/luar, artinya bahwa Akta Berita Acara RUPS tersebut mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya.
2. Kekuatan pembuktian formal, artinya adalah Pernyataan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam Akta tersebut adalah sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum

yang memiliki kewenangan dalam membuat akta tersebut dalam menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan pembuktian material, artinya isi akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh membuat Akta itu sebagai alat bukti terhadap dirinya.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian formal ini dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya yang merupakan pembuktian lengkap, maka akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama, dengan pengertian bahwa keterangan pejabat yang terdapat di dalam kedua golongan akta itu ataupun keterangan dari para pihak dalam akta, baik yang ada dalam akta partij maupun di dalam akta pejabat mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang, yakni apa yang ada, dan terdapat di atas tanda tangan mereka. Pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian formal ini juga berlaku pembatasan mengenai "*valsheids procedure*".

Siapa yang menyatakan bahwa akta itu membuat keterangan yang kelihatannya tidak berasal dari Notaris itu, berarti menuduh bahwa terjadi pemalsuan dalam materi dari akta itu (*materieel geknoel*) misalnya adanya perkataan-perkataan yang dihapus atau diganti dengan yang lain ataupun ditambahkan. Artinya hal ini menuduh keterangan dari pejabat itu palsu (*materiele valsheid*) dan mengenai kebenaran bukti surat untuk itu harus ditempuh "*valsheids procedure*" sebagai upaya pembuktian (Pasal 148 v. Rv. jis 138 RID., 164 Rbg).

Bahwa dapat disimpulkan jika dikaitkan dengan kepastian hukum maka sebenarnya e-RUPS telah memberikan kepastian hukum. Peran Notaris dilibatkan secara lebih aktif dan hanya Notaris khusus Pasar Modal yang terkait dengan kegiatan Pasar Modal yang salah satunya penyelenggaraan e-RUPS. Profesi penunjang pasar

modal salah satunya Notaris Pasar Modal wajib hadir secara fisik ditempat dilaksanakannya RUPS PT Tbk secara fisik dalam pelaksanaan e-RUPS hal inilah yang memberikan kepastian pada pelaksanaan e-RUPS dan hal tersebut telah ditaur dalam Pasal 8 POJK Nomor 16/2020. Karena RUPS ini berbasis elektronik maka segala bentuk tata cara RUPS yang dilakukan oleh peserta RUPS memiliki kepastian hukum karena *platform zoom* yang disediakan juga untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam audio, visual, maupun rekaman elektronik non audio visual. Dapat disimpulkan bahwa melalui RUPS secara elektronik ini lebih terkonfirmasi pemegang saham yang hadir atau tidak hadir, yang memberikan suara atau tidak memberikan suara serta mekanismenya karena telah diatur dalam POJK.



## BAB IV

### KELEMAHAN REGULASI KEABSAHAN AKTA NOTARIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ON LINE PADA SAAT INI

#### A. Rapat Umum Pemegang Saham dan Tandatangan Elektronik

Perubahan selalu memberikan tanda nyata dan memiliki jejak dalam kehidupan manusia. Perubahan dalam fase kehidupan manusia ditandai banyak hal, salah satunya adalah perubahan dalam era industri. Dunia industri pada saat ini sedang memasuki era baru yang dikenal dan disebut sebagai Revolusi Industri 4.0. Hal tersebut tidak terlepas dari perbincangan yang terus dibahas di Indonesia.

Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik.

Industri 4.0 telah memperkenalkan teknologi produksi massal yang fleksibel dan mesin akan beroperasi secara independen atau berkoordinasi dengan manusia. Industri 4.0 merupakan sebuah pendekatan untuk mengontrol proses produksi dengan melakukan sinkronisasi waktu dengan melakukan penyatuan dan penyesuaian produksi.

Revolusi digital teknologi merupakan istilah lain dari industri 4.0. Disebut sebagai revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Industri 4.0. Selain itu, industri 4.0 juga disebut sebagai era disrupsi teknologi dikarenakan otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pegerak dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Adapun salah satu karakteristik unik dari Industri 4.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau

*artificial intelligence*. Salah satu pengaplikasian tersebut adalah penggunaan robot untuk menggantikan tenaga manusia sehingga lebih murah, efektif dan efisien.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, membuat tidak sepiantasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup memakai internet.<sup>255</sup> Lahirnya UUPT, menampung aspirasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya media elektronik seperti teleconference atau video conference sebagai sarana untuk melakukan RUPS. Hal ini terdapat pada Pasal 77 ayat (1) UUPT yang berbunyi : Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Dengan demikian penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga RUPS dapat dilakukan pemegang saham melalui media elektronik seperti telekonferensi, video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya.

Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung atau *face to face* ketika melakukan RUPS, tetapi bertatap muka melalui video konferensi seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Hal ini merupakan suatu langkah maju yang dapat mempermudah pelaksanaan RUPS.

Penggunaan media elektronik seperti teknologi telekonferensi untuk melaksanakan RUPS memang lebih efisien juga efektif. Akan tetapi timbul

---

<sup>255</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 151.

permasalahan baru dalam hal pengesahan hasil RUPS yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Hal ini terkait dengan syarat akta notaris yang harus memenuhi syarat- syarat :

1. Kehadiran para penghadap;
2. Pada tempat tertentu;
3. Pada tanggal tertentu;
4. Benar para penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta, atau benar terjadi keadaan sebagaimana tercantum dalam akta;
5. Benar ditandatangani oleh para penghadap untuk akta pihak.

Namun demikian, kendalanya untuk menjadikan risalah RUPS melalui video konferensi itu sebagai akta otentik masih menimbulkan pandangan-pandangan baru dikalangan ahli hukum. Undang-undang memang dibuat untuk menghindari keraguan atas fakta hukum yang ada. Di satu sisi hal tersebut menjadi keunggulan UUPT, akan tetapi ketika dunia *cyber* atau dunia maya sudah merambah dunia notaris, maka Undang-undang ini belum dapat mengakomodasi perkembangan mengenai *cyber notary*.

Telekonferensi dapat berbentuk konferensi audio atau konferensi video. Konferensi audio merupakan salah satu jenis telekonferensi dimana seseorang dapat melakukan percakapan interaktif di dalamnya. Dengan audio konferensi ini, seseorang dapat berbicara dengan lebih dari satu orang melalui speaker.

Dalam konferensi video, para partisipannya dapat saling melihat gambar (video) dan saling mendengar, melalui peralatan kamera, monitor, atau pengeras suara masing masing. Dari definisi tersebut dapat dikatakan telekonferensi adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi

jaringan. Pertemuan hanya dapat menggunakan suara (*audio conference*) atau video (*video conference*) memungkinkan peserta konferensi saling melihat.

Dalam konferensi juga dimungkinkan menggunakan whiteboard yang sama dan setiap peserta mempunyai kontrol terhadapnya, juga berbagi aplikasi. Produk yang mendukung teleconference pertama melalui internet adalah NetMeeting yang dikeluarkan oleh Microsoft. Suatu pertemuan melalui telekonferensi adalah juga suatu tindakan-hukum dengan maksud untuk mengadakan suatu rapat (pertemuan) diantara pemegang saham [Pasal 76 (4)]. Bahwa maksud diadakan RUPS biasanya untuk memutuskan sesuatu yang didasarkan kepada adanya suatu keputusan “persetujuan” untuk suatu tindakan hukum tertentu atas nama PT, dimana terhadap persetujuan ini boleh ditandatangani secara fisik atau elektronik.

Ciri spesifik *teleconference* yang memiliki nuansa hukum yaitu pertemuan dimaksud harus memiliki dampak atau akibat hukum misalkan pertemuan tersebut merupakan suatu rapat untuk memutuskan sesuatu, atau teleconference yang dilakukan dalam rangka memberikan suatu keterangan atau kesaksian (misalnya dalam perkara pidana). Adanya dampak inilah yang membedakan antara *teleconference* biasa dengan *teleconference* memiliki dampak hukum. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyediakan 2 macam cara pelaksanaan RUPS yaitu: RUPS Konvensional dan RUPS Modern (*teleconference*) pada pasal 76 dan pasal 77 UU PT. Dalam RUPS biasa, maka akta berita acara RUPS ditandatangani oleh para penghadap. Apabila RUPS dilakukan secara teleconference maka tandatangan secara elektronik dimungkinkan.



Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet belakangan ini menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas. Sama dengan transaksi pada umumnya yang menggunakan kertas, dokumen yang digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh dan atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tandatangan tersebut.

Dokumen elektronik nantinya pun akan ditandatangani secara elektronik. Digital signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang diberikan. Dengan kata lain pembubuhan digital *signature* disamping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah. Jadi, digital *signature* dibutuhkan untuk :

1. Mengidentifikasi si Pengirim;
2. Memastikan bahwa isi pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi;
3. Meyakinkan kepada si Pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan tersebut.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya, akta yang dibuat demikian itu disebut akta yang dibuat oleh Notaris.

Sebagai contoh yaitu Akta berita acara rapat sebuah Perseroan Terbatas, termasuk acara rapat secara *teleconference*. RUPS yang menggunakan teleconference adalah RUPS yang pada umumnya dihadiri oleh Notaris, sehingga dalam pelaksanaannya yang

membuat Akta Berita Acara adalah Notaris, sehingga tanda tangan para pihak tidak wajib disertakan. Selain telah memenuhi unsur otentitas suatu akta Notariil yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, dalam kaitannya dengan Relas Akta, yang bertanggung jawab atas diterbitkannya akta tersebut adalah Notaris pembuat akta tersebut, sehingga syarat utamanya Notaris yang bersangkutan harus menghadiri RUPS dengan teleconference tersebut, ia menyaksikan jalannya rapat, dan menuangkan jalannya rapat tersebut dalam sebuah Akta yang dikenal dengan Berita Acara RUPS.

Setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi dapat menawarkan berbagai kemudahan serta meningkatkan kesejahteraan manusia, namun di sisi lain senantiasa menciptakan persoalan-persoalan baru. Hal yang sama berlaku bagi kemajuan dibidang teknologi informasi yang memungkinkan dibuatnya akta elektronik. Dilihat dari aspek efisiensi, transaksi perniagaan elektronik yang menggunakan akta elektronik akan dapat mengurangi biaya secara substansial bagi para pihak. Namun perkembangan itu dapat menimbulkan persoalan bagi notaris karena dianggap sangat potensial mengurangi pendapatan notaris jika para pihak tidak lagi menggunakan jasa notaris.

Mengenai hal ini sebenarnya para notaris tidak perlu khawatir, mengingat satu hal yang tidak tergantikan dari fungsi notaris adalah kapasitasnya sebagai pejabat umum khususnya dalam pembuatan akta otentik. Certification Authority sebagai lembaga yang memfasilitasi para pihak dalam transaksi perniagaan elektronik (e-commerce) tetap tidak dapat menggantikan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik, meskipun secara elektronik. Dengan demikian berarti perkembangan akta elektronik justru membawa peluang baru bagi para notaris untuk dapat lebih efisien dalam melayani kepentingan masyarakat. Tinggal bagaimana kehadiran notaris dalam pembuatan "akta otentik

elektronis" dapat dimungkinkan secara teknologi dan dirumuskan konsekuensi hukumnya.

RUPS teleconference tetap sah dengan akta elektronik atau berupa akta relaas tetapi harus memenuhi persyaratan sah sebuah RUPS yaitu:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua Pemegang Saham hadir dan semua menyetujui agenda Rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam Rapat.

Tandatangan elektronik yang dimaksudkan pada proses penandatanganan RUPS telekonferensi bawah tangan yang tandatangan tersebut telah diakui dan sesuai dengan UU ITE. Minuta akta tetap berada di Notaris dan disimpan dan harus ditandatangani langsung oleh Notaris. Minuta, untuk saat ini belum ada kemungkinan untuk dibuat secara elektronik. UUJN dan KUH Perdata mengatakan bahwa otentitas dokumen bukan karena suatu UU tetapi karena pejabat yang berwenang yang membuatnya sehingga itu disebut suatu akta otentik. Keabsahan suatu akta RUPS secara telekonferensi pun terletak pada kewenangan Notaris membuat berita acara dari RUPS secara telekonferensi.

Dengan dimungkinkannya RUPS secara teleconference, tetapi tetap ada hal yang tidak diperbolehkannya melakukan RUPS secara teleconference yaitu apabila untuk melakukan penjualan/pengalihan asset perusahaan karena semuanya itu diperlukan izin tertulis dari Direksi suatu PT dan persetujuan itu secara nyata dan jelas dilakukan di hadapan Notaris, yaitu dengan pembuktian penandatanganan persetujuan terhadap agenda rapat tersebut di hadapan Notaris, bahwa tandatangan tersebut harus dipastikan diatas dokumen yang akan ditandatangani dan bukan tandatangan yang ditempel/palsu, dan dibuatnya akta yang disebut akta partij. Selain agenda rapat tersebut, yaitu untuk perubahan PT sebagai badan hukum (menentukan sikap PT, meminjan uang, peralihan saham, perubahan badan Direksi dan Komisaris dapat dilakukan RUPS secara teleconference (akta relaas).

#### **B. Sertifikasi Transaksi Secara *Cyber Notary* Sah Atau Tidak Sebagai Akta Otentik**

Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti hakim menganggap semua yang tertera dalam

akta merupakan hal yang benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta pertama tersebut adalah tidak benar.

Ada beberapa alasan yang menunjang kekuatan hukum sebuah akta otentik. Akta otentik dibuat dihadapan seorang pejabat umum sehingga legalitasnya dapat dipastikan, ditambah lagi bahwa pejabat umum tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat sendiri, meskipun disaksikan pihak ketiga, tetapi hal itu tidak dapat dijadikan jaminan. Dapat saja pihak-pihak yang terlibat pembuatan akta menyangkal keterlibatannya. Hal ini dapat terjadi karena mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, berbeda dengan Notaris yang pejabat umum yang tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan sebuah akta.

Substansi akta Notaris merupakan formulasi atau kristalisasi keterangan atau pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris tidak dapat memaksakan keinginan atau pendapat Notaris agar diikuti oleh para Penghadap, tapi Notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, walaupun saran Notaris disetujui oleh para Penghadap kemudian dituangkan dalam akta maka hal tersebut merupakan keinginan para Penghadap sendiri dan bukan keinginan atau keterangan Notaris. Hal lain yang membuat akta otentik memiliki kekuatan hukum adalah karena akta otentik memiliki minuta akta yang merupakan arsip negara yang disimpan oleh Notaris sehingga akan sangat kecil kemungkinan akta otentik hilang. Bukan hanya itu saja, jika seseorang menyangkal isi atau keberadaan akta otentik maka akan mudah untuk diperiksa kebenarannya.

Ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary*, maka hasil *print out* dari sertifikasi tersebut dapat juga dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Hal mana dokumen elektronik tersebut juga harus memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 1868 KUH Perdata mengenai keotentikan akta.

Tahapan dalam pembuatan akta secara konvensional, yakni :

1. Para penghadap/ pihak mendatangi kantor notaris kemudian menghadap kepada notaris dengan tujuan untuk menyampaikan keinginan mereka agar dituangkan dalam akta notaris;
2. Setelah notaris mendengarkan maksud dan tujuan para pihak, maka notaris harus bisa mengambil perbuatan hukum apa yang diinginkan oleh para pihak sekaligus memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang akan dibuat apakah telah sesuai dengan undang-undang atau tidak;
3. Setelah notaris mengetahui perbuatan hukum yang diinginkan oleh para pihak, selanjutnya notaris membuat akta dengan bentuk dan cara yang telah tercantum dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Bentuk dan tata cara pembuatan akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2016 di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi dengan menggunakan cyber notary memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai akta otentik.

Adapaun terkait dengan pembacaan akta oleh notaris merupakan kewajiban dalam pembuatan akta otentik. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sehingga pembacaan akta merupakan bagian dari verlijden atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta yang bersangkutan. Apabila akta tersebut dibuat oleh notaris, maka harus dibacakan pula oleh notaris yang bersangkutan bukan dibacakan oleh pihak ketiga, misalnya pegawai notaris.

Verlijden merupakan kata kerja yang diambil dari kata verleden yang diartikan sebagai telah dibuat. Kata terakhir ini berasal dari bahasa belanda kuno dan tidak dipakai lagi dalam bahasa sehari-hari dan hanya digunakan dalam bidang hukum khususnya di dunia notariat.<sup>256</sup>

Menurut G. H. S Lumban Tobing yang menyatakan bahwa apabila notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh notaris) dan di pihak lain para penghadap dan notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap.<sup>257</sup> Sependapat dengan hal tersebut di atas, menurut Tan Thong Kie bahwa pembacaan akta mempunyai manfaat, yang antara lain :

1. Pada saat peresmian (verlijden) akta akan berakhir, masih ada kesempatan bagi notaris untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan kata/kalimat yang

---

<sup>256</sup> Tan Thong Kie, *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*, Alumni, Bandung, 1997, hlm 11.

<sup>257</sup> G. H. S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm 201.

sebelumnya tidak tampak karena bisa saja terjadi adanya kesalahan fatal atau yang memalukan;

2. Para penghadap diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang kurang jelas atau kurang dimengerti dari isi akta yang ditulis/ dibacakan;
3. Notaris dan para penghadap mempunyai kesempatan pada detik-detik terakhir sebelum akta tersebut selesai di tanda tangani oleh para penghadap, para saksi, dan Notaris untuk mengadakan pemikiran ulang mengenai isi akta, bertanya maupun mengubah isi akta.

Adapun pelanggaran yang dilakukan jika pembacaan akta tidak dilakukan oleh notaris maka akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah kehilangan keotentisitasnya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”

Adanya Pasal 16 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, dapat mengakibatkan persepsi berbeda di mana tidak ada keharusan bagi notaris untuk melakukan pembacaan akta dikarenakan akta tersebut dibaca sendiri oleh para pihak atas kehendak/keinginan para pihak itu sendiri. Tetapi hal tersebut telah di jelaskan lagi dalam pasal 16 ayat (8) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa walaupun para pihak menghendaki aktanya dibaca sendiri, notaris tetap mempunyai kewajiban untuk membacakan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.



Jadi, kesimpulannya notaris tetap harus membacakan akta yang dibuatnya walaupun para pihak menghendaki untuk membaca akta yang bersangkutan agar akta tersebut tetap menjadi akta otentik atau tidak kehilangan keotentisitasnya karena tidak dibacakannya akta oleh notaris. Selain hal tersebut, dengan memperhatikan manfaat dari pembacaan akta maka notaris wajib membacakan akta yang dibuatnya karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pembacaan akta itu sendiri merupakan salah satu dari wujud kepercayaan masyarakat yang diwakili oleh para pihak yang membuat akta.

Pejabat umum dalam hal ini notaris, dalam membuat akta harus memiliki kewenangan sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:

1. Notaris hanya berwenang membuat akta seperti yang telah ditentukan Undang-undang Jabatan Notaris,
2. Notaris hanya berwenang membuat akta sepanjang akta tersebut dibuat bukan untuk kepentingan sendiri, kawan kawin, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris,
3. Notaris hanya berwenang apabila melakukan praktek notaris diwilayah jabatannya.

Pembahasan mengenai mekanisme pembuatan akta notaris berdasarkan teori kewenangan yaitu :

1. Pihak penghadap datang dan hadir dihadapan notaris dan menyampaikan maksud para pihak untuk membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan hukum,
2. Setelah notaris mendengarkan kehendak dan keinginan para pihak, maka akan ditentukan apakah akta yang dibuat adalah akta relaas atau akta partij,

3. Notaris membuat akta sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan
4. Setelah akta selesai dibuat maka diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan saksi-saksi oleh para penghadap, saksi dan juga notaris.

Selain itu, pembacaan akta bukan hanya bermanfaat bagi notaris namun bermanfaat pula bagi para penghadap. Berikut ini beberapa manfaat dari pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris: notaris masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat. Pembacaan akta adalah kemungkinan terakhir bagi seorang notaris untuk memeriksa akta yang telah dibuat, namun manfaat ini bukanlah satu-satunya, Para penghadap mendapat kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi akta dan pembacaan akta memberi kesempatan kepada notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan para pihak, saksi dan notaris untuk melakukan pemikiran ulang dengan kata lain revisi isi perjanjian sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Berdasarkan teori kewenangan dan teori keabsahan dalam aspek kewenangan, notaris mempunyai kewenangan atribusi, di mana notaris diberikan kewenangan langsung oleh undang-undang untuk membuat akta termasuk di dalamnya membacakan akta dan selama obyek dari perjanjian tersebut masih di dalam wilayah kerja notaris, maka notaris tetap mempunyai kewenangan untuk membuatkan akta sekalipun pembacaan dan penandatanganan dengan menggunakan cyber notary dan akta tersebut tetap sah selama bentuk dari akta sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan pasal 1868 KUH Perdata.

Berkaitan dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan penjelasannya bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang salah satunya adalah mensertifikasi transaksi dengan menggunakan alat elektronik (*cyber notary*), hal mana sertifikasi itu sendiri tidak dijelaskan pengertiannya sehingga menimbulkan pengertian yang ambigu. Akan tetapi, Emma Nurita memberikan pengertian dari sertifikasi adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.<sup>258</sup>

Ketentuan dari pasal 1868 KUH Perdata yang di dalamnya mengatur akta otentik termasuk juga akta notaris, wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat, sehingga apabila akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat umum yang membuat akta tersebut sesuai dengan kewenangannya maka akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta otentik. Namun akan menjadi masalah apabila dalam proses pembacaan dan penandatanganan aktanya menggunakan *cyber notary* atau dengan kata lain menggunakan alat-alat elektronik misalnya teleconference atau video call.

Hal ini dikarenakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Kata Hadir secara fisik, jika dijabarkan kata demi kata

---

<sup>258</sup> Theodore Sedwick Barassi, *The Cyber Notary: Public Key Registration and Certification and Authentication of International Legal Transactions*, <http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html>.

yaitu hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang,<sup>259</sup> sedangkan kata fisik mempunyai arti badan/jasmani, sehingga maksud hadir secara fisik yaitu ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara fisik. Penjelasan tentang hadir secara fisik menimbulkan konflik norma dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, karena cyber notary sebagai bagian dari kemajuan teknologi dapat mempertemukan dua pihak atau lebih di tempat yang berbeda dengan fasilitas suara dan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat.

Prosedur pembuatan akta notaris dengan menggunakan cyber notary adalah Para pihak hadir di hadapan notaris dengan menggunakan teleconference atau video call untuk menyampaikan maksud dan tujuan menghadap notaris dan menyampaikan akta yang akan dibuat, para pihak harus menunjukkan identitas mereka secara jelas kepada notaris dengan mengirimkan identitas mereka melalui alat elektronik misalnya faximile dan notaris mencocokkan identitas tersebut dengan orang yang berada dalam *teleconference* atau *video call*, setelah itu, notaris membuat akta sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang kemudian dibacakan di hadapan para pihak di mana dalam pembacaan akta tersebut baik notaris, saksi maupun para pihak menggunakan *teleconference* atau *video call* dalam waktu yang bersamaan, dan setelah selesai akta tersebut dibacakan dan dipahami oleh para pihak yang bersangkutan, akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi dan notaris dengan menggunakan tanda tangan digital.

Pembentukan tanda tangan digital menggunakan semacam sidik jari yang dihasilkan dari dokumen dan kunci privat dan verifikasi tanda tangan digital merupakan suatu proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli

---

<sup>259</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 24.

dan kunci publik yang telah diberikan, sehingga dengan demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital tersebut dibuat untuk dokumen yang sama yang menggunakan kunci privat. Apabila kedua proses tersebut telah terpenuhi maka suatu tanda tangan digital juga dapat memenuhi unsur yuridis seperti yang tertuang di dalam tanda tangan secara konvensional. Seseorang yang membubuhkan tanda tangan digitalnya dianggap mengakui semua yang dituliskan dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Dengan demikian, tanda tangan digital mempunyai sifat “one signature document” yang mana apabila terjadi perubahan sedikit saja pada tulisan yang dikirim maka tanda tangan digitalnya juga akan berubah dan akan menjadi tidak valid lagi.

Berdasarkan teori kewenangan dalam aspek prosedur pembuatan akta notaris maka terhadap keabsahan dari sertifikasi transaksi menggunakan cyber notary yang dilakukan oleh notaris mempunyai 3 (tiga) kesimpulan, yaitu: 1. Akta notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, 2. Apabila sertifikasi yang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 disamakan dengan surat di bawah tangan yang disahkan oleh notaris (legalisasi), maka sertifikasi yang dimaksud bukanlah akta otentik. Hal ini dikarenakan dalam legalisasi, notaris harus memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak/ penghadap, dengan kata lain surat di bawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak tetapi surat tersebut harus dibacakan dan ditanda tangani di hadapan notaris maupun para pihak. Di hadapan di sini diartikan hadir secara fisik bukan melalui alat elektronik.

Sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak/penghadap dan 3. sedangkan jika sertifikasi memiliki arti yang sama dengan surat di bawah tangan yang didaftar oleh notaris (warmeking). Apabila memang hal ini yang dimaksudkan maka sertifikasi itu sendiri bukanlah akta otentik sehingga walaupun dilakukan dengan menggunakan cyber notary tidak akan menimbulkan masalah karena notaris tidak memiliki tanggung jawab baik terhadap kepastian tanggal, waktu maupun isinya serta bentuk dari surat yang dibuat oleh para pihak/ penghadap.

Perbuatan dimaksudkan dalam hal ini adalah perbuatan hukum bukan perbuatan menurut kenyataannya. Sehingga perbuatan hukum adalah perbuatan yang mempunyai tujuan menciptakan sesuatu hak atau merubah sesuatu hak yang ada atau mengakhirinya berdasarkan pernyataan atau kemauan pihak yang berkepentingan.<sup>260</sup> Contohnya dalam hal pada saat Yayasan dan Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya harus menggunakan akta Notaris dikarenakan untuk Yayasan, semua harta kekayaan yang dilimpahkan kepada Yayasan tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan untuk Perseroan Terbatas para pendiri persero dan pengurus bertanggung jawab secara renteng.

Sertifikasi dilakukan dengan cyber notary mempunyai manfaat dalam hal pelaksanaan jabatan Notaris. dikarenakan pelaksanaan menggunakan *cyber notary* memberikan kemudahan bagi pihak yang berkepentingan dan juga bagi Notaris sendiri.

### **C. Legalitas Akta Notaris Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara

---

<sup>260</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 78.

hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan prinsip tersebut bahwa seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya dihadapan hokum. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menjadi landasan filosofis dalam lahirnya Akta Notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.<sup>261</sup>

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ditentukan bahwa Akta Notaris adalah Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kebutuhan akan Akta Notaris semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan transportasi serta tuntutan akan kepastian hukum dan kepastian dalam berusaha, dalam berbagai hubungan ekonomi, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Kebutuhan akan Akta Notaris untuk menjamin kepastian hukum juga diperlukan oleh Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum buatan dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>262</sup>

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum buatan tidak memiliki kelengkapan diri untuk dapat melakukan perbuatan hukum dengan subjek hokum lainnya, sehingga Perseroan Terbatas harus didukung organ-organ yang dapat mendukung fungsi badan hukum.<sup>263</sup> Organ-organ Perseroan Terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan dengan 2 (dua) jenis yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), serta terdiri atas 2 (dua) cara yaitu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara konvensional yaitu

---

<sup>261</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung. 2011, hlm 33.

<sup>262</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 2.

<sup>263</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hlm 43.

dengan melakukan pertemuan fisik secara langsung para peserta Rapat Umum Pemegang Saham dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung para peserta Rapat Umum Pemegang Saham, namun dimungkinkan peserta Rapat Umum Pemegang Saham dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat seperti menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau media elektronik lain.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi disyaratkan untuk membuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham, namun risalah RUPS yang telah dibuat dengan Akta Notaris tidak disyaratkan untuk ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Berita Acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*), maka notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS guna mencatat segala perbuatan hukum yang terjadi atas suatu keadaan yang didengar, dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri ke dalam Akta Berita Acara.

Permasalahan yang muncul dalam pembuatan akta Berita Acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*) pada RUPS melalui telekonferensi adalah Notaris dalam pembuatan akta Acara Berita RUPS tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung kepada para peserta Rapat Umum Pemegang Saham karena RUPS diadakan melalui telekonferensi. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa Notaris membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua)



orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Akta Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Parameter keabsahan suatu RUPS adalah terletak pada Anggaran Dasar Perseroan sepanjang ada diatur dalam Anggaran Dasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun apabila tidak ada diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka parameter keabsahan tersebut mengacu kepada UUPT.<sup>264</sup>

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Dengan demikian kewenangan yang diberikan kepada organ lain (Direksidan Komisaris), menjadi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, oleh karenanya Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi Perseroan, walaupun tidak ditentukan secara tegas.

Struktur Perseroan Terbatas RUPS mempunyai kekuasaan yang tertinggi, Jadi masing-masing organ perseroan mempunyai tugas dan wewenang yang berdiri sendiri. RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video

---

<sup>264</sup> Ribka Angelia M Sianipar, *Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 k/pdt/2011*, Jurnal Indonesia terakreditasi.

konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Walaupun demikian, agar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibenarkan, harus memenuhi syarat formil dan syarat kuorum dan pengambilan persyaratan. Syarat formil, semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham harus dapat melihat dan mendengar secara langsung, dan dapat berpartisipasi langsung dalam rapat. Syarat Kuorum dan Pengambilan Keputusan, yaitu:

1. Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan, paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili,
2. Keputusan sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
3. Syarat kuorum kehadiran, paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili.
4. Keputusan sah, apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Terkait Kehadiran Notaris Dalam Pembuatan Akta Berita Acara RUPS Melalui Telekonferensi Dapat Disamakan Dengan Kehadiran Notaris Secara Fisik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.

Akta Berita Acara RUPS melalui media telekonferensi merupakan Akta otentik yang dibuat oleh Notaris (pejabat umum) disebut dengan akta relaas (*relaas acten*) atau Akta Berita Acara yang berisi uraian yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan oleh dan atas permintaan para pihak, agar tindakan atau

perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris. Akta Berita Acara RUPS sebagai akta otentik merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata yaitu alat bukti tertulis yang termasuk pada alat bukti tertulis otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1870 KUH Perdata).

#### **D. Kelemahan Regulasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik**

Perkembangan transaksi elektronik (digital) semakin berkembang pesat dalam beberapa dekade ini seiring dengan berkembangnya penggunaan Informasi dan Teknologi (IT). Pesatnya perkembangan di bidang IT saat ini juga dipicu oleh timbulnya pandemi virus Covid-19 yang menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk menggunakan transaksi digital dibandingkan dengan transaksi manual.

Hal ini berakibat pada turunya transaksi secara manual termasuk termasuk transaksi uang giral.<sup>265</sup> Tidak hanya transaksi keuangan saja yang terpengaruh oleh perkembangan digital, aktivitas transaksi digital non-keuangan di masyarakat juga sudah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade ini, seperti pendaftaran perijinan, perdagangan barang dan pelayanan jasa bahkan sampai pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan persidangan di pengadilan juga sudah dilakukan secara digital. Alasan masyarakat untuk beralih menggunakan transaksi digital diantaranya adalah faktor keamanan, kemudahan dan fleksibilitas.

Pasar modal sebagai salah satu pusat aktivitas keuangan di Indonesia juga tak lepas terkena dampak dari kemajuan IT. Regulator pasar modal, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai mengatur penggunaan media elektronik sebagai salah satu

---

<sup>265</sup> Novita Intan, *Kehadiran Uang Digital Membuat Peredaran Uang Melambat*, <https://republika.co.id/berita/pvhycd383/kehadiran-uang-digital-membuat-peredaran-uang-melambat>.

pendukung aktivitas di pasar modal. Salah satu kebijakan penggunaan media elektronik yang dikeluarkan OJK adalah peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Peraturan tersebut mengatur tata cara syarat-syarat untuk perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Penulis berpendapat bahwa kebijakan pelaksanaan RUPS secara elektronik belum saatnya untuk dilakukan saat ini di BEI.

Selain permasalahan infrastruktur IT di Indonesia yang belum memadai, juga masih ada permasalahan keabsahan akta notariil atas RUPS secara elektronik tersebut jika ditinjau dari peraturan yang berlaku. Penulis ingin memberikan gambaran bagaimanakah pelaksanaan RUPS Elektronik dilakukan, diantaranya siapakah pihak yang terlibat ? Apakah resiko atau potensi pelanggaran yang akan terjadi jika RUPS tersebut dilaksanakan ? dan Bagaimanakah cara untuk menghindari terjadinya resiko tersebut ?

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) oleh perseroan terbatas baik perseroan terbuka atau perseroan tertutup merupakan organ tertinggi dalam perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil untuk kepentingan dari pemegang saham dan perseroan itu sendiri. RUPS di dalam perseroan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku.<sup>266</sup>

Sebagai organ tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan RUPS, pelaksanaan RUPS diatur secara rinci baik dalam UU Perseroan Terbatas ataupun

---

<sup>266</sup> Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

peraturan pendukung lainnya yang khusus diperuntukkan untuk Perseroan non-Tertutup. Khusus untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan "Emiten") peraturan mengenai RUPS diatur khusus oleh lembaga negara yang berwenang mengawasi dan mengatur Pasar Modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan "OJK"). Tetapi jika ada hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan OJK, maka ketentuan yang berlaku umum yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas mengikuti peraturan di dalam UU Perseroan Terbatas.

Terjadinya pandemik virus Covid-19 di Indonesia yang terkonfirmasi mulai dari awal bulan Maret 2020,<sup>267</sup> juga berdampak pada aktivitas di Pasar Modal Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan "BEI"). Bukan hanya volume jumlah transaksi harian yang berimbas kepada saham Emiten di BEI, namun juga pelaksanaan kepatuhan dalam laporan dan aktivitas lainnya yang disyaratkan oleh OJK juga ikut terdampak. Salah satu kebijakan yang terdampak adalah pelaksanaan RUPS bagi para Emiten di BEI.

Pihak OJK sendiri pada bulan April 2020 telah mengeluarkan 2 (dua) kebijakan baru yang mengatur tentang pelaksanaan RUPS untuk para Emiten. Peraturan tersebut adalah Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Perusahaan Terbuka (Selanjutnya disebut dengan "POJK 15/2020") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 (Selanjutnya disebut "POJK 16/2020") Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Kedua peraturan disahkan tanggal 21 April 2020.

Hal menarik yang ingin penulis tekankan pada artikel ini adalah mengenai pelaksanaan kebijakan OJK tentang POJK 16/2020. Peraturan ini termasuk hal baru

---

<sup>267</sup> Jihad Akbar, *Perjalanan Covid-19 di Indonesia, Lebih dari 100.000 kasus dalam 5 bulan*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia>.

dalam pelaksanaan RUPS di Indonesia, khususnya RUPS para Emiten di BEI. Kebijakan ini memperbolehkan para Emiten untuk melakukan RUPS secara elektronik dengan ketentuan tertentu. Beberapa ketentuan tersebut adalah:

1. Penggunaan sistem untuk pelaksanaan e-RUPS dapat menggunakan sistem yang disediakan oleh penyedia jasa e-RUPS atau sistem e-RUPS yang disediakan oleh Emiten itu sendiri<sup>268</sup>
2. Pelaksanaan RUPS baik oleh penyedia jasa e-RUPS ataupun Emiten itu sendiri harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh penyedia e-RUPS<sup>269</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, peraturan POJK 16/2020 pada dasarnya memberikan kepercayaan kepada penyedia jasa e-RUPS untuk membuat prosedur tentang pelaksanaan e-RUPS, yang nantinya prosedur tersebut menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh penyedia jasa e-RUPS itu sendiri dan juga oleh Emiten. Namun sayangnya di dalam beleid POJK 16/2020 tidak dinyatakan dengan tegas mengenai alur dari prosedur yang telah ditentukan oleh penyedia e-RUPS dan telah disetujui oleh OJK. Peraturan POJK 16/2020 menyatakan bahwa Pihak OJK sudah harus memberikan persetujuan untuk prosedur yang sudah dibuat oleh penyedia e-RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan POJK 16/2020 tersebut diundangkan.<sup>270</sup>

Sampai saat penulisan artikel ini disusun, penulis belum mendapatkan sumber yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan e-RUPS yang telah diamanatkan oleh POJK 16/2020. Hal ini dapat menimbulkan potensi permasalahan jika ada beberapa Emiten yang sudah melaksanakan e-RUPS secara mandiri sejak peraturan POJK 16/2020 berlaku sedangkan prosedur yang mengaturnya belum disahkan oleh pihak OJK. Jika

---

<sup>268</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, *Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik untuk Perusahaan Terbuka*.

<sup>269</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (3).

<sup>270</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

hal ini terjadi, maka akta e\_RUPS yang telah dibuat Emiten terancam dapat dikenakan sanksi oleh OJK kepada Emiten maupun Notaris yang bertugas.<sup>271</sup> Lalu bagaimanakah keabsahan akta dari e-RUPS yang sudah dibuat dan diputuskan oleh Emiten ?

Selain itu penggunaan media elektronik dalam penyusunan akta otentik tentang e-RUPS juga belum diakomodasi dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan “UU PJJN”). Masalah yang timbul sehubungan dengan dilaksanakannya pelaksanaan e-RUPS itu adalah persyaratan menghadap secara fisik<sup>272</sup> dihadapan notaris oleh para Pihak ketika akta tersebut dibuat dan dibacakan oleh Notaris. Perdebatan mengenai kehadiran menghadap secara fisik dan secara elektronik (virtual) masih menjadi perdebatan sampai saat ini.

Penelitian sebelumnya mengenai para Pihak yang menghadap secara virtual sudah pernah dilakukan. penelitian tersebut dilakukan oleh. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penegasan tentang resiko yang timbul akibat kekurangan pencantuman pasal pasal yang mengatur pelaksanaan e-RUPS di dalam POJK 16/2020, khususnya resiko kebatalan akta notariil yang dibuat oleh notaris.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah salah satu organ dalam Perseroan yang mempunyai kewenangan khusus untuk mengambil keputusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UUPT. Secara umum pengadaan RUPS dilakukan secara konvensional, yaitu dengan berkumpulnya para pemegang saham dalam suatu tempat yang biasanya berada di tempat kedudukan Perusahaan sebaagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 UUPT. Berdasarkan pasal 78 UUPT, RUPS dapat dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dari Perseroan. Praktik yang berlaku umum, RUPS

---

<sup>271</sup> *Ibid*, Pasal 13.

<sup>272</sup> Pasal 1678 KUHPerdara.

diadakan biasanya 1 tahun sekali yaitu yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dalam RUPS tahunan biasanya mengagendakan pertanggungjawaban laporan keuangan, Rencana Kerja Tahunan, Gaji Komisaris dan Direktur serta pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham atau yang disebut dengan dividen.

Khusus untuk perseroan-perseroan yang terdaftar dibursa saham atau disebut juga Perusahaan Terbuka, pengadaan RUPS diatur khusus dengan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK). Ada 2 aturan tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka yang berlaku saat ini, yaitu POJK Nomor 15/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 2 POJK 15/2020, RUPS Perusahaan Terbuka wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Namun dalam keadaan tertentu pihak OJK dapat menentukan batas waktu pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka dan Permintaan diadakannya RUPS Perusahaan Terbuka dapat diajukan oleh minimal 1/10 dari seluruh pemegang saham dengan hak suara atau diajukan oleh Komisaris.

Pemanggilan untuk diadakannya RUPS kepada pemegang saham dilaksanakan 14 (empat belas) hari sebelum diadakannya RUPS Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan “e-RUPS”) di atur dalam POJK 16/2020 sebenarnya mengikuti apa yang sudah di atur di dalam POJK 15/2020. Namun ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan e-RUPS.

e-RUPS dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka itu sendiri atau Penyelenggara e-RUPS yang telah mendapat persetujuan oleh OJK. Namun para penyelenggara e-RUPS wajib mempunyai persyaratan tertentu sebagaimana yang diatur



dalam Pasal 6 (1) POJK 16/2020, diantaranya penyelenggara e-RUPS harus terdaftar sebagai penyelenggara e-RUPS, menyediakan hak ases kepada pengguna e-RUPS, memiliki prosedur operasional pelaksanaan e-RUPS dan memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS.

Penyelenggara e-RUPS tetap diminta untuk melaksanakan RUPS secara fisik yang dihadiri oleh minimal 1 orang pimpinan RUPS, 1 orang Direksi atau Komisaris, dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan e-RUPS. Tempat penyelenggaraan RUPS secara fisik ini menjadi tempat penyelenggaraan e-RUPS pula. Jadi berdasarkan peraturan POJK 16/2020, pelaksanaan e-RUPS dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan RUPS secara fisik.

Dalam keadaan tertentu RUPS fisik dapat ditiadakan dan e-RUPS tetap dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari OJK Pelaksanaan e-RUPS dimulai dengan Pengumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham perusahaan terbuka yang terdaftar dan mempunyai hak suara yang sah. Pengumuman dan pemanggilan tersebut dilakukan melalui website resmi perusahaan terbuka atau website resmi dari Bursa Efek Indonesia. Pemanggilan juga dapat dilakukan melalui email resmi pemegang saham yang terdaftar pada kustodian efek dalam hal ini adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Di dalam proses pelaksanaan e-RUPS ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ketentuan Pasal 8 ayat 2 POJK 16/2020 yang mengharuskan tempat RUPS secara fisik diadakan juga merupakan tempat diadakannya e-RUPS menimbulkan penafsiran bahwa dalam pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka diadakan 2 (dua) kali RUPS, yakni RUPS secara fisik dan e-RUPS. Jika penafsiran tersebut yang digunakan, maka dalam pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka harus dilakukan 2 kali mekanisme pengumuman

dan pemanggilan yaitu mekanisme pengumuman dan pemanggilan pelaksanaan RUPS secara fisik dan pengumuman dan pemanggilan e-RUPS.

Dalam pasal 12 POJK 16/2020 juga disebutkan bahwa Risalah hasil e-RUPS dibuat dalam akta notariil. Pasal ini juga patut dicermati, karena akta notariil yang dibuat oleh Notaris berdasarkan Undang undang Jabatan Notaris Pasal 16 menuntut kehadiran fisik dari para penghadap. Sedangkan Pasal 8 ayat 2 POJK 16/2020 menyatakan “Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e- RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.”.

Sebenarnya tidak dipenuhinya kehadiran fisik dari para penghadap dapat mengakibatkan akta notariil yang dibuat e-RUPS menjadi tidak otentik atau akta tersebut menjadi akta di bawah tangan saja. Hal ini perlu diwaspadai oleh para notaris yang bertugas membuat akta notariil e-RUPS

Suatu akta dapat dikatakan akta otentik bila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu :<sup>273</sup>

1. Akta harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan”. (*ten overstaan*) seorang pejabat umum
2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang
3. Pejabat umum oleh - atau. Dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Jika akta yang dibuat Notaris menjadi tidak otentik, maka dapat. timbul kemungkinan adanya tuntutan dari pihak lainnya yang merasa dirugikan akibat akta tersebut. Tuntutan tersebut bisa berupa tuntutan perdata, administrasi bahkan pidana terhadap Notaris itu sendiri.

---

<sup>273</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm 48.

Akta notaris itu sendiri dibagi menjadi 2 macam akta. Akta Pertama adalah Akta Para Pihak atau yang disebut akta *partij* dan Akta Kedua adalah Akta Pejabat atau yang disebut Akta *Relaas*.

Perbedaan dari kedua akta ini dibedakan dari cara Notaris menuangkan isi dari akta yang dibuatnya. Pada akta para pihak, notaris menuangkan isi akta berdasarkan pengamatan langsung notaris terhadap keinginan para penghadap yang ingin membuat akta. Notaris hanya menjadi pendengar dan pencatat dari per buatan hukum para pihak yang “hadir” dihadapannya. Sedangkan Akta *Relaas* dapat diartikan sebagai pengamatan Notaris pada suatu peristiwa atau fakta. (hukum), menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktanya.<sup>274</sup>

Akta notariil yang dimaksudkan dalam POJK 16/2020 tidak menyebutkan apakah akta notariil tersebut harus berbentuk akta *partij* atau akta *relaas*. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam menafsirkan akta notariil yang dimaksudkan di dalam POJK 16/2020 tersebut. Jika kita merujuk akta notariil yang dimaksudkan adalah akta *partij*, maka potensi akta notariil tersebut menjadi tidak otentik sangat besar dikarenakan syarat kehadiran fisik dari para penghadap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak terpenuhi. Pada penyelenggaraan eRUPS yang diselenggarakan baik oleh penyelenggara eRUPS yang telah mendapat izin dari OJK ataupun Perusahaan terbuka itu sendiri yang telah mendapat izin dari OJK belum dimungkinkan para pemegang saham untuk berinteraksi secara elektronik.

Mekanisme yang berlaku pada eRUPS, para pemegang saham yang hadir secara elektronik hanya bisa memberikan suara setuju, abstain dan tidak setuju atas voting yang dilakukan pada tiap tiap agenda dan belum bisa untuk melakukan interaktif. Keautentikan secara elektronik menurut Edmon salah satunya adalah bahwa media elektronik tersebut “didukung oleh adanya suatu rekaman elektronik (video), yang menjadi lebih efektif lagi apabila dilengkapi dengan sistem penelusuran terhadap identitas elektronik (contoh e-KTP) penghadap yang kemudian ditemukan dengan akses oleh Notaris yang bersangkutan kepada data kependudukan terkait.”<sup>275</sup>

---

<sup>274</sup> Harlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra. Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 7.

<sup>275</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm 177.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem eRUPS yang diselenggarakan oleh penyelenggara e-RUPS saat ini belum mengakomodir sistem yang dapat memenuhi kehadiran elektronik sebagai kehadiran fisik.

Menurut penulis, akta notariil yang dibuat e-RUPS tidak dapat berbentuk akta partij karena tidak terpenuhinya syarat kehadiran fisik di dalam pelaksanaan E-RUPS perusahaan terbuka.

Akan lebih baik jika akta notariil yang dibuat oleh Notaris dalam eRUPS berbentuk Akta Relas. Akta ini tidak menuntut kehadiran fisik dari para pemegang saham didalam penyusunannya. Notaris hanya menceritakan kejadian menurut apa yang dilihatnya dalam eRUPS dan tidak menuntut kehadiran fisik para pemegang saham didalam aktanya.



## BAB V

### REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN AKTA NOTARIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ON LINE BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

#### A. Nilai Keadilan Mengenai Akta Notaris On Line (Elektronik)

Proses pembuktian dalam perkara perdata yang hanya mengenal alat bukti secara terbatas dan limitatif seperti dalam pasal 164 HIR/284 RBg, sertapasal 1866 KUH Perdata membawa problem tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan. Penegasan mengenai jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, membawa implikasi bahwa selain dari alat bukti yang disebutkan secara tegas dalam praktik hukum acara, tidak dapat diakui/tidak sah sebagai alat bukti.

Hal ini disatu sisi, tentu akan membawa permasalahan yang cukup serius karena tidak jarang praktek dalam lalu lintas hubungan keperdataan kini telah banyak dilakukan melalui media elektronik (internet) seperti jual beli dan hubungan kontrak. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.<sup>276</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.<sup>277</sup> Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.<sup>278</sup>

---

<sup>276</sup> Effendie Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 78.

<sup>277</sup> Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan* (Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri), Sidoarjo, 2008, hlm 76.

<sup>278</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm 34.

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:<sup>279</sup>

1. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
  - a. Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
  - b. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonee*.
  - c. Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

---

<sup>279</sup> Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 29.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162-Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169- Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 – Pasal 314.

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik selain yang diatur secara terbatas dan limitatif ditinjau dari aspek kepastian hukum, akan tercapai apabila telah ada aturan hukum secara tertulis yang telah diakui untuk mengatur hal tersebut. Kehadiran dari sebuah aturan sebagai sebuah pranata akan membawa konsekuensi kepada pelaksanaan aturan yang telah menjadi pranata tersebut, sehingga bagi siapa saja yang melanggar akan mendapat sanksi atas perbuatan tersebut.

Pengaturan Kontrak dapat dilihat pada buku ke-III KUH Perdata tentang Perikatan (*Verbinten*), yang terdiri dari 18 Bab dan 631 pasal, mulaidari Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Buku ke-III KUH Perdata memuat tentang perikatan-perikatan pada umumnya, perikatan-perikatan yang terlahir dari kontrak atau persetujuan hingga perdamaian.<sup>280</sup>

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai sebuah pengakuan terhadap munculnya transaksi elektronik dapat dikatakan sebagai upaya ke arah pembaharuan hukum. Bagaimana tidak, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Infomasi. Pandangan mengenai pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) apabila

---

<sup>280</sup> Admiral, *Kebebasan Berkontrak yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,

ditarik dalam perspektif ranah hukum tentu memberikan pengertian adanya keharusan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna transaksi elektronik.

Mengenai hal ini, dapat dilihat pada frase kata “keadilan” dan “kepastian hukum”. Keadilan dan kepastian hukum dalam praktik penggunaan transaksi elektronik belum dapat memberikan perlindungan hukum secara utuh dalam lalu lintas hubungan keperdataan, mengingat transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan saat ini, tidak menutup kemungkinan dilakukan secara global, dan melintasi sekat-sekat antar bangsa maupun negara, sehingga terhadap perlindungan hukum dalam transaksi elektronik secara yurisdiksi menimbulkan perbedaan hukum yang diterapkan ketika terjadi sengketa.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUIE telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUIE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016).

Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata. Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUIE, khususnya dalam Pasal 6 UU ITE yakni “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Selain itu,



terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkasperkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alatbukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disc, flash disk/dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

SEMA ini telah mengalami perubahan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perubahan SEMA ini dilakukan berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik. Dalam butir-butir SEMA terdapat penambahan detail dokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak berperkara secara elektronik tapi sekali lagi kepentingannya bukan dalam kaitannya sebagai alatbukti elektronik. Perbedaan lainnya dengan SEMA yang lama ialah carapenyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada direktori putusan Mahkamah Agung karena cara lama melalui compact disk dan pengiriman e- dokumen memiliki sejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca, perangkat penyimpan data hilang dan lain-lain.

Sampai saat ini hukum pembuktian positif di Indonesia masih berdasarkan pada HIR/RBg dan BW buku IV yang merupakan produk Pemerintah Hindia Belanda. Hukum pembuktian yang tercantum dan HIR dan RBg adalah hukum pembuktian Materil dan formal, sedangkan dalam BW adalah Hukum Pembuktian materiil. Sumber hukum pembuktian formal lainnya, kecuali yang termuat dalam HIR dan RBg, termuat dalam Rv. Hukum Pembuktian materiil menatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian formal tentang caranya mengadakan pembuktian.<sup>281</sup> Dalam hukum pembuktian yang berlaku saat ini, keterangan tertulis dari seseorang yang dibuat dibawah sumpah (*affidavit*), tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi dimuka hakim, demikian menurut putusan MA tanggal 10 Januari 1957 No.38 K/Sip/1954.<sup>282</sup>

Pengakuan lainnya terhadap dokumen elektronik semakin tegas dimuat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam ketentuan Pasal 17 PERMA tersebut diatur bahwa "Pengadilan menerbitkan salinan putusan/penetapan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan/penetapan kecuali kepailitan/PKPU", pengiriman dilakukan melalui domisili elektronik. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 diatur bahwa "salinan putusan /penetapan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah". Hal ini berarti, Peradilan Umum

---

<sup>281</sup> Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam, Liberty, Yogyakarta, 2022, hlm 80.

<sup>282</sup> Ali Chidir, *Yurisprudensi Tentang Hukum Pembuktian*, Amrico, Bandung, 1983, hlm 76.

khususnya tetap wajib mengeluarkan putusan/penetapan dalam bentuk cetak yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Salinan putusan dalam bentuk dokumen elektronik, kelak dapat ditandatangani secara elektronik apabila telah tersertifikasi dan terhadap salinan dokumen putusan yang demikian tidak perlu dicocokkan dengan aslinya sebagaimana alat bukti surat menurut Pasal 1.888 KUHPerdara. Sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 6 UUIE maka "Keaslian putusan dalam bentuk dokumen elektronik dengan putusan asli yang ditandatangani oleh Majelis Hakim tidak perlu dibandingkan karena dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya".

Eksistensi dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UU ITE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkan kepada pihak lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik di persidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Kata sengketa (*conflict, dispute*) mestinya tidak hanya bersifat merusak (*destructive*) dan merugikan (*harmful*), melainkan membangun (*constrictive*), menarik/menantang (*challenging*) serta dinamis sebagai katalisator perubahan (*a*

*catalyst for change*).<sup>283</sup> Sengketa berawal pada situasi dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya dimulai oleh perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup yang dialami oleh perorangan maupun kelompok. Apabila perasaan kecewa atau tidak puas disampaikan kepada pihak kedua dan pihak kedua menanggapi dan dapat memuaskan pihak pertama maka selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, apabila perbedaan pendapat tersebut terus berkelanjutan maka akan terjadi apa yang disebut sengketa.<sup>284</sup>

Sengketa dalam pengertian sehari-hari dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya perniagaan mempunyai masalah, yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian.<sup>285</sup>

Penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian harus didasarkan atas asas kepastian hukum (Asas kepastian hukum dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008), asas manfaat (Asas manfaat dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008), asas kehati-hatian (Asas kehati-hatian dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008), dan asas itikad baik (Asas Itikad baik dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008), serta, asas kebebasan memilih teknologi (Asas kebebasan memilih dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008). Pendapat yang dikemukakan oleh Munir Fuady terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik menitikberatkan kepada sejumlah asas sebagai rangkaian dalam tahapan proses pembuktian. Dalam pembuktian

---

<sup>283</sup> Shofie Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktik Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 54.

<sup>284</sup> Margono Suyud, *Perlebagaan Alternative Dispute Resolution (ADR), Dalam Prospek dan Pelaksanaanya Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 64.

<sup>285</sup> Kartaadmadja Komar, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indoensia Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

harus tetap memperhatikan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Penulis sependapat dengan Aristoteles yang menyatakan bahwa ukuran keadilan bahwa seseorang tidak boleh melanggar hukum yaitu hukum harus diikuti dan seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya yang berarti persamaan hak (*equal*).

Adapun Kedudukan asas kepastian hukum dalam proses pembuktian perkara yang menggunakan alat bukti elektronik menurut penulis merupakan suatu hal yang sangat penting, karena aspek kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu, dalam ketentuan hukum acara perdata yang mengatur secara teknis proses pembuktian di persidangan, belum mengakui secara tegas kedudukan serta penggunaan alat bukti elektronik.

Kedudukan asas manfaat dalam penggunaan alat bukti elektronik seperti yang telah penulis kutip berdasarkan pendapat Munir Fuady di atas, memegang peranan penting untuk melindungi kepentingan para pihak. Pengabaian terhadap asas manfaat dalam praktik penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan akan berimplikasi kepada pengabaian hak salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, karena tujuan diadakannya lembaga peradilan untuk melindungi kepentingan semua pihak. Ketentuan umum yang dianut dalam asas hukum perkara perdata adalah asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap tahu hukum. Pendekatan melalui asas *ius curia novit* dapat diartikan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara meskipun belum ada aturan yang mengatur secara jelas. Munir Fuady lebih lanjut menyatakan terdapat beberapa persyaratan yuridis di Indonesia agar suatu informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan penuh di pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus beritikad baik dan dapat menuangkan transaksi elektronik tersebut dalam suatu kontrak elektronik.
2. Pembuktian dalam sistem elektronik tidak berlaku terhadap : Pembuktian yang oleh undang-undang disyaratkan dalam bentuk tertulis; dan Pembuktian yang

- oleh undang-undang disyaratkan dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;
3. Menggunakan sistem elektronik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yakni sistem elektronik yang berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, atau menyebarkan informasi elektronik;
  4. Informasi yang terdapat dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diakses, dapat ditampilkan, dan dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
  5. Jika digunakan sertifikat elektronik untuk suatu tanda tangan elektronik penandatanganan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Sertifikat elektronik ini diberikan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang diakui secara sah dengan tujuan untuk memastikan keabsahan suatu tanda tangan atau keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya.
  6. Tanda tangan elektronik baru mempunyai kekuatan hukum jika:<sup>286</sup>
    - a. Data pembuatan suatu tanda tangan elektronik hanya terkait dengan penandatangannya.
    - b. Pada saat proses penandatanganan elektronik, maka data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa pihak penandatanganan.
    - c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik atau perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
    - d. Tersedianya cara-cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa pihak penandatangannya.
    - e. Tersedia cara-cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Hukum pembuktian perdata di Indonesia secara yuridis menurut Hj. Efa Laela Fakhriah belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, meskipun sebenarnya di Indonesia telah ada upaya yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.<sup>287</sup> Kedudukan alat bukti elektronik menurut pendapat Hj. Efa Laela Fakhriah belum dapat diterima secara utuh dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan.

<sup>286</sup> Fudi Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

<sup>287</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian*, Refika Aditama, Jakarta, 2017.

Bahwa kedudukan alat bukti elektronik belum secara tegas diakui dalam proses pembuktian perdata, sehingga penerapan alat bukti elektronik belum dapat diterima secara utuh. Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini.

Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.

Pemerintah harus segera mungkin untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Pembuktian Elektronik. Agar manfaat perkembangan teknologi dapat memberikan angin segar bagi sistem peradilan di Indonesia khususnya dalam perkara keperdataan yang notabene menjadikan “tulisan” sebagai alat bukti yang utama. Sehingga nantinya, berpengaruh pula terhadap dunia kenotariatan yang menerapkan sistem penandatanganan elektronik yang efisien, akuntabel, dan memcerminkan kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum.

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, tidak hanya sebatas mengenai aspek pengakuan secara legalitas. Proses pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan/eksistensi alat bukti elektronik tersebut, dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum diantara para

pihak. Rumusan pasal 5 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, dikatakan dalam pasal 5 ayat (2) bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pengertian Informasi Elektronik dalam ketentuan umum pasal 1 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Rumusan mengenai pengertian informasi elektronik seperti yang tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 lebih bersifat luas dibanding dengan informasi yang dituangkan/tertuang melalui tulisan di atas kertas. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik yang mudah untuk dialihkan ke dalam beberapa media/bentuk.

Dikatakan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ataudidengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang



memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Karakteristik dokumen elektronik yang dapat dialihkan atau disimpan dalam beberapa bentuk, memungkinkan dokumen elektronik dalam praktik perkara di persidangan tidak ditemui dalam satu bentuk media yang baku, hal tersebut dapat dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media yang lain. Kedudukan alat bukti elektronik seperti, *electronic mail (e-mail)* yang masih dipertanyakan diantara sebagian kalangan, yakni apakah kedudukane- *mail* sebagai surat elektronik persissama dengan alat bukti tertulis (surat).

Eksistensi dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UUIE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik di persidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.

## **B. Perspektif Hukum Perkembangan Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi memegang peranan yang penting, baik di masa kini atau masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Ada banyak hal yang membuat teknologi informasi begitu penting dan hal itu dikarenakan bahwa teknologi informasi

memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Edmon Makarim berpendapat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Perluasan Teknologi yang terjadi, yaitu :<sup>288</sup>

1. Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segala aktifitasnya.
2. Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi dan operasi kegiatan suatu industri atau perusahaan, maka teknologi tidak hanya terdiri dari *scientific knowledge*, tetapi pengetahuan bisnis atau organisasi.
3. Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud.

Informasi dan teknologi komunikasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, aspek ekonomi, sosial, budaya. Perkembangan internet telah membawa pengaruh yang besar dalam segala aspek kehidupan manusia, dan dipakai hampir pada semua kegiatan. Perkembangan ini membawa konsekuensi yang penting serta mempengaruhi lalu lintas hukum.<sup>289</sup> Keberadaan teknologi informasi mengenai data atau dokumen elektronik telah disadari sejak lampau oleh pemerintah Indonesia melalui penyimpanan data perusahaan secara elektronik. Guna memberikan kepastian hukum bagi penyimpanan dokumen perusahaan tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Berkaitan dengan dokumen elektronik beserta kepastian hukumnya dikuatkan kembali dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta Perubahannya.<sup>290</sup>

#### 1. Konsep Hukum Obyek dan Subyek Virtual

Obyek *virtual* adalah “data”, data merupakan bahan baku penggerak pengguna internet pada telpon seluler pintar (*smartphone*) yang dapat memudahkan pada pengguna untuk mendapatkan berbagai layanan terhadap bahan baku yang

<sup>288</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 8.

<sup>289</sup> I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Megapoint Kesant Blanc, Jakarta, 2002, hlm 82.

<sup>290</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

diinginkan, seperti *online travel* (pemesanan tiket pesawat daring), *online media* (periklanan), *digital content* (konten digital), *ride hailing* (transportasi), layanan *on-demand* (seperti tukang pijat, reperasi mobil, dan lain-lain), *fintech* (teknologi finansial), dan *e-commerce* (kios dagang).

Para pengguna internet, digerakan oleh keberadaannya dalam ekosistem *platform* yang mengkonfirmasi dirinya bahwa ia sedang intens dalam *platform* itu. Eksistensi *platform* pada laman dunia maya, tidak dapat dibedakan dengan *locus* atau *forum rei* pada konteks hukum alam nyata.<sup>291</sup>

Pengguna memiliki kebebasan *absolute* untuk tetap berada dalam ekosistem *platform* atau berpindah. *Platform* memiliki *network effect*, yaitu kondisi dimana sebuah bahan baku (data) dari sebuah produk dapat semakin diminati dan bermanfaat ketika semakin banyak orang yang mengambil kesempatan dari data *platform* tersebut untuk di *share* atau di nikmati pada kegunaan sentuhan setelah ia mengambil dan menerimanya (*get and order*). Media sosial mempunyai *network effect* karena semakin banyak pengguna di *platform* itu, semakin banyak informasi (data) yang pengguna lain dapatkan, dan *eksternalitas* (efek samping) akan semakin meningkat dalam bentuk pemasangan iklan yang tinggi.<sup>292</sup>

Penggunaan dapat mendulang data dari platform yang diunggah dengan menggerakkan kemauannya untuk memasukan aplikasi (menarik/menempelkan) pada perangkat/mesin cerdas berbasis *android*. Tindakan pribadi (*privat action*) menstimulasi dirinya melakukan hubungan tidak bersentuhan dengan substansi platform, tentang hal tertentu, terhadap sesuatu hal yang tersedia (*available is all*). Pengguna (subjek) telah menyepakati secara intensif untuk menikmati efek pemanfaatan bagi keperluan pribadinya secara bebas.

## 2. Platform

*Platform* artinya secara sederhana dapat di identikan dengan gerai- gerai bisnis yang dipajang pada suatu tempat di alam maya. Pajangan gerai- gerai yang

---

<sup>291</sup> Agus Pandoman, *Hukum Kontrak Online (Kontrak Tidak Bersentuhan)*, Putra Surya Santosa, Yogyakarta, 2020, hlm 74.

<sup>292</sup> *Ibid.*

bersebaran di alam maya bisa di sediakan dalam *website* tersendiri atau dapat dikatakan numpang pada *website* milik perusahaan media sosial, seperti *google*, *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan lain-lain.

Kerja gerai-gerai dalam alam nyata tidak menjual produk ia berfungsi mempertemukan supplay demand, memverifikasi para peminat produk, mengkomunikasikan para peminat, memberikan gambaran (*promotion*) keunggulan dan kemudahan. Petugas tidak akan menceritakan kegagalan produk semua produknya adalah yang terbaik. Gerai tersebut akan meraih manfaat modulasi interaktif dan jaringan.<sup>293</sup>

Rhenard Kasali menjelaskan terkait *platform*, menurut dari pendapatnya tersebut ia memberikan gambaran bahwa: katakanlah Anda baru saja membebaskan tanah yang sangat luas, lalu Anda memanggil seseorang arsitek. Ia lalu membuatkan Anda *blueprintnya*.

*Platform* dalam hal ini adalah cetak biru atau orkestrasi antara jalan, taman, pagar dan letak-letak bangunan. Anda membentuk manusia yang datang untuk menikmati dan merasakan ritmenya. Anda perlu untuk mengaitkannya dengan keseluruhan “roh” usaha, agar ia dapat mendatangkan kebahagiaan bagi para penghuninya dan memberikan rezeki yang cukup dan itu disebut dengan *platform*.<sup>294</sup>

*Platform* mulai tumbuh dan berkembang karena dibangun oleh pengembang aplikasi, dengan nama domain perusahaan (seperti *blibli...com*). Lokasi proyek yang sudah selesai dibangun dalam sistem operasi *mobile android* kemudian berselayar pada alam maya. *Android* menawarkan pendekatan yang menyeluruh dalam pengembangan aplikasi. Artinya satu aplikasi *android* yang dibuat dapat berjalan di berbagai perangkat yang menggunakan sistem operasi *android* baik itu *smartphone*, *smartwatch*, *tablet* dan perangkat lainnya.<sup>295</sup> Nama domain asli pada umumnya disesuaikan dengan jenis usahanya. Aktivitas usaha yang di jalankan oleh

<sup>293</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata gerai berarti kedai kecil, meja tempat menjual barang. Sedangkan pengertian *platform* menurut KBBI adalah rencana kerja; program; pernyataan sekelompok orang atau partai tentang prinsip atau kebijakan.

<sup>294</sup> Rhenald Kasali, *The Great Shifting*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm 22.

<sup>295</sup> Sen Hansun, *Pemograman Android Dengan Pengembangan Studio Ide*, Andi, 2018, hlm 1.

pengembang aplikasi terisi dengan nama yang dibutuhkan sesuai konvensi penamaan aplikasi. *Loading component* untuk proyek yang akan dibangun setelah selesai akan ditampilkan jendela kerja utama pengembang aplikasi.

Pada tahap aktivitas aplikasi mempresentasikan tampilan laman mendekati keselarasan produk-pasar pemilik aplikasi (*vendor*)-*content provider*. Data-data pengguna yang terikat dengan penyediaan barang disebut sebagai *content provider* (produsen/pemilik barang/transportasi). Konsep *content provider* menyediakan akses ke data-data barang atau makanan yang terstruktur, cara kerjanya adalah menggunakan hubungan antara *client* dan *server application*. *Client* dapat memilih barang-barang yang dikehendaki pada server nya, dengan mengisi form aplikasi sesuai yang dikehendaki, tindakan hukum ini disebut tahap *get and order*. Barang-barang yang dipilih berada pada tempat lain yang akan diantar subjek *content provider*.<sup>296</sup>

Pengguna (*user*) adalah merupakan para peserta (aplikator) yang akan menentukan aktivitas meneruskan transaksi atau hanya pengunjung. Subjek hukum ini adalah orang-orang yang telah meng-unduh aplikasi dalam servernya, mereka bebas meneruskan untuk melakukan transaksi atau hanya sekedar meng-unduh aplikasi platform saja. Ketiga subjek hukum ini yang akan melakukan aktifitas hubungan transaksi. Platform dapat diklasifikasikan yaitu sebagai berikut :<sup>297</sup>

- a. Berbasis pada media sosial atau media yang berjejaring umum, seperti dalam *Telegram, Facebook, Google, Twitter, Instagram, WhatsApp, Line* dan lain- lain.
- b. Berbasis pada domain yang dibentuk oleh pengembang dengan menciptakan jaringan-jaringan *online* untuk dagang (*e-commers/toko online*). Pembangunan jaringan yang di peruntukan sebagai gerai-gerai seperti ini, dilakukan oleh para aktor dunia maya, yang mengakibatkan pada konsekuensi yuridis pertanggung jawaban hukum.

### 3. *Domain*

Domain adalah sebuah nama dan identitas yang menggantikan IP dari suatu website sehingga menggunakan karakter untuk bisa mengakses website. Ibaratnya sebagai alamat rumah dimana kita juga membutuhkan alamat yang pasti untuk

<sup>296</sup> Agus Pandoman, *Op, Cit*, hlm 79.

<sup>297</sup> *Ibid.*

kerumah tersebut. Domain juga adalah nama unik yang mengidentifikasi alamat suatu website/blog sehingga akan mempermudah pengguna untuk mengakses suatu alamat website. Nama domain sangatlah penting sebagai alamat virtual. Jenis-Jenis Domein sebagai berikut:

- a. Domain TLD (*generic top level domain*) merupakan domain internasional yang pada umumnya digunakan oleh website di dunia seperti Com, net, org, biz, asia dll
- b. Domain cc TLD merupakan domain lokal untuk setiap negara, Indonesia menggunakan domain ID sebagai identitas domainnya seperti .id. co.id (perusahaan) .OR id (organisasi) web. id. Ponpes id.or id.ac id.sch.id.my id.
  - 1) ID. (Domain personal)
  - 2) Web ID (personal/komunitas)
  - 3) AC.ID (web akademik .Perguruan Tinggi Universitas dll)
  - 4) Co.ID (web komersial badan usaha dan sejenisnya)
  - 5) Net. ID (web penyedia jasa Telekomunikasi Berlisensi)
  - 6) SCH.ID (web sekolah)
  - 7) Bit.ly (surat keterangan domein SCHID)
  - 8) BIZ.ID (web komersial)
  - 9) OR.ID (web organisasi)
  - 10) PONPES.ID ( web pondok pesantren )

Domein sendiri memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai brand untuk *website* Anda
- b. *Website* professional
- c. *Website* mudah diingat pengguna

- d. Meningkatkan SEO *website* di mesin Pencari
- e. Bisa menggunakan email dengan nama domein sendiri
- f. Menarik orang lain untuk beriklan

ID Cloudhost (PT CLOUD HOSTING INDONESIA) merupakan salah satu web Hosting Provider yang menyediakan layanan Domain murah dan terlengkap di Indonesia. Setiap penyelenggara domain harus terregistrasi pada PANDI selaku pengelola nama domain Indonesia. Pasal 23 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masa berlaku domain 10 tahun sejak tanggal persetujuan. Proses verifikasi dokumen dan aktifasi domein membutuhkan wakt 2x24 jam. Semua kebijakan disetujui dan persetujuan pendaftaran domain oleh pihak registrasi yang ditunjuk PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia).

### C. Studi Komparasi (Perbandingan) Hukum Akta Notaris On Line (Elektronik) di Berbagai Negara

#### 1. Akta Notaris On Line (Elektronik) di Malaysia

Akta Notaris, juga dikenal sebagai Akta Otentik, adalah dokumen hukum yang dibuat oleh seorang notaris terdaftar di Malaysia. Notaris bertindak sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat, mengesahkan, dan menerbitkan berbagai jenis akta hukum, kontrak, dan pernyataan lainnya yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Proses pembuatan akta notaris harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Malaysia.<sup>298</sup> Di negara Malaysia, pembuatan Akta Notaris atau Akta Otentik diatur oleh Undang-Undang

Akta Notaris 1950 (Akta 115). Seorang notaris di Malaysia memiliki wewenang

---

<sup>298</sup> Sayuti Hassan, *Panduan Lengkap Bagaimana Menjadi Notaris Awam di Malaysia*. Karangkrif, Kuala Lumpur, 2015.

dan kewajiban untuk membuat Akta Notaris atau Akta Otentik yang sah dan mengikat secara hukum.<sup>299</sup> Langkah-langkah umum dalam pembuatan Akta Notaris di Malaysia adalah sebagai berikut :<sup>300</sup>

- a. Konsultasi: Para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum atau kontrak akan berkonsultasi dengan notaris untuk mendiskusikan rincian dan persyaratan transaksi yang diinginkan.
- b. Pengumpulan Informasi: Notaris akan meminta dan mengumpulkan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk persiapan akta.
- c. Penyusunan Akta: Berdasarkan informasi yang diberikan, notaris akan menyusun akta sesuai dengan ketentuan hukum dan keinginan para pihak yang terlibat.
- d. Verifikasi Identitas: Notaris harus memastikan identitas semua pihak yang terlibat dalam transaksi sebelum melakukan tindakan lebih lanjut.
- e. Penandatanganan Akta: Setelah akta disiapkan dan diverifikasi, para pihak akan diundang untuk menandatangani di hadapan notaris atau seorang pegawai notaris yang sah.
- f. Registrasi Akta: Akta yang telah ditandatangani akan didaftarkan di pejabat pendaftaran yang berwenang untuk mendapatkan keabsahan hukum penuh.
- g. Arsip Akta: Notaris akan menyimpan salinan akta yang ditandatangani dan didaftarkan sebagai bagian dari catatan notaris.

## 2. Akta Notaris On Line (Elektronik) di Singapura

Singapura merupakan salah satu negara ASEAN yang termasuk ke dalam kategori negara maju di dunia. Indikatornya, Singapura hampir selalu menempati deretan peringkat teratas di dalam berbagai pengukuran dalam skala global seperti: Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Daya Saing Global, dan Indeks Kemudahan Berusaha. Terdapat cukup banyak riset empiris yang membuktikan kemajuan negara Singapura.<sup>301</sup> Dari sisi historis, administrasi publik dan birokrasi Singapura sangat dipengaruhi oleh pemerintahan kolonial Inggris yang berlangsung selama 140 tahun (1819-1959), kemudian berlanjut setelah Singapura muncul sebagai

<sup>299</sup> Undang-Undang Akta Notaris 1950 (Akta 115) Malaysia (<https://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20115.pdf>)

<sup>300</sup> Azizah Mohd, *Notaris dan Profesion Undang-Undang di Malaysia*, Sweet & Maxwell Asia, Selangor, 2018.

<sup>301</sup> Deng, Z., & Gopinathan, S. *PISA and high-performing education systems: explaining Singapore's education success. Comparative Education*, 52 (4), 449. <https://doi.org/10.1080/03050068.2016.1219535>.



entitas otonom di Malaysia pada tahun 1963 dan pemisahannya dari Malaysia pada tahun 1965, dimana corak commonwealth khas Inggris pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi pembentukan pondasi politik, ekonomi dan khususnya administrasi publik dan birokrasinya.<sup>302</sup>

Sejalan dengan keseluruhan model pemerintahan parlementer, parlemen di Singapura menggunakan berbagai komite yang berdiri untuk melaksanakan tugasnya seperti: Komite Seleksi, Komite Akun Publik, Komite Estimasi dan lain- lain.<sup>303</sup>

Lebih lanjut, Painter mendeskripsikan administrasi publik dan birokrasi di Singapura sebagai berikut: “...*Public administration and bureaucracy in Singapore is organized along Westminster lines as a career civil service subordinate and loyal to the government of the day and has been somewhat similarly rewarded for its loyalty.*”<sup>304</sup>

Muasal model ini dimulai pada masa pemerintahan kolonial dengan pembentukan Public Service Commission pada tahun 1959. Pembentukan sistem administratif ini telah ditandai oleh: netralitas politik, masa kerja tetap, struktur terpusat, dan sikap berbasis loyalitas. Di sisi lain pemerintah Singapura selalu menekankan prinsip meritokrasi (berfokus pada kualifikasi, kinerja, dan potensi) dan pentingnya efisiensi dan daya saing dalam hal perekrutan dan promosi public services di 15 kementerian dan 62 badan hukum di Singapura, yang merupakan unit penting dari administrasi publik secara keseluruhan di Singapura.<sup>305</sup>

Dalam konteks kontemporer, administrasi publik dan birokrasi di Singapura mengadopsi suatu *framework* yang disebut dengan “*Dynamic Governance*” yang memiliki memiliki 3 konsep utama: berfikir ke depan, berfikir kembali, berfikir

<sup>302</sup> LAM, N. M. K. *Government intervention in the economy : A Comparative Analysis of Singapore and Hong Kong. Public Administration and Development*, 20 (5), 397. <https://doi.org/10.1002/pad.136>

<sup>303</sup> Haque, M. S. *Public Administration and Public Governance in Singapore Public Administration and Public Governance in ASEAN Member Countries and Korea*, 246. Retrieved from [http://profile.nus.edu.sg/fass/polha que/s-haque- singapore.pdf](http://profile.nus.edu.sg/fass/polha%20que/s-haque-singapore.pdf).

<sup>304</sup> Painter, M., *The politics of administrative reform in east and southeast Asia: From gridlock to continuous self-improvement? Governance*, 17 (3), 361. <https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00250.x>

<sup>305</sup> Quah, J. O. N. S. T. *Wielding the Bureaucracy for Results: An Analysis of Singapore's Experience in Administrative Reform. Review Literature And Arts Of The Americas*, 1.

lintas batas.<sup>306</sup> Melalui konsep *thinking ahead*, pemerintah didorong berpikir ke depan supaya memahami scenario masa mendatang melalui proses konseptualisasi (*conceptualization*). Regulasi harus dibuat untuk melindungi rakyat dari ancaman dan tantangan dari situasi baru yang ada. Konsep *thinking again* menjelaskan kemampuan pemerintah berpikir ulang sebagai antisipasi terhadap perubahan aktual yang terjadi di lingkungan regulasi melalui proses pengujian (*challenge*).

Regulasi perlu disesuaikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan jangka panjang. Sedangkan konsep *thinking across* menjelaskan kemampuan proses pembelajaran pemerintah dalam berpikir lintas untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui proses penyesuaian (*customization*). Ketiga konsep tersebut ditopang oleh *able people* dan *agile process* untuk menghasilkan output berupa *adaptive policies* dan *outcomes dynamic governance*.

Periodisasi *e-Government* di negara ini terbagi ke dalam 3 tahap: 1) *Initiation*; 2) *Infusion*; 3) *Customization*.<sup>307</sup> Pada tahap inisiasi, pemerintah Singapura mulai mengembangkan situs web resmi di akhir abad ke-19, yang bertujuan untuk mengembangkan Singapura menjadi negara yang cerdas. Pada Juni 1996, ada lebih dari 60 situs web penyebaran informasi individu yang diselenggarakan oleh layanan sipil dan undang-undang. Tetapi situs web ini dikembangkan dan dimiliki oleh masing-masing lembaga, sehingga masih terfragmentasi. Barulah di pertengahan 1990-an, pemerintah Singapura meluncurkan Singapore One, infrastruktur broadband pertama yang tersedia secara nasional. Menjangkau 99% wilayah Singapura, mendistribusi kemampuan teknologi broadband ke sekolah, bisnis,

---

<sup>306</sup> Neo, B. S., & Chen, G. *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities, and Change in Singapore*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, Singapore.

<sup>307</sup> Ke, W., & Wei, K. K. Successful e-Government in Singapore. *Communications of the Acm*, 47(6), 95–99. <https://doi.org/10.1145/990680.990687>.

rumah, perpustakaan, dan komunitas pusat. Selain itu di tahun 1999 diluncurkan pula E-Citizen OneStop (sejenis Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP di Indonesia) sebagai representasi layanan publik terpadu interface bagi masyarakat.

Pada tahap infusi, e-government semakin berkembang dengan cepat di Singapura sejak tahun 2000, namun terdapat pelbagai masalah dalam implementasinya, termasuk mengubah mindset Aparatur Sipil Negara (ASN), ambiguitas e-government, kurangnya kemampuan teknis dan sumberdaya finansial, dan masalah distribusi digitalisasi. Kendati demikian, pada akhirnya Singapura berhasil menanggulangi masalah-masalah tersebut, political will dan kepemimpinan yang kuat yang ditanamkan Perdana Menteri Lee Kuan Yew menghasilkan rencana aksi strategis yakni penetapan arah digitalisasi dan distribusi ICT (2000-2002). Pada Juni 2000, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Tony Tan mengumumkan rencana aksi dan visi: “menjadi e-government terdepan yang lebih baik guna melayani bangsa dalam Ekonomi Digital.

Untuk merealisasikannya, pemerintah Singapura mengalokasikan \$ 932 juta sepanjang tahun 2000 hingga 2003 dan Kementerian Keuangan (Ministry of Finance) ditunjuk sebagai satu-satunya otoritas dalam menyediakan dan menyetujui pendanaan semua proyek e-government, termasuk infrastruktur dan layanan publik. Hasilnya, seluruh institusi pemerintahan di Singapura telah memiliki portal e-government, dan bahkan Singapura menjadi negara dengan kepemilikan PC (Personal Computer) terbesar di dunia, dengan persentase 61% dari seluruh penduduk di Singapura. Selain itu, Singapura memiliki kapasitas 353 host Internet per 10.000 penduduk.

Pada tahap kustomisasi, ketika semua kementerian di Singapura telah mengadopsi prinsip e-government, pemerintah memulai program kustomisasi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai e-government kepada warga dengan menyediakan profil pribadi yang dipelihara secara elektronik oleh pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengintegrasikan portal dengan sistem informasi dari berbagai instansi, merekayasa ulang proses pengiriman layanan publik, dan menerapkan teknik hubungan pelanggan manajemen/ Customer Relationship Management (CRM) dengan slogan “Many Agencies One Government”. Juga, pemerintah mendorong upaya kolaboratif dengan berbagai stakeholders lintas agensi.

Contohnya, para direktur dan manajer IT dari semua lembaga bertemu setiap 3 bulan untuk sharing knowledge and policy dengan pembaruan pada praktik terbaik dan teknologi di tempat kerja masing- masing. Melalui kolaborasi ini, pemerintah Singapura dapat menghadirkan warga dengan satu titik kontak, dan integrasi aplikasi front-end dan sistem back-end yang mulus.<sup>308</sup> Institusi yang memiliki otoritas terkait e-government di Singapura ialah Infocomm Development Authority (IDA), sedangkan portal utama e-government di Singapura ialah ECitizen. E-Citizen menyediakan sekitar 1.600 layanan publik online. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1999 hingga saat ini, pemerintah Singapura telah menghabiskan dana sebesar \$1,6 miliar untuk inovasi, pengembangan dan maintenance portal E-Citizen. Portal E-Citizen memiliki 5 (lima) visi utama yakni :<sup>309</sup>

- a. Menciptakan Kembali Pemerintah;
- b. Memberikan Layanan Elektronik Terpadu;
- c. Menjadi xroaktif dan Responsif;

---

<sup>308</sup> *Ibid.*

<sup>309</sup> Li, H., Detenber, B. H., Lee, W. P., & Chia, S. E-Government in Singapore. *Journal of EGovernment*, 23 (14), 29. <https://doi.org/10.1300/J399v01n03>.

- d. Menggunakan TIK untuk Membangun Kemampuan dan Kapasitas;
- e. Berinovasi dengan TIK dan 6 (enam) misi yaitu:
  - 1) Pendidikan Infocomm;
  - 2) Manajemen Pengetahuan;
  - 3) Infrastruktur Infocomm yang Kuat;
  - 4) Peningkatan Efisiensi Operasional;
  - 5) Eksperimen Teknologi;
  - 6) Pengiriman Layanan Elektronik.

Layanan ini tidak hanya menawarkan informasi pengguna tetapi juga memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi seperti: pemesanan fasilitas olahraga, mendaftarkan perusahaan, mengisi pajak penghasilan, mengajukan permohonan izin mengemudi, legalitas pernikahan dan mengajukan permohonan paspor, semuanya dapat dieksekusi cukup melalui internet. Di portal E-Citizen, setiap warga negara Singapura dapat mengupdate data seperti alamat tempat tinggal, hanya dengan mengisi satu formulir online, secara otomatis terupdate di semua institusi pemerintah.

Pasal 6 ETA 2010 Singapura, alat bukti yang sah dalam kasus transaksi elektronik adalah setiap informasi yang dibuat dalam bentuk catatan elektronik. ETA 2010 Singapura, pengaturan mengenai beban pembuktian terdapat dalam Pasal 19. Dirumuskan dalam Pasal 19 ETA 2010, setiap proses yang melibatkan catatan elektronik harus dianggap ada kecuali dibuktikan sebaliknya pada waktu tertentu catatan elektronik tersebut telah diubah. Tindak pidana dan perbuatan melawan hukum menurut ETA 2010 Singapura adalah mengakses informasi pribadi dan memberitahukan informasi tersebut tanpa adanya persetujuan dari si pemilik informasi dan mengintersepsi jaringan dengan tujuan untuk mengakses informasi pribadi seseorang.

### **3. Akta Notaris On Line (Elektronik) di Belanda**

Belanda dijajah Perancis pada periode tahun 1806 sampai dengan tahun 1813 oleh Raja Louis Napoleon, sehingga secara otomatis sebagai Negara jajahan Perancis Belanda mengadopsi sistem kenotariatan bergaya Latin yang dianut oleh

Perancis. Melalui Dekrit Kaisar tertanggal 1 Maret 1811 berlakulah undang-undang kenotariatan Perancis di Belanda. Peraturan buatan Perancis ini (25 Ventose an XI (16 Maret 1803)) sekaligus menjadi peraturan umum pertama yang mengatur kenotariatan di Belanda.

Setelah Belanda lepas dari kekuasaan Perancis pada tahun 1813, peraturan buatan Perancis ini tetap dipakai sampai tahun 1842 yakni pada saat Belanda mengeluarkan Undang-Undang tanggal 19 Juli 1842 (Ned. Stb no 20) tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris atau “Wet op het Notarisambt” (Notariswet) pada dasarnya tetap mengacu pada undang-undang buatan Perancis sebelumnya (Ventosewet) dengan penyempurnaan pada beberapa pasal, misalnya tentang penggolongan Notaris, dewan pengawas, masa magang dan proses teknis pembuatan akta.

Undang-undang kenotariatan Belanda hasil “penyempurnaan” dari undang-undang kenotariatan Perancis ini tidak ikut diadopsi ke ranah hukum Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia. Justru yang berlaku adalah peraturan lama yang dipakai Belanda sebelum dijajah Perancis. Baru pada tahun 1860, peraturan yang “senada” dengan peraturan kenotariatan Belanda (Notariswet) berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) pada tanggal 1 Juli 1860. Sehingga bila ditelusuri maka undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang dulunya berasal dari peraturan kenotariatan Perancis yang berlaku di Belanda yang kemudian telah disempurnakan. Peraturan Jabatan Notaris adalah copie dari pasal-pasal dalam Notariswet yang berlaku di Belanda.<sup>310</sup>

Keberadaan jabatan Notaris pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem (Kerchem) yang merupakan seorang sekretaris dari “College van Schepenen” di Jacatra, beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia). Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya.

---

<sup>310</sup> *Pelanggaran jabatan....*, Samuel Sera Chadi Erari, FH UI, 2010.

Awalnya, para notaris adalah pegawai VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para prokureur mencampuri pekerjaan kenotariatan.

Di Negara Belanda, proses pembuatan akta notaris (akta autentik) memiliki peran penting dalam berbagai transaksi hukum, seperti pembelian properti, pembentukan perusahaan, pembagian warisan, dan perjanjian- perjanjian lainnya. Akta notaris adalah dokumen resmi yang dibuat oleh seorang notaris yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pembuatan akta notaris di Negara Belanda melibatkan peran notaris yang merupakan pejabat hukum yang diakui dan berwenang oleh pemerintah. Notaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi dan perjanjian yang dilakukan secara hukum benar dan sah.<sup>311</sup>

Proses pembuatan akta notaris dimulai dengan konsultasi antara pihak yang terlibat dan notaris yang akan membuat akta. Pada pertemuan tersebut, notaris akan menjelaskan proses hukum yang terkait dengan transaksi atau perjanjian yang akan dilakukan. Notaris juga akan memberikan nasihat hukum kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan mereka memahami implikasi hukum dari transaksi tersebut.

Setelah konsultasi, jika semua pihak setuju untuk melanjutkan, notaris akan mempersiapkan akta notaris. Notaris akan melakukan penelitian dan pemeriksaan hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diberikan akurat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>312</sup> Setelah akta notaris selesai disusun, notaris akan mengundang semua pihak yang terlibat untuk datang ke kantor notaris guna menandatangani akta tersebut. Pada saat penandatanganan, notaris akan memastikan bahwa semua pihak memahami isi akta dan implikasinya.

---

<sup>311</sup> J. M. van Mourik, H. J. Snijders, dan J. H. M. Willems, *Notarieel Recht*, Kluwer, Deventer, 2020.

<sup>312</sup> R. J. Holtman, *Kadasterwet en Landinrichtingswet*, Kluwer, Deventer, 2019. [www.knb.nl](http://www.knb.nl)-Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) - Situs resmi dari Asosiasi Profesi Notaris Belanda yang menyediakan informasi tentang notaris dan praktik notariat di Belanda.

Setelah semua pihak menandatangani akta notaris, notaris akan mendaftarkan akta tersebut ke Pendaftaran Tanah Belanda (Kadaster) dan instansi lain yang berwenang.

Proses ini mengonfirmasi keberadaan dan keabsahan akta notaris di bawah hukum Belanda.

Pembuatan akta notaris (akta autentik) di Negara Belanda adalah langkah penting untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dari transaksi dan perjanjian yang dilakukan. Notaris memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa semua proses berjalan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Melalui proses ini, perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dapat ditegakkan dan kepastian hukum dapat tercapai.<sup>313</sup>

#### 4. Akta Notaris On Line (Elektronik) di Amerika Serikat

Pembahasan mengenai *The Notary and Electronic Contracts* menjadi salah satu pembahasan penting dalam *International Congress of Latin Notaries 2004* terkait kemungkinan pembuatan akta autentik serta penandatanganan secara elektronik sebagai suatu titik temu antara Notaris Common Law dan Civil Law dalam konteks Hague Convention Abolishing The Requirement of Legalization For Foreign Public Document 1961.<sup>314</sup> salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur autentikasi yang memerlukan berbagai macam bentuk segel/tanda untuk ditempatkan pada dokumen dengan cara menghapuskan berbagai proses dalam rangkaian tersebut sehingga dokumen yang telah disertifikasi/dilegalisasi melalui Hague Legalization Certificate dapat diterima di berbagai negara dimana treaty tersebut diberlakukan tanpa memerlukan jenis autentikasi lain.<sup>315</sup>

<sup>313</sup> [www.kadaster.nl](http://www.kadaster.nl) - Kadaster Belanda - Situs resmi dari Pendaftaran Tanah Belanda (Kadaster) yang memberikan informasi tentang properti dan perizinan tanah di Belanda.

<sup>314</sup> Naskah Urgensi: Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta:Februari 2019.

<sup>315</sup> The Hague Convention Abolishing The Requirement of Legalization For Foreign Public Document 1961.



Dalam konteks kenotariatan, Hague Convention 1961 memunculkan 2 (dua) konsep peranan Notaris dalam perwujudan efektivitas transaksi elektronik yaitu *Cyber Notary* dan *Electronic Notary*. *Cyber Notary* pada awalnya merupakan gagasan *American Bar Association Information Security Committee* pada tahun 1994. Konsep ini marak diimplementasikan di negara-negara Common Law seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Australia,<sup>316</sup> dimana Notaris dikenal dengan istilah *Public Notary* yang tidak diangkat oleh Pejabat yang berwenang sehingga tidak pula terikat dengan keharusan bentuk/format akta tertentu yang diatur oleh UU. Dalam konteks *Cyber Notary* tugas Notaris publik (*public notary*) lebih kepada menjalankan proses administrasi yang dikombinasikan dengan teknologi pengamanan sebagai bagian implementasi dari CIAANA Principle of Secured Transaction<sup>317</sup> dengan memberikan cap/segel pada suatu dokumen/perjanjian sebagai bentuk administrasi atau pendaftaran surat-surat dan tidak berperan dalam pembuatan isi surat/akta oleh karena itu *public notary* bukanlah suatu jabatan yang selalu diemban oleh seorang ahli hukum (*jurist*) yang didasarkan pada prinsip pokok dari gagasan *American Bar Association Information Security Committee* 1994 mengenai *Cyber Notary* yang terdiri dari: (a) *Trust when transacting between parties over the internet* (b) *the security of the transmission* (c) *the integrity of the content of the communication; and* (d) *the confidence that such transactions will receive legal recognition that a binding contract is enforceable*.

Pendefinisian frasa "*Cyber Notary*" kemudian dikemukakan di Amerika Serikat oleh *the tabellionis officium fideliter exercebo* pada tahun 1994, yang berbunyi: "*The committee envisaged that this proposed new legal professional would be similar to that of a notary public but in the case of the Cyber Notary his/her function would*

---

<sup>316</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 50.

<sup>317</sup> Information Security Committee of the American Bar Association, Section of Science and Technology.

*involve electronic documents as opposed to physical documents. This would be an office, which would be readily identifiable and recognized in every country throughout the world: i.e., as a legal professional who has been placed in a position of a heightened level of trust. They would have the responsibility to undertake certain types of legal transactions than that of the public officer generally referred to in the United States as a notary.*"<sup>318</sup>

Pendefinisian electronic notary dan *Cyber Notary* pada dasarnya memiliki persamaan, bahwa media yang dipergunakan dalam perbuatan tersebut merupakan media elektronik (tidak berwujud) sebagai substitusi daripada dokumen kertas (berwujud) pada umumnya. Namun gagasan *Cyber Notary* oleh the *Information Security Committee of the American Bar Association* memberikan cakupan definisi lebih spesifik yakni *Cyber Notary* merupakan profesi hukum baru yang serupa dengan Notaris publik, namun dalam *Cyber Notary* memiliki fungsi yang melibatkan dokumen elektronik.

*Electronic Notary (E-Notary)* sebagai sebuah usulan konsep digagas oleh Delegasi Perancis dalam TEDIS (*Trade Electronics Data Interchange System*) *Legal Workshop*—European Union 1989 di Brussel dimana esensinya Notaris ditempatkan sebagai pihak yang menyajikan independent record terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.<sup>319</sup> Perbedaan ini berakar pada kewenangan Notaris di negara-negara Eropa Kontinental atau yang dikenal juga dengan istilah Latin Notary sebagai suatu profesi yang dijabat oleh ahli hukum (jurist) yang menghasilkan produk berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam sistem hukum Eropa Kontinental.<sup>320</sup>

---

<sup>318</sup> Leslie G. Smith, *The Role of The Notary in Secure Electronic Commerce*, Information Security Institute Faculty of Information Technology, Queensland University of Technology, 2006, p.1.

<sup>319</sup> Leslie G. Smith, *The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce*, Information Security Institute Faculty of Information, Quensland University of Technology, hlm 1.

<sup>320</sup> Herlien Budiono, *Akta Autentik Notaris Pada Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Romawi*, *Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III*, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm 104.

Notaris sebagai jabatan yang melaksanakan sebagian kewenangan negara dalam ranah hukum privat yang terkait erat dengan aspek pelayanan masyarakat dan perekonomian pada umumnya, tentunya tidak boleh dipandang sebagai jabatan yang kaku dan statis, namun harus berupaya melakukan penyesuaian dengan fenomena aktual, tetap mendukung pemerintah dalam mengawal arah pembangunan dengan tertib, aman dan berkepastian hukum. Hal tersebut perlu didukung dengan proaktivitas dari Notaris sendiri agar senantiasa selaras dan relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi melalui suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien sehingga mampu mendukung percepatan laju ekonomi.<sup>321</sup>

Menyikapi perkembangan transaksi elektronik berbagai negara memberikan respon terkait peran dan fungsi notaris sebagai *Trusted Third Party* (T3P) maupun sebagai penyedia jasa kenotariatan beberapa negara telah mengambil langkah-langkah strategis baik berupa perubahan regulasi maupun aspek teknologi sebagai bagian dari implementasinya. Peran Notaris sebagai *Trusted Third Party* (T3P) dapat ditemukan pada negara yang menganut pendekatan *Cyber Notary* sedangkan untuk negara-negara yang memakai pendekatan *Electronic Notary* (*E-Notary*) notaris lebih berfungsi sebagai penyedia jasa kenotariatan, dengan beragam macam peranan yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu peran yang minimal dan maksimal.

Dalam peran minimal notaris sebagai *Registration Authorities/Certification Authority* yaitu pihak yang melakukan verifikasi dan legalisasi identitas hukum seseorang sebelum yang bersangkutan diberikan Sertifikat Elektronik dari suatu Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSE), sedangkan dalam konteks peran yang lebih besar/maksimal Notaris melaksanakan pelayanan/jasanya secara elektronik (termasuk dalam penyediaan produk-produk Notaris).

Dalam implementasinya, negara yang menganut Civil Law merespon melalui pembentukan teknologi CA (*Certification Authority*)/CSP (*Certified Service*

---

<sup>321</sup> R. A. Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 17.

*Provider*) tersendiri untuk mendukung penggunaan Tanda Tangan Elektronik/Tanda Tangan Digital dari para Notaris yang menjadi anggotanya,<sup>322</sup> hal ini diimplementasikan antara lain di Italia, Spanyol, Jerman, Belgia dan Perancis sehingga terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dapat disampaikan salinannya secara elektronik oleh para Notaris.

Perancis dan Belgia melakukan perubahan terhadap sistem hukumnya untuk mengakomodir eauthentication dengan merubah aturan dalam KUHPerdatanya, sementara negara seperti Belanda dan Jerman melakukan perubahan pada regulasi/undang-undang yang mengatur mengenai jabatan notaris khususnya ketentuan terkait akta autentik yang membuka kepentingan keberlakuan tanda tangan elektronik dengan menekankan pada pendekatan minimalis (*functional equivalent approach*) bagi tanda tangan elektronik dan pendekatan teknologi melalui kriptografi yaitu sepanjang memenuhi syarat identification (tanda tangan elektronik tersebut dapat diidentifikasi), tidak ada sanggahan terhadap isi dokumen (*content approval*) dan jaminan terkait keutuhan dokumen (*content integrity*).<sup>323</sup> Ketika unsur- unsur tersebut terpenuhi maka hakim akan menerima tanda tangan elektronik tersebut sebagai alat bukti di pengadilan.

Ketentuan terkait dokumen elektronik, informasi elektronik termasuk tanda tangan elektronik telah diakui secara luas dan menjadi *best practices* dalam pertukaran dokumen yang digunakan dalam perdagangan internasional. Mengenai kemungkinan implementasi tanda tangan elektronik/digital pada akta notaris dan legalitasnya, terdapat 3 (tiga) aspek penting dari akta autentik yang perlu diperhatikan yaitu kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil dan

---

<sup>322</sup> Article 7 Convention of 5 October 1961 on Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention).

<sup>323</sup> Joshua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Tata Nusa, Jakarta: 2012, hlm. 20.

kekuatan mengikat kepada pihak ketiga, dalam arti terdapat kekuatan nir- sangkal,<sup>324</sup> hal inilah yang harus diakomodir oleh notaris baik dalam kedudukannya sebagai *Trusted Third Party* (T3P) maupun sebagai penyedia jasa *e-notary*. Efektivitas peran notaris baik dalam *Cyber Notary* maupun *e-notary* akan membutuhkan adanya infrastruktur sistem elektronik, kepastian interkoneksi dan akses Notaris kepada Sistem Registrasi Publik (*Public Registries*) dan informasi elektronik terkait seperti data kependudukan dan catatan pertanahan.

#### **D. Konsep Hukum Islam Mengenai Akta Notaris On Line (Elektronik)**

Dalam hukum Islam, pembuktian disebut juga Al-Itsbat,<sup>325</sup> yang artinya membuktikan atau menetapkan adanya suatu peristiwa, Muhammad Salam Madzkur mengartikan pembuktian dengan kata Al-Bayyinah yang artinya menjelaskan atau membuktikan, perbedaan tersebut adalah hanya karena perbedaan ruang lingkup arti kata itu sendiri, di mana di satu pihak berarti umum dan di pihak lain bersifat khusus, yang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Di dalam buku Ensiklopedi hukum Islam, kata bayyinah diartikan secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar), sedangkan dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan.<sup>326</sup>

Selanjutnya Ibnu Al-Qayyim memberi definisi tentang al- bayyinah atau pembuktian sebagai berikut: :“Pembuktian adalah suatu nama bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan perkara yang benar dan menampakkannya”.

<sup>324</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 67.

<sup>325</sup> Subhi Mahmassany, 1380 H. *Filsafat Tasyri' fi Al-Islami*, Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, hlm. 1

<sup>326</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.14

Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim pun pada dasarnya tidak menitikberatkan kepada alat-alat bukti, akan tetapi meliputi segala sesuatu apapun wujudnya, maka dapat dianggap sebagai katagori alat bukti. Sedangkan menurut Subhy Mahmassany bayyinah adalah sebagai berikut: “Pembuktian adalah mengemukakan alasan dan memberikan dalil suatu perkara sehingga kepada meyakinkan”.

Pendapat Subhy Mahmassany tersebut sama dengan pendapat para ahli hukum lainnya bahwa pembuktian tidak terbatas pada alat-alat bukti tertentu, hanya saja ia menambahkan harus dengan keyakinan hakim, keyakinan menurutnya adalah “apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atau dasar penelitian dari dalil-dalil itu”.<sup>327</sup>

Dari uraian di atas dapatlah dikompromikan karena mempunyai tujuan yang sama, sehingga antara definisi yang satu dengan yang lainnya saling kuat menguatkan, dan akan menghasilkan pengertian yang lebih sempurna, yang berarti pembuktian adalah usaha menghadirkan keterangan mengajukan alasan untuk menjelaskan yang benar dari suatu peristiwa hingga mencapai keyakinan hakim tentang dalil-dalil yang diajukan ke persidangan. Sehingga masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam melakukan pertarungan hukum di muka hakim.

Terlintas dalam pikiran kita bahwa dari berbagai teori pada babbab sebelumnya yaitu tentang konsep teori pembuktian menurut hukum positif, begitu lengkapnya hingga pada akhirnya yaitu tentang sistem pembuktian. Lalu bagaimanakah dengan konsep hukum acara Islam ? Kalau kita amati bersama, dalam hukum acara Islampun menganut sistem pembuktian berdasarkan undang- undang secara negatif (negatief wettelijk). Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi pada masa Rasulullah, sahabat dan para ulama, indikasi-indikasi tersebut adalah: bahwa ternyata seluruh alat bukti

---

<sup>327</sup> Mahmassany, *Filsafat Tasyri' fi Al-Islami*, op.cit., hlm. 292

yang dianggap sah oleh fuqaha berorientasi kepada memperkuat keyakinan hakim, untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan alat-alat bukti yang mengarah kepada keyakinan hakim yaitu:

### 1. Kesaksian

Pengertian persaksian, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut: “Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Karena nya persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkapkan suatu jarimah”. Dasar hukum untuk persaksian sebagai bukti terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunah. Dalam Al-Qur’an antara lain tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Surah At-Thalaq ayat 2

Sebagaimana diketahui kesaksian merupakan alat bukti yang bersifat personal oleh karenanya benar atau salahnya keterangan yang dikemukakan para saksi, sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan hakim. Dalam hubungan ini ada satu kaidah fiqhiyah yang menyatakan: “Pada dasarnya tidak dapat ditetapkan sesuatu yang disaksikan atau diceritakan (oleh saksi), kecuali berdasarkan keyakinan atau dugaan yang dipegang teguh oleh syara’ sesuai dengan dasar tersebut”.<sup>328</sup>

### 2. Petunjuk

Pengertian Qarinah menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut: “Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”.<sup>329</sup>

Qarinah merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Untuk jarimah-jarimah yang lain, seperti hudud, qarinah banyak digunakan. Dalam jarimah zina, misalnya qarinah sudah dibicarakan, baik kegunaannya maupun dasar hukum nya. Salah satu contoh qarinah dalam jarimah zina adalah adanya kehamilan dari seorang perempuan yang tidak bersuami. Dalam jarimah syarbul khamr (meminum minuman keras), yang dapat dianggap sebagai qarinah, misalnya bau minuman keras dari mulut tersangka. Dalam tindak pidana pencurian, ditemukannya barang curian di rumah tersangka

<sup>328</sup> Jalal Al-Din Al-Sayuti, *Al-Sybah Wa Alnadzair Fi Al-Furu'*, Mesir: musthafa muhamad, t.p., hlm 39

<sup>329</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillahu*, op.cit., hlm. 391

merupakan suatu qarinah yang menunjukkan bahwa tersangkalah yang mencuri barang tersebut.<sup>330</sup>

Petunjuk yang diketahui oleh hakim dalam sidang atau luar sidang merupakan indikasi yang menguatkan keyakinan hakim.<sup>331</sup> Karena hanya berdasarkan indikasi tersebut hakim tidak dapat mengambil keputusan kecuali apabila ia telah yakin bahwa peristiwa itu telah terjadi. Hal ini sesuai dengan definisi qarinah itu sendiri berupa “tanda- tanda untuk memperoleh keyakinan”.

### 3. Pengakuan

Pengakuan merupakan bukti yang tidak diingkari lagi oleh seluruh fuqaha. Dalam prakteknya Nabi Muhammad SAW, menerima pengakuan dengan syarat harus terinci dan dikemukakan oleh orang yang berfikir sehat serta berulang-ulang dilakukannya. Hal ini dapat kita lihat dalam pembahasan terdahulu tentang kasus Maiz bin Malik yang mengaku telah berzina dengan seorang perempuan. Dalam menanggapi kasus ini Nabi ingin lebih meyakinkan dirinya terhadap perbuatan Maiz dengan cara menginterogasinya secara teliti. Setelah beliau memperoleh keyakinan, barulah menyuruh para sahabat untuk merajamnya. "Seseorang dituntut karena pengakuannya"

Dalam kaidah lain tentang pengakuan disebutkan : "Bukti adalah hujjah (alasan Hukum) berdampak kepada orang lain sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku bagi orang yang mengakuinya saja" Perumpamaan lain dapat dilihat dalam kasus perdata, seseorang subjek Hukum yang telah memiliki kecakapan bertindak Hukum secara sempurna, harus mempertanggungjawabkan atas ucapannya dan perbuatannya. Demikian pula pengakuan yang dia ucapkan

<sup>330</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 244.

<sup>331</sup> *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, Penerjemah: Drs. Usman Hasyim, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984, h 96.



mengikat kepadanya dan harus mempertanggungjawabkannya.

#### 4. Pengetahuan Hakim

Terlepas dari perselisihan fuqaha tentang dapat atau tidaknya pengetahuan Hakim dijadikan alat bukti dalam perkara pidana, penulis melihat bahwa tujuan yang sebenarnya dari bukti tersebut untuk melengkapi dan menguatkan keyakinan Hakim terhadap bukti lain yang telah diperolehnya dalam sidang pengadilan. Sebagaimana kaidah : "Tidak bisa dijadikan hujjah (alasan) keterangan- keterangan yang bertentangan, akan tetapi keputusankeputusan Hakim tetap berlaku"

#### 5. Sumpah

Berbeda halnya dengan seorang tertuduh (tergugat) yang sedang digugat oleh seseorang (penggugat) di pengadilan. Jika sekiranya salah satu pihak baik penggugat atau tergugat memerintahkan pihak lain untuk mengucapkan sumpah (sumpah pemutus/Decisoir), maka pihak yang mengucapkan sumpah tersebut dapat membebaskan diri dari tanggungan dan tuduhan, agar hal itu bisa dipercaya.

Sumpah bukanlah merupakan alat bukti untuk menetapkan hak, ia hanya ditempuh karena mengharapkan penolakan dari pihak yang diminta untuk melakukannya di depan persidangan. Setelah terjadi penolakan dari pihak yang dimintakan sumpah, barulah Hakim menjatuhkan putusannya atas dasar penolakan tersebut. Dan Hakim harus mengingatkan kepada pihak tergugat akibat yang akan ditimbulkan jika ia memberikan sumpah palsu yang akan mendorong tergugat mengakui kebenaran yang sesungguhnya. Contohnya: orang yang meminjamkan barang menggugat peminjam bahwa barang pinjamannya belum dikembalikan. Sedangkan si peminjam mengatakan bahwa barang pinjamannya telah dikembalikan. Maka untuk membenarkan perkataannya, dia harus bersumpah.<sup>332</sup>

Alvin toffler dalam bukunya, *the third wave* (1980) telah memprediksikan bahwa di era milenium ketiga, teknologi akan memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini akan

---

<sup>332</sup> Barda Nawawi Arif., *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia*. hlm 177.

mengimplikasikan berbagai perubahan dalam kinerja manusia.<sup>333</sup> Setelah mengetahui bagaimana alat bukti elektronik dalam pandangan hukum positif yang sudah mengukuhkan bahwa ternyata alat bukti elektronik itu sudah ditetapkan sebagai alat bukti yang nyata atau alat bukti yang sah di persidangan. Ini terlihat dari adanya kasus MARI Bomor 9/KN/1999, dan ditunjang dengan banyaknya regulasi yang mengakomodir dan mendukung kekuatan alat bukti elektronik tersebut. Namun bagaimana kah dengan hukum islam. Apakah hukum islam dengan peradilanya mengakui adanya alat bukti elektronik?

Menurut Abdul Malik dalam bukunya *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam Dan Kuhp*,<sup>334</sup> pada kasus perzinahan yang biasa terjadi dengan menggunakan kamera atau media elektronik lainnya, kamera adalah sebuah perakam gambar dan suara dengan menggunakan pita video/kaset, video atau dengan menggunakan lempengan *compact disc* (CD). CD dapat direkayasa melalui komputer untuk berfungsi menjadi VCD. VCD terdiri dari video (alat perekam gambar) dan *compact disk*. Jadi VCD adalah alat perekam gambar dan suara melalui kamera, gambar yang di peroleh melalui kaset video/VCD bisa dilihat dengan menggunakan VCD player.

Pengambilan gambar melalui pita video/kaset video dan VCD dengan menggunakan bantuan komputer dapat dibuat gambar palsu yang berbeda dengan kenyataan aslinya. Yaitu antara lain dengan pemotongan dan penyambungan gambar-gambar tertentu sehingga menghasilkan sesuatu yang lain.. karena itu diperlukan bantuan teknologi lain untuk mengetahui keaslian atau kepalsuan gambar yang dilihat. Jadi kebenaran gambar yang diperoleh amat bergantung kepada kecanggihan alat lain untuk meneliti kebenarannya.

---

<sup>333</sup> Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*, Bandung, Grafitri Budi Utami, 2009, hlm 72.

<sup>334</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm 71.

Tingkat kebenaran gambar yang diperoleh tidak cukup meyakinkan dan tidak langsung bisa di percaya. Beliau menyimpulkan bahwa pembuktian dengan menggunakan VCD atau media elektronik lainnya bisa di sahkan apabila sudah meneliti terlebih dahuludengan menggunakan alat elektronik yang lebih canggih. Dan hal ini bisa dilakukan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus dibidangnya. Danada satu instrumen lagi dalam pengkajian alat bukti tersebut yaitu harus sesuai dengan apa yang telah di syari'atkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam pelaksanaannya di lingkungan Peradilan pada umumnya belum dilaksanakan sepenuhnya karena masalah pembuktian di lingkungan Peradilan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam HIR, R.Bg, BW. dan lain-lain yang menjadi sumber Hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa baik pembuktian maupun sumpah dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang. Jadi, baik Penggugat maupun Tergugat yang menolak gugatan, kedua-duanya harus membuktikan, Penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya kalau ada penolakan dari Tergugat, dan Tergugat yang menolak gugatan harus membuktikan penolakannya.

Begitu pula dalam masalah sumpah, kedua belah pihak bisa disumpah apabila diminta oleh pihak lain, atau diminta oleh Hakim. Ini berbeda dengan ketentuan dalam risâlah al-Qadlâ" yang menentukan bahwa kewajiban untuk membuktikan dibebankan kepada Penggugat apabila Tergugat menolak atas gugatannya, sedangkan kewajiban bersumpah dibebankan kepada Tergugat yang menolak gugatan. Jadi walaupun pada Tergugat ada bukti atas penolakan gugatan, hal itu tidak bisa memenangkan perkara apabila dia tidak mau disumpah. Pembuktian dan sumpah dalam HIR/R.Bg. dan BW yang menjadi sumber Hukum acara perdata bagi lingkungan Peradilan Umum sekaligus menjadi sumber Hukum acara bagi lingkungan Peradilan Agama dibebankan kepada kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat seperti tercantum dalam pasal 163 HIR/283 R.bg, dan pasal 1865 BW. Pasal 163 HIR/283 Rbg. (aturan mengenai pembuktian). dan dalam pasal-pasal 147, 154, 155, 156. HIR, pasal 182, 183 R.Bg, dan pasal-pasal 1929 s/d pasal 1945 BW (aturan untuk sumpah).<sup>335</sup>

---

<sup>335</sup> Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3, September 2017, hlm 401.

Menurut pasal-pasal tersebut, yang harus membuktikan dan harus disumpah itu adalah “salah satu pihak” baik penggugat maupun tergugat. Jadi dalam Hukum acara perdata, Hakim harus memberi beban pembuktian kepada kedua belah pihak secara seimbang.<sup>134</sup>

Hal ini berbeda dengan pembuktian yang tercantum dalam Risâlah alQadlâ yang mengharuskan penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya, sedangkan tergugat/tertuduh wajib disumpah apabila menolak gugatan. Dalam pandangan Islam media elektronik diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip masalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam memenuhi tujuan syara.

Dilihat dari mekanisme pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Hukum acara yang berlaku. Dengan pengertian ini proses pembuktian yang telah di paparkan diatas ada beberapa hal yang harus diperhatikan misalnya saja dalam alat bukti sumpah Islam sangat menekankan bahwa sumpah adalah hal yang sakral bagi individu maupun orang banyak mengingat untuk meyakinkan Hakim dalam memutus suatu perkara menurut penulis alat bukti sumpah harus dilakukan secara langsung dimuka sidang ataupun dihadapan Hakim. *Regulasi Penandatanganan Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Belum Berkeadilan*

Salah satu jabatan di bidang hukum yang terkait dengan pelayanan publik dan sekaligus pembuatan alat bukti berupa akta autentik ialah notaris. Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh peraturan perundangundangan yang sering disebut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris tersebut pada intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta autentik. Dalam Pasal 1870 KUHPperdata dikatakan bahwa akta autentik memberi perjanjian yang absolut kepada para pihak yang membuatnya. Dengan demikian maka pentingnya jabatan notaris adalah pada kewenangan notaris yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta autentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar. Sehingga merupakan hal yang sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha.<sup>336</sup>

<sup>336</sup> Rosdalina Bukido, *Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Manado*, Jurnal Ilmiah Al – Syir’ah, Vol. 9 No. 1, 2011 hlm. 475.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan dibawah tangan. Pada pasal 1866 KUH perdata tersebut dikemukakan bahwa urutan pertama alat bukti itu adala bukti tulisan. Hal ini jelas alat bukti tulisan itu merupakan alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian di pengadilan.

Salah satu bentuk bukti tulisan adalah akta autentik, dimana akta autentik didefinisikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

#### **E. Rekonstruksi Regulasi**

RUPS berdasarkan Pasal 76 juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik yang penting semua peserta dalam RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. RUPS apabila pelaksanaannya menggunakan media elektronik maka harus dibuat risalah rapat yang kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta dalam RUPS. Perkembangan zaman yang semakin maju dan untuk memudahkan jalannya pelaksanaan RUPS melalui media elektronik maka dengan ini Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>337</sup>

Khusus untuk perseroan-perseroan yang terdaftar dibursa saham atau disebut juga Perusahaan Terbuka, pengadaan RUPS diatur khusus dengan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK). Regulasi terkait pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka yakni, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan

---

<sup>337</sup> Komang Febrinayanti Dantes, *Loc. Cit*

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Mengenai tata cara pelaksanaan e-RUPS diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Peraturan tersebut sebagai bentuk pedoman penyelenggaraan RUPS secara elektronik bagi Perseroan Terbatas Terbuka. Regulasi tersebut juga merupakan salah satu contoh dari suatu pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan untuk Perusahaan Terbuka di Indonesia, khususnya kelancaran kegiatan usaha Perusahaan Terbuka secara luas dalam memperkokoh stabilitas keuangan Negara.<sup>338</sup>

Media elektronik yang digunakan dalam pelaksanaan RUPS maka harus dibuat risalah rapat yang kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta dalam RUPS. Berdasarkan Pasal 49 tersebut menjelaskan bahwa:

1. Perusahaan Terbuka wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan Pasal 49 ini memudahkan para peserta RUPS Perusahaan Terbuka terkait penandatungannya tidak diisyaratkan jika risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS. Pasal 49 ini memberikan kepastian hukum terhadap peserta RUPS.

---

<sup>338</sup> Syarifah Indah Safitri, *Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020*, Vol 2 No. 1 Tahun 2020, hlm 567.

Perusahaan Terbuka wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Pasal 49 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS.

Pasal 4 POJK 16/2020 menjelaskan bahwa penyelenggaraan e-RUPS oleh PT Terbuka dapat dilaksanakan melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh PT Terbuka tersebut. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) e- RUPS dilaksanakan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e- RUPS adalah pihak yang mengelola e-RUPS yang merupakan : Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK; Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>339</sup> Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik (e-RUPS) berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) diselenggarakan oleh: Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan Perusahaan Terbuka, dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

Otoritas Jasa Keuangan menawarkan fleksibilitas kepada emiten dan pelaku pasar modal saat pandemi Covid-19 untuk Perseroan Terbatas Terbuka. Relaksasi ini bertujuan agar emiten dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui mekanisme *proxy* elektronik (*e-proxy*) dengan memakai sistem e-GMS. Prosedur Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) elektronik Perseroan meliputi:<sup>340</sup>

1. Rencana Rapat Umum Pemegang Saham harus dicantumkan melalui elektronik dan menginfokan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengumuman berserta adanya pemanggilan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS yang dilakukan secara langsung selalu diselenggarakan dihadapan pengurus Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), anggota direksi atau dewan komisaris beserta tenaga profesional yang menunjang pasar keuangan yang

---

<sup>339</sup> Pasal 4 POJK Nomor 15/POJK.04/2020

<sup>340</sup> Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, *Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm 35.

- mendukung Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Elemen, pemegang saham atau agen bisa hadir secara langsung secara terbatas atas dasar siapa cepat dia dapat.
  3. Pemungutan suara (termasuk perubahan dan penarikan kembali) dapat dilaksanakan telah ada panggilan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan awal setiap mata acara yang membutuhkan suara dalam pemungutan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tergantung, penyelenggara Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus merahasiakan suara yang telah dikeluarkan sampai suara dihitung. Pemegang saham memiliki hak suara sah dan disampaikan secara jelas melalui elektronik, tetapi jika tidak menggunakan hak suaranya maka dianggap sah dan hadir dalam RUPS dan mengeluarkan suara yang sama dengan hasil suara keseluruhan.

Penyelenggaraan e-RUPS agar dapat terlaksananya suatu kegiatannya maka perlu mengikuti tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang terdapat dalam Pasal 8 POJK Nomor 16/2020. Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (e-RUPS) Perusahaan Terbuka atau Tata Cara Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik yang diadopsi dari ketentuan Pasal 8 POJK Nomor 16/2020, Perusahaan Terbuka wajib:

1. Pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perusahaan Terbuka wajib:
  - a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
  - b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
    - 1) Pimpinan RUPS;
    - 2) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
    - 3) Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
2. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b.



3. Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e- RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
4. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
5. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
6. RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:
  - a. Pembukaan;
  - b. Penetapan kuorum kehadiran;
  - c. Pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
  - d. Penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
  - e. Penutupan.

Menjawab dari tata cara atau mekanisme penyelenggaraan e-RUPS diatas bahwa Pelaksanaan e-RUPS menurut Pasal 8 Ayat (1) huruf a memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan Pasal 8 Ayat (1) huruf b, tempat pelaksanaan e-RUPS diselenggarakan secara fisik dengan dihadiri paling sedikit, yaitu pimpinan RUPS; 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Profesi penunjang pasar modal salah satunya adalah Notaris Pasar Modal yang terdaftar di OJK wajib hadir secara fisik ditempat dilaksanakannya RUPS PT Tbk secara fisik dalam pelaksanaan e-RUPS. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.<sup>341</sup>

Mengenai tempat pelaksanaan e-RUPS pada Pasal 8 Ayat (2) adalah merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik. RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar, tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia. Bagi perseroan terbuka, RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan, namun harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8 Ayat (3) mengenai kehadiran pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh sistem yang disediakan oleh Perseroan Terbuka. Jumlah pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau

---

<sup>341</sup> Gunawan Widjaja, *Op, Cit*, hlm 52.

penerima kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.

Peraturan terkait pemberian surat kuasa melalui Pasal 8 Ayat (3) dan Ayat (4) pemberian surat kuasa oleh pemegang saham yang biasanya dilakukan secara tertulis dan dengan tanda tangan basah kemudian surat kuasa akan dikirimkan secara fisik, prosedur ini telah disimplikasi melalui e-proxy, dimana cukup diserahkan secara elektronik kepada penerima kuasa melalui sebuah sistem. E-Proxy merupakan bentuk lain dari pemberian kuasa yang dilakukan melalui sistem elektronik. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, mengatur bahwa pihak yang dapat menjadi penerima kuasa dari pemegang saham secara elektronik yaitu, partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham, pihak yang disediakan PT atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.<sup>342</sup>

Pasal 8 Ayat (4) maksudnya adalah Pemberian suara (termasuk perubahan dan pencabutannya) dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS, namun penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sampai pada saat perhitungan suara. Sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik menurut Pasal 8 Ayat (5) bahwa kehadiran secara elektronik tersebut di sediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan Perusahaan Terbuka yang dapat menggantikan kehadiran secara fisik dan dihitung hadir atau Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang telah hadir secara elektronik, namun tidak menggunakan hak

---

<sup>342</sup> Pasal 30 ayat (1) POJK 15/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

Penandatanganan daftar hadir RUPS untuk membuktikan bahwa benar para pemegang saham telah hadir dapat dilakukan dengan cara konvensional yaitu apabila pemegang saham telah kembali ke tempat Perseroan dalam jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh hari), dapat ditandatangani langsung di tempat pemegang saham berada dengan cara keputusan sirkuler (*circuler resolution*) yang sesuai dengan Pasal 91 UUPT. Pasal 91 UUPT menyebutkan bahwa : Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Penandatanganan daftar hadir RUPS untuk membuktikan bahwa benar para pemegang saham telah hadir dapat juga dilakukan dengan cara elektronik sebagai opsi dalam penyelenggaraannya melalui media elektronik. Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. “Keputusan yang mengikat” maksudnya adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Jika telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham maka dapat menjadi bukti telah terlaksananya e-RUPS, tanda tangan tersebut dapat melalui *recording* yang merupakan fitur dari *platform zoom* yang digunakan dalam e- RUPS, dan dapat menjadi alat bukti bahwa pemegang saham telah menghadiri e- RUPS karena dalam penandatanganan para peserta RUPS telah di *record* melalui fitur *screen record* pada

*platform zoom* dan tandatangan tersebut merupakan tanda tangan yang dibubuhkan dalam dokumen asli melalui media elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat

(4) UU ITE harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 8 Ayat (6) e-RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, urutan e-RUPS yang harus memuat kegiatan paling sedikit: pembukaan; penetapan kuorum kehadiran; pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara; penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan penutupan.

Penyelenggaraan e-RUPS hanya memberikan izin atau memperbolehkan dengan tegas bahwa pemegang sahamnya yang dapat hadir secara fisik atau secara elektronik melalui e-RUPS. Artinya pemegang saham dapat memilih untuk hadir secara fisik atau elektronik, namun tidak mengatur tegas apakah Notaris sebagai pembuat risalah RUPS harus hadir secara fisik. Kepastian hukum maka para pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui e-RUPS dijamin oleh UUPT dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Jika dikaitkan Teori kepastian hukum maka kepastian hukum terhadap Risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris sesuai dengan POJK Nomor 16/2020 pada Pasal 12 Ayat (1) bahwa tidak memerlukan tanda tangan para peserta RUPS dapat dijamin kepastiannya karena hal itu dasarnya terdapat pada Pasal 49 Ayat

(2) POJK Nomor 15/2020 yang mengatur bahwa Risalah RUPS wajib ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk

oleh peserta RUPS. Pimpinan RUPS, anggota Direksi/Dewan Komisaris, dan profesi penunjang adalah yang dimaksud dengan “secara fisik” dan semuanya harus hadir dalam satu ruangan pada saat RUPS diselenggarakan secara elektronik tidak disebutkannya Notaris untuk wajib hadir secara fisik artinya jika diminta, Notaris juga dapat menghadiri e-RUPS melalui media elektronik.

Mengenai pimpinan rapat kecuali anggaran dasar menentukan lain RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, untuk Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, Rapat dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama, dalam hal ketika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara yang hadir dalam rapat, pada anggaran dasar perseroan.

Mengenai kuorum rapat, khusus untuk kuorum sahnya RUPS Tahunan ini berdasarkan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa “RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang- Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar”. Syarat kuorum dan syarat pengambilan keputusan diatur dalam UUPT dan/atau anggaran dasar PT. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, tanda tangan tidak diperlukan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta Notaris.

Penyelenggaraan RUPS harus dilakukan pemanggilan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dan dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri (presentase-nya), misal A=25% (dua puluh lima persen), B=50% (lima puluh persen), C=25% (dua puluh lima persen). Menentukan hak satu suara (*one share one vote*), misalnya mayoritas 40% di kuasai oleh A, 15% dikuasai oleh B dengan total 55%, kemudian sisa 45%. Katakan 40 saham, 1 orang lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 10% atau lebih dari jumlah saham perseroan dengan hak suara. Artinya hak suara 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 10, berarti kustodian mewakili 10 orang tersebut atau lebih dan memegang 10 suara. Sedangkan perolehan suara dalam RUPS yang dianggap sah dengan 2/3 bagian dari jumlah suara sebagaimana dalam Pasal 88 Ayat (1) UUPT. Ketentuan tersebut berkenaan pemberlakuan prinsip mayoritas super terhadap tindakan-tindakan penting dalam perseroan, seperti terhadap tindakan perubahan anggaran dasarnya.<sup>343</sup> Karena itu, pengawasan terhadap berlakunya ketentuan seperti ini waktu itu sangat ampuh, yakni dengan tidak mengesahkan anggaran dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan tersebut.

---

<sup>343</sup> Muhammad Hatta, *Kajian Yuridis Terhadap Jumlah Persentase Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tinjauan atas Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, hlm 5.

Jika ada 100 saham maka 66,66% suara baru akan dianggap sah, jika dikaitkan dengan  $\frac{2}{3}$  bagian suara sah, untuk menentukan jumlah sahnya suara suatu RUPS, keputusan baru dapat diambil manakala suara yang menyetujuinya melebihi jumlah tertentu, misalnya lebih dari  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{3}{4}$  dari suara yang sah. Jadi kuorum atau voting dengan mayoritas biasa (lebih dari setengah suara atau lebih banyak suara yang menyetujuinya) belum dianggap mencukupi. Jika ingin dilakukan pembatasan jumlah suara, pada prinsipnya hal tersebut diserahkan kepada anggaran dasar perseroan, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara jika modal perseroan terdiri dari 100 saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara jika modal perseroan kurang dari 100 saham. Prinsip pembatasan hak suara dengan sistem quota ini kemudian dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan sistem *one share one vote* penuh oleh UUPT. Dengan diberlakukannya sistem *one share one vote*, maka setiap Pemegang Saham mempunyai hak satu suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.<sup>344</sup> Pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUPT ini tidak membatasi kekuatan Pemegang saham dalam jumlah yang besar dalam perolehan hak suara yang didapat.

2. Dewan Komisaris, Permintaan pemanggilan RUPS diajukan oleh pemegang saham kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alatannya dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS

---

<sup>344</sup> Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.



dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. Direksi wajib untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.<sup>345</sup> Berikut urutan e-RUPS Perusahaan Terbuka melalui media elektronik:

a. Media Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik

Media e-RUPS merupakan media yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan RUPS elektronik adalah media atau aplikasi yang dapat memuat orang banyak. Pasal 90 UUPT menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.

Memenuhi ketentuan dari kedua pasal tersebut di atas, dalam rapat ini dihadiri oleh peserta rapat secara *video conference* melalui *platform Zoom*. Pembubuhan tanda tangan dapat dijadikan bukti yang sah dan dilihat pada fitur *screen record* pada *platform zoom*. Tanda tangan digital (*digital signature*) dapat juga melalui *provider* tanda tangan digital yaitu PrivyID, PrivyID merupakan solusi bagi Notaris untuk bisa menjalankan konsep *digital signature*, tanda tangan digital PrivyID saat ini resmi menyandang

---

<sup>345</sup> Gunawan Widjaja, *Op, Cit*, hlm 53.

status PsrE berinduk dari Kominfo untuk menerbitkan sertifikat elektronik dengan tingkat verifikasi tertinggi, yakni Level 4.

Status berinduk ke *Root Certificate Authority (CA)* Republik Indonesia, maka negara telah menandatangani sertifikat elektronik milik PrivyID. Hal ini membuat setiap dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan PrivyID memiliki kekuatan pembuktian yang tertinggi.<sup>346</sup>

b. Fitur e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka menurut Pasal 10 Ayat 1 POJK 16/2020 setidaknya wajib memiliki fitur:<sup>347</sup>

- 1) Untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
- 2) Yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
- 3) Untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;

UUPT mengatur tentang persyaratan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan RUPS. Terkait dengan RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih

<sup>346</sup> <https://blog.privv.id/tanda-tangan-digital-privyid-resmi-berinduk-ke-kominfo>.

<sup>347</sup> M Jordan Pradana, *Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi*, Jurnal Indragiri, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm 80.

besar.<sup>348</sup> Jika kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.<sup>349</sup> Selanjutnya RUPS kedua sebagaimana dimaksud sebelumnya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.<sup>350</sup>

- 4) Untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;

Hukum Perseroan Terbatas mengatur ketentuan “*one share one vote*”, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam Pasal 84 Ayat (1) UUPT. Karena saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang satu dan yang lainnya berbeda, kemudian muncul adanya pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan pada pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki pada perseroan tersebut. Undang- Undang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan pada pemegang

<sup>348</sup> Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>349</sup> Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>350</sup> Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

saham minoritas. Pemegang saham minoritas tetap mempunyai andil dalam perseroan karena adanya prinsip satu saham satu suara.<sup>351</sup>

- 5) Untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk *audio*, *visual*, *audio visual*, maupun rekaman elektronik *non audio visual*; dan
- 6) Pemberian kuasa secara elektronik.

Pemberian kuasa elektronik Perseroan Terbuka dapat dilakukan melalui *platform* EASY/eASY.KSEI dengan fitur yang sudah dilengkapi dengan fitur utama e-proxy, e-voting dan *webinar* RUPS secara *live streaming*, EASY menjadi pilihan untuk mengikuti RUPS dengan lebih mudah, karena dapat diakses dari mana saja. *Platform* EASY yang memungkinkan kehadiran pemegang saham dan pemberian kuasa secara elektronik dan juga dapat digunakan investor untuk memberikan suara dan menyaksikan pelaksanaan RUPS secara *online*.

c. Bentuk Partisipasi dan Interaksi

Partisipasi dan interaksi bentuknya dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual. Fitur audio visual interaktif merupakan kelengkapan dari e-RUPS.

d. Tata cara *meeting* menggunakan aplikasi *zoom* sebelum *meeting*.

- 1) Memastikan kembali telah *login* ke aplikasi *Zoom*.
- 2) Peserta diharapkan sudah masuk ruang *meeting* 15 menit sebelum *meeting* dimulai.

e. Setelah masuk ruang *meeting*, klik *join Audio* selanjutnya pilih *Call Via Device Audio*. Kemudian klik *Mute*. Klik *Start Video* untuk memunculkan *video* pada

---

<sup>351</sup> Asmawati, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas akibat Merger Bank*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Edisi 1, Vol. 2, 2014, hlm 30.

layar.

f. Pemberian Suara dalam e-RUPS<sup>352</sup>

Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sampai pada saat penghitungan suara dilakukan. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud.

Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

g. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

Notaris terikat dengan aturan dalam UUJN meskipun begitu, akan tetapi

---

<sup>352</sup> M Jordan Pradana, *Op, Cit*, hlm 81.

terdapat aturan yang secara khusus mengatur e-RUPS dan Risalah Rapatnya yaitu POJK Nomor 16/2020. Berdasarkan Pasal 12 POJK 16/2020 Pembuatan risalah rapat e-RUPS harus dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. Meskipun tidak secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) bahwa Notaris wajib hadir, namun karena terdapat ketentuan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS maka sudah memberikan kesan dan tafsiran bahwa Notaris tersebut wajib hadir dan membuat sebuah Akta Pejabat disana sekedar karena terdapat ketentuan tanpa memerlukan tanda tangan penghadap.<sup>353</sup> Menelaah dari ketentuan Pasal diatas, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu Notaris turut hadir dalam penyelenggaraan e-RUPS dan Notaris hanya menerima PKR dari notulen rapat yang telah disahkan oleh pimpinan rapat.

- h. Penyedia e-RUPS menurut Pasal 12 Ayat (2) POJK 16/2020, wajib menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:
- 1) Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
  - 2) Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
  - 3) Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
  - 4) Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.
  - 5) Perusahaan Terbuka wajib juga menyerahkan kepada notaris salinan cetakan.
  - 6) Perusahaan Terbuka wajib untuk menyimpan semua data pelaksanaan

---

<sup>353</sup> Merdi Aditya Putra, *Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022, hlm 165.

## RUPS secara elektronik

Pelaksanaan ketentuan dari Pasal 77 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 77 Ayat (4)

UUPT yang perlu diperhatikan adalah mengenai bentuk akta terkait ketentuan dari Pasal 38 UUJN.

Pembuatan akta biasanya atau secara umum bentuk akta terutama pada bagian penutup akta sudah tentu menunjukkan bahwa para penghadap, saksi dan Notaris hadir di suatu tempat dan waktu yang sama. Berbeda dengan RUPS melalui *video conference*, tempat peserta RUPS yang berbeda dengan peserta lainnya harus secara tegas disebutkan agar tidak mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.<sup>354</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami telah terjadi perluasan dari konsep berhadapan dengan Notaris yang wajib hadir secara fisik dapat difasilitasi oleh media elektronik, secara khusus untuk pembuatan akta risalah rapat pada pelaksanaan e- RUPS Perseroan Terbuka yang dilakukan melalui media elektronik, namun masih diperlukannya penyempurnaan substansi-substansi pengaturan sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut tidak menjadi bumerang bagi seorang Notaris dalam penyelenggaraan tugas dan jabatannya.

Menjawab terkait dengan Pasal 12 POJK 16/2020 Pembuatan risalah rapat e- RUPS harus dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. Menelaah dari ketentuan Pasal diatas, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu Notaris turut hadir dalam penyelenggaraan e-RUPS dan Notaris hanya menerima PKR dari notulen rapat yang telah disahkan oleh pimpinan rapat. Kepastian hukum yang diberikan dalam e-RUPS terlihat dari konsep dalam e-RUPS untuk membuat suatu akta autentik yang dibuat dalam pelaksanaan RUPS terdapat 2 (dua) aspek yakni:<sup>355</sup>

1. Notaris turut serta hadir dalam e-RUPS dengan membuat akta berita acara

<sup>354</sup> Dewi, M. N. K, *Loc. Cit.*

<sup>355</sup> C. W. Widiyawati, *Loc. Cit.*

- rapat, atau
2. Notaris tidak hadir tetapi, Notulis menyerahkan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) ke Notaris untuk dibuat dalam bentuk akta otentik.

Notaris turut serta hadir dalam e-RUPS, yang menjadi permasalahan yaitu terkait pembacaan akta secara elektronik mengingat e-RUPS penyelenggaraannya berbasis elektronik. Berbanding terbalik dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 16 UUJN, Notaris wajib membacakan akta secara fisik dihadapan penghadap dan saksi. Pasal 12 POJK diatas menjelaskan bahwa penandatanganan hanya dilakukan oleh Notaris dan saksi-saksi saja. Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembacaan akta berita acara secara elektronik dapat dilaksanakan secara elektronik dengan ketentuan bahwa akta ditandatangani Notaris dan saksi-saksi saja.

Otentitas dari akta tersebut *Relaas Acta* tetap memenuhi unsur sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa Notaris, para penghadap dan saksi-saksi harus hadir bersama secara fisik dan menandatangani akta tersebut pada saat itu juga secara bersamaan.

Mengenai cara yang kedua, yaitu Notaris tidak hadir dalam rapat tetapi notulis menyerahkan permintaan Pernyataan Keputusan Rapat dan Notaris membuat Akta PKR. Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris berdasarkan atas notulensi e-RUPS yang dibuat secara di bawah tangan, kemudian dibawa ke Notaris oleh salah seorang atau



beberapa kuasa notulen e-RUPS yang dibuat oleh para pemegang saham.<sup>356</sup> Akta tersebut merupakan bentuk akta partij karena kuasa notulen e-RUPS menghadap ke Notaris dan Notaris hanya mencatatkan kesepakatan atau kehendak para pihak dalam akta. Berdasarkan cara tersebut, maka otentitas dari akta tersebut memenuhi ketentuan pasal 1868 KUH Perdata sebagai akta otentik. Berdasarkan hal tersebut bahwa sesuai dengan UUJN hanya e-RUPS yang dibuat di bawah tangan saja yang boleh menggunakan media elektronik yang kemudian ditindaklanjuti dengan menotariilkan hasil dari RUPS yang berupa PKR di bawah tangan tersebut dan kemudian pengesahan diminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pembuatan Akta Risalah e-RUPS, sebelum mulai membuat Notaris harus mempersiapkan beberapa hal penting terlebih dahulu, yaitu:<sup>357</sup>

1. Akta Pendirian, yang harus diperhatikan dalam anggaran dasar PT yaitu, apakah anggaran dasar perseroan terbatas, terutama dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas. Pentingnya untuk diperhatikan karena berdasarkan UUPT status hukum dari PT diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar, dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar perlu diperhatikan apakah anggaran dasar perseroan terbatas memerlukan persetujuan atau pemberitahuan, dan hubungannya dengan Menteri hal tersebut harus dilakukan dengan benar.

Penyedia e-RUPS Perusahaan Terbuka, selain wajib menyerahkan salinan cetakan mengenai RUPS namun wajib juga untuk menyimpan semua data dari pelaksanaan

---

<sup>356</sup> Yahya Agung Putra, *Loc.Cit.*

<sup>357</sup> Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010, hlm 9.

RUPS. Pasal 12 Ayat (4) dan (5) POJK Nomor 16/ POJK.042020 telah menjelaskan hal tersebut artinya keautentikan aktanya dapat disebut telah memenuhi kualifikasi. Penyelenggaraan e-RUPS harus diaktakan dalam bentuk akta notariil oleh Notaris. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 POJK Nomor 16/2020, Notaris harus menyiapkan akta berdasarkan RUPS yang diikutinya secara langsung.


Penjelasan tersebut dapat digolongkan sebagai landasan hukum, sehingga keberadaan fisik bukan merupakan kewajiban mutlak seorang Notaris. Ketentuan Pasal 12 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 bahwa risalah e-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS. Kehadiran fisik para pihak yang diatur POJK Nomor 16/POJK.04/2020, yaitu kehadiran secara fisik dan kehadiran secara elektronik, baik hadir untuk diri sendiri dan hadir sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa fisik dan surat kuasa elektronik. Tata tertib e-RUPS dapat dirujuk langsung pada peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e- RUPS tidak seluruhnya dilakukan secara elektronik, melainkan terdapat beberapa ketentuan yang mengharuskan perwakilan dari masing-masing organ perusahaan untuk hadir secara fisik. Peran Notaris dilibatkan secara lebih aktif dan hanya Notaris khusus Pasar Modal yang terkait dengan kegiatan Pasar Modal yang salah satunya penyelenggaraan e-RUPS.

Notaris Pasar Modal wajib hadir secara fisik ditempat dilaksanakannya RUPS PT Tbk secara fisik dalam pelaksanaan e-RUPS hal inilah yang memberikan kepastian pada pelaksanaan e-RUPS dan hal tersebut telah ditaur dalam POJK. Karena RUPS ini berbasis elektronik maka segala bentuk tata cara RUPS yang dilakukan oleh peserta RUPS memiliki kepastian hukum karena *platform zoom* yang disediakan juga dapat

untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam audio, visual, maupun rekaman elektronik non audio visual. Bahwa melalui RUPS secara elektronik ini lebih terkonfirmasi pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik yang memberikan suara atau tidak memberikan suara serta mekanismenya karena telah diatur dalam POJK.

Penting untuk diketahui oleh para penyelenggara e-RUPS. Selama penyelenggaraan e-RUPS, sesuai ketentuan Pasal 77 Ayat (4) menerangkan bahwa “Setiap penyelenggaraan e-RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut frasa “disetujui” dan “ditandatangani” dapat dilakukan secara fisik dan secara elektronik. Mengenai tanda tangan yang diberikan oleh para peserta e- RUPS pada umumnya berupa tanda tangan digital (*digital signature*) karena hal tersebut paling memungkinkan dibandingkan tanda tangan fisik. Ketentuan pasal 77 Ayat (4) UUJN mengharuskan seluruh peserta RUPS menyetujui dan menandatangani risalah RUPS tersebut.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis peneliti yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Berita Acara atau Akta Relaas (*ambtelijke akten*), maka notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS guna mencatat segala perbuatan hukum yang terjadi atas suatu keadaan yang didengar, dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri ke dalam Akta Berita Acara. Permasalahan yang muncul dalam pembuatan akta Berita Acara atau Akta Relaas (*ambtelijke akten*) pada RUPS melalui telekonferensi adalah Notaris dalam pembuatan akta Acara Berita RUPS tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung kepada para peserta Rapat Umum Pemegang Saham karena RUPS diadakan melalui telekonferensi. Dalam hal RUPS yang dilaksanakan dengan telekonferensi dan keharusan yang ditentukan oleh undang-undang untuk dibuat dalam akta otentik. Peraturan cyber notary hanya untuk mengakomodir RUPS telekonferensi yang diperbolehkan oleh UUPT, tetapi tidak untuk seluruh kegiatan Notaris menggunakan kecanggihan teknologi karena bagaimanapun seorang Notaris tunduk kepada UUJN.
2. RUPS berdasarkan Pasal 76 juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik yang penting semua peserta dalam RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS, namun Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 bahwa Notaris membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Akta Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

3. Rekonstruksi regulasi adalah dengan dilakukan harmonisasi antara Pasal 76 juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik yang penting semua peserta dalam RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS, namun Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 agar mewujudkan kepastian hukum bagi para pemegang saham.


## **B. Saran**

1. Diharapkan wacana kedepan akan ada cyber notary, Jadi pemanfaatan teknologi informasi dengan notaris sebagai pejabat publik yang mengakomodasi perjanjian atau kesepakatan mengenai berbagai hal sehingga para pihak yang mengikatkan diri tidak dapat menyangkal telah terjadinya suatu perjanjian, memastikan terjadinya perjanjian dan siapa para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini menjadi sisi pengaman dan diharapkan adanya kepastian hukum. Sekarang ini telah berkembang lebih lanjut mengenai mekanisme pengamanan untuk menjamin keaslian sebuah data digital, dengan menggunakan certificate authority.
2. Diperlukan adanya penambahan Pasal dalam UUJN- P terkait pengaturan terkait pelaksanaan e-RUPS karena belum diatur secara tegas dan masih tersirat di dalam

UUJN, secara jelas UUJN sendiri belum memberikan justifikasi hukum yang kuat, kemudian adanya kendala untuk pelaksanaan e-RUPS dengan basis UUJN. Jika dikaitkan dengan POJK yang mengatur e-RUPS dan UU ITE kemudian tetap merujuk pada UUPT maka pelaksanaan e-RUPS telah berkepastian hukum.

### C. Implikasi

Perlunya perluasan makna dari berhadapan secara fisik sehingga makna berhadapan dapat diartikan juga berhadapan secara elektronik. POJK telah memberikan solusi dengan menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini di era 5.0 maka sangat diharapkan kepada pemerintah untuk dapat menciptakan aturan hukum yang secara khusus mengenai *e-notary*, tidak hanya dalam perusahaan terbuka, tetapi juga secara lebih meluas, sehingga produk hukum yang dihasilkan secara elektronik dapat memberikan kepastian hukum yang kuat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2018.
- Abdul Hakim G Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988
- Agus Salim M. S, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Jogjakarta, 2006
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996
- A Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 2003.
- A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara : Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- , *Politik Ibnu Khaldun*, Gramedia, Jakarta, 1992
- A. R. Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Softmedia, Jakarta, 2011
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995.
- Bachrudin, *Hukum Kenotariatan, Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Thema Publishing, Yogyakarta, 2021.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Grafika, Jakarta, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2017
- Bernard L. Tanya et al, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- B James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- B. N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2016

- C S T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009
- Dahlan Thaib, *Kedaulan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Mizan, Bandung, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Duanne R. Monette Thomas dan J. Sullivan Cornell R. Dejons, *Applied Social Research*, Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, 1989
- E. Utreach, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, FH PM Unpad, Bandung, 1960
- Fahmi Hummidy, *al-Islam wa-al-Dimukratiyah*, diterjemahkan oleh Abd. Gaffar M, dengan judul *Demokrasi dan Masyarakat Madinah; Issu-isu besar politik Islam*, Mizan, Bandung, 1993.
- Farouk Muhammad dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2005
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1993
- , *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997
- G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Gunawan Widjaja, *150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat Niaga Swadaya, Jakarta, 2008
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- , *Meneropong Khasanah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2009.
- , *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Harsja W. Bachtiar, *Empat Masalah Filsafat*, Jambatan, Jakarta, 1990
- Hasan Alwi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016



- H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij LEMMA BV, Culemborg, 1988
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993
- J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999
- K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 1993
- Edward Mc Nall Burns, *Western Civilization*, NW. Norton and Company Inc, New York, 1988
- Khalid Ibrahim Jaidan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibn Taimiyah tentang Pemerintahan*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995.
- Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung, Alumni, 1999.
- Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Laurence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002
- Liliana Tedjasaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2006.
- Lili Rasjidi, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. IKIP Semarang Pers, Semarang, 1999
- Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Marsama Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1992
- Mashuri Maschab, *Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut UUD 1945)*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- M. Iqbal Fauzan, *Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volime 3 Nomor 2 Tahun 2020

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2012
- Moenaf H, Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Medan, 2010.
- Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 1990.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Moh. Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, Tinta Mas, Jakarta, 1990
- Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN-FHUI, Jakarta, 1988
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- , *Hukum Dari Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta 1999
- M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- , *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- , *Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999
- Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mut'hi Muhammad, *al-Fikr al-Siyasah fi al-Islam*, Iskandariyat, Dar al-Ma'arif, 1997
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
- Notodisoeryo, *Hukum Notarial di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020

- Padmo Wahjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Ind-Hild Co, Jakarta, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Philipus M Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet en Rechtmatig Bestuur)*, Yuridika, Surabaya, 2003
- , *Penataan Hukum Administrasi, tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1997
- , *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997.
- Qamaruddin Khan, *The political Thought of ibn Taimiyah* diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin dengan judul; *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Pustaka, Bandung, 1983
- Rahman Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.
- Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003
- Robert K. Yin, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, 1993
- Ronny Haditijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Remaja Rosdakarya, Semarang, 1998
- Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Barata, Jakarta, 1989
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992.
- Salim H S, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- S. F. Marbun, *Pokok Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001

- Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia*, BPF, Yogyakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan masyarakat*, Alumni, Bandung, 1991.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1996
- Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Angkasa, Jakarta, 1998.
- Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law*, Alumni, Bandung, 1996.
- , *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung, 1994
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Tan Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007.
- Wagar Ahmad Husain, *Sistim Pembinaan Masyarakat Islam*, Pustaka, Bandung, 1993
- Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990

Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, Mizan, Bandung, 1995.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Pancasila

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik telah mengatur e- RUPS

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

## **C. Artikel, Jurnal, Makalah, dan Lain-lain**

Abdul Muin, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Data Dalam Pembuatan Akad di Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Al Amwal, Volume 1 Nomor 2, Februari 2019.

Andi Nur Fajri Riandini Arief, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Al-Adalah ; Jurnal Hukum dan Politik Islam, Volume 4 Nomor 1, Januari 2019

Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurahman, *Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat*, Syiah Kuala Law Journal, Volume 3 Nomor 1 April 2019.

Aris Yulia, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, Jurnal Law and Justice, Volume 4 Nomor 1, April 2019.

Doddy Noormansyah,  *Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Litigasi, Volume 7 Tahun 2006.

Devi Liana, *Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan (Studi*

*Kasus Putusan Tinggi Surabaya Nomor 693/PDT/2017/PT SBY*), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Heriyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 2, Mei – Agustus 2016.

Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Volume 2, Nomor 1, Januari 2017.

Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpapan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Repertorium, Volume IV Nomor 1, Juli – Desember 2017.

Ninik Alfiah, *Implikasi Yuridis Pembacaan dan Penandatanganan Akta Risalah e-RUPS yang Dibuat oleh Notaris*, Jurnal Kosmik Hukum, Volume 21 Nomor 2 Tahun 2021.

Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, *Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Praktik Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2019.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), *KSEI Realisasikan e-Proxy: Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik*, [https://www.ksei.co.id/files/uploads/press\\_releases/press\\_file/id-id/184](https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/184).

Rachmatia Tauhid, *Dasar-Dasar Teori Pembelajaran*, Jurnal Pendidikan Dasar, Volume 1 Nomor 2 Desember 2020

Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000.

Yanda Saputra, *Kajian Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dengan Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020*, Diponegoro Law Journal, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2021.

#### **D. Internet**

Eko Utomo Nugroho, *Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, [ejurnal.bunghatta.ac.id](http://ejurnal.bunghatta.ac.id), 2015.